

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	31 Maret 2020	Tanggal Distribusi Saham	14 April 2020
Masa Penawaran Umum	2,3 April – 6-8 April 2020	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	14 April 2020
Tanggal Penjatahan	13 April 2020	Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia	15 April 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



**BHAKTI
MULTI ARTHA**

PT Bhakti Multi Artha Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak Dalam Bidang Konsultasi Manajemen dan Perusahaan Holding Bidang Keuangan

Kantor Pusat :

Sona Topas Tower Lantai 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 26

Jakarta Selatan 12920

Telp : +62 21 29110880

Fax : +62 21 29110881

Email : cs@bhaktimultiartha.co.id

Website : www.bhaktimultiartha.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran Rp 103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak Rp 206.000.000.000,- (dua ratus enam miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen, hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan efek Terlebih Dahulu dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS

Penjamin Emisi Efek

PT Ekuator Swarna Sekuritas • PT Erdikha Elit Sekuritas • PT Panin Sekuritas Tbk • PT Profindo Sekuritas Indonesia

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN; KETIADAAN PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN DAPAT BERKONTRIBUSI PADA KURANGNYA LIKUIDITAS. DENGAN TERCATATNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK, TIDAK ADA KEPASTIAN BAHWA PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN DAPAT LIKUID, HAL INI TERGANTUNG PADA KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAN GLOBAL SELAIN DARI KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI, TETAPI SAHAM PERSEROAN TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan Surat No. 001/BMA-DIR/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-01140/BEI.PP3/03-2020 tanggal 3 Maret 2020. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/Peraturan selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Republik Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen Penawaran untuk membeli saham, kecuali bila Penawaran dan pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Prospektus ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. PERNYATAAN UTANG	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	10
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	13
VI. FAKTOR RISIKO	27
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	31
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	32
I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	32
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	32
B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	35
C. KEGIATAN USAHA	35
D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN ...	36
E. IZIN USAHA	38
F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	54
G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	56
H. MANAJEMEN RISIKO	62
I. STRUKTUR ORGANISASI	64
J. SUMBER DAYA MANUSIA	64
K. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	67
L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM ...	68
M. INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK	72
N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	83
O. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DENGAN PIHAK AFILIASI	106
P. ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	107
Q. ASURANSI	109
R. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	109

II.	KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	110
A.	UMUM.....	110
B.	KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN.....	111
C.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	111
D.	PEMASARAN	116
E.	PERSAINGAN	118
F.	PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	119
G.	STRATEGI	121
IX.	EKUITAS	122
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	124
XI.	PERPAJAKAN.....	125
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	128
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	130
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	133
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	143
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	150
XVII.	PENDAPAT SEGI HUKUM.....	151
XVIII.	LAPORAN KEUANGAN	183

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;2. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;3. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;4. hubungan antara Perseroan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;5. hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau6. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Share Star Indonesia.
BEI, Bursa Efek	: Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Rekening	: Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI berkenaan dengan kepemilikan Efek oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau nasabah Pemegang Rekening, yang memuat keterangan antara lain nama, alamat, jumlah kepemilikan Efek, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan atau nasabahnya.
DPPS	: Daftar Pemesanan Pembelian Saham, yaitu formulir yang berisi daftar nama-nama pemesan atau pembeli saham, jumlah saham yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS.
Efektif	: Terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yaitu: <ol style="list-style-type: none">a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:<ol style="list-style-type: none">i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atauii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; ataub. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan;

FKP	: Formulir Konfirmasi Penjatahan, yaitu formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan atau pembeli saham.
FPPS	: Formulir Pemesanan Pembelian Saham, yaitu formulir yang digunakan pemesan atau pembeli saham untuk melakukan pemesanan pembelian saham perdana yang ditawarkan Perseroan.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp 103,- (seratus tiga Rupiah) per saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak Rp 206.000.000.000,- (dua ratus enam miliar Rupiah).
Hari Bursa	: Hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Kustodian	: Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.
Masyarakat	: Perorangan dan/atau badan hukum Indonesia, maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesiayang membeli saham Penawaran Umum di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Rekening	: Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perseroan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemerintah	: Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Umum	: Kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Efek	: Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Jasa Utama Capital Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.2	: Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 mengenai Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.E.1	: Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	: Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan No. IX.J.1	: Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-719/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bhakti Multi Artha Tbk No. 107 tanggal 19 Desember 2019 yang telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bhakti Multi Artha Tbk No. 16 tanggal 5 Februari 2020 yang kemudian diubah dengan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bhakti Multi Artha Tbk No. 63 tanggal 30 Maret 2020 yang semuanya dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai persyaratan serta ketentuan penjaminan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Bhakti Multi Artha Tbk No. 108 tanggal 19 Desember 2019 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
Pernyataan Efektif	: Berarti pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Perseroan	: Badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Bhakti Multi Artha Tbk suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
POJK No.32/2014 dan POJK No.10/2017	: Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.33/2014	: Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.34/2014	: Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35/2014	: Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.30/2015	: Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.55/2015	: Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No.56/2015	: Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.
POJK No.7/2017	: Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan/atau sukuk.
POJK No.8/2017	: Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No.23/2017	: Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Prospektus	: Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

Prospektus Awal	: Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Rp atau Rupiah	: Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	: Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.
Saham/Saham Biasa Atas Nama	: Saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan.
Saham Yang Ditawarkan	: Saham yang berasal dari portepel sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Tanggal Distribusi Saham	: Tanggal penyerahan efek kepada pembeli efek dalam rangka Penawaran Umum paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
Tanggal Pembayaran	: Tanggal dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyerahkan seluruh hasil penjualan Saham Baru kepada Perseroan ke dalam rekening Perseroan.
Tanggal Pencatatan	: Tanggal pencatatan Saham Baru untuk diperdagangkan di BEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: Tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan yaitu selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda selambat-lambatnya sejak 2 (dua) hari kerja sejak tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3608 Tahun 1995.

UUPT : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

WIB : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM

SDM = PT Surya Duta Mas (d/h PT Nasional Mitra Abadi "**NMA**")

NNA = PT Nasional Niaga Abadi

Rudy = Rudy Purnomo

Liem = Liem Sien Lan

SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK

ASJN = PT Asuransi Jiwa Nasional

BCU = PT Bhakti Cahaya Utama

BFI = PT Bhakti Fintek Indonesia

NIP = PT Nasional Investindo Perkasa

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

UMUM

PT Bhakti Multi Artha Tbk (“Perseroan”) dahulu didirikan dengan nama PT Nasional Mitra Utama pada tahun 2017 berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 146 tanggal 23 Mei 2017, yang dibuat oleh Ardi Kristiar, S.H., MBA., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 05/MPDN.JKT.SELATAN/CT/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah ditunjuk sebagai pengganti dari Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0023737.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0066580.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 23 Mei 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 63 tanggal 8 Agustus 2017, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 33720 Tahun 2017. (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan:

- i. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor : 1261 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon, yang isinya sehubungan dengan :

Persetujuan perubahan nama Perseroan yang semula bernama PT Nasional Mitra Utama menjadi PT Bhakti Multi Artha;

- a) Persetujuan perubahan nama Perseroan yang semula bernama PT Nasional Mitra Utama menjadi PT Bhakti Multi Artha;
- b) Persetujuan perubahan nama pemegang saham Perseroan yang semula bernama PT Nasional Niaga Abadi (NNA) menjadi PTCakrawala Mega Utama (CMU*), dan PT Nasional Mitra Abadi (NMA) menjadi PT Surya Duta Mas (SDM);
- c) Persetujuan perubahan nama Perseroan yang semula bernama PT Nasional Mitra Utama menjadi PT Bhakti Multi Artha;
- d) Persetujuan merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah); dan
- e) Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dan modal ditempatkan / disetor dari semula sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah), dimana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) telah disetor oleh para pemegang saham sebagaimana ternyata dari akta Nomor 11 tanggal 3 Agustus 2017, sebesar Rp 299.900.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus juta Rupiah) disetor oleh NNA dan SDM.

Akta tersebut telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074929.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0337198 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0337199 tanggal 25 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT di bawah No. AHU-0179291.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 49559 Tahun 2019. (“**Akta No. 1261/2019**”).

- ii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 76 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang isinya sehubungan dengan menyetujui, antara lain:
- a) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran Umum”) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
 - b) Menyetujui rencana untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - c) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - d) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
 - e) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas;
 - f) Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sebagaimana akan diuraikan dalam lampiran Keputusan Para Pemegang Saham;
 - g) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat dan menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : DIMAS TEGUH MULYANTO
Direktur : CHANDRA SIM

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : PAUL RACHMAT WULLUR
Komisaris Independen : ANG HENDRA SETIAWAN ANGKAW

- h) Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam penyesuaian dengan Pengaturan Bapepam-LK nomor IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK nomor Kep-179/BL/2018 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, anggaran dasar mana terlampir Keputusan Para Pemegang Saham. (“**Akta No. 76/2019**”).
- iii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 91 tanggal 19 Februari 2020, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0098443 tanggal 20 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0035095.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 20 Februari 2020, di mana para pemegang saham Perseroan dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
- a) Merubah Pasal 12 ayat 3, ayat 5 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan;
b) Merubah Pasal 15 ayat 7, ayat 8 dan ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
- iv. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 01 tanggal 3 Maret 2020, yang dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0121751 tanggal 4 Maret 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0043743.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 Maret 2020, serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris YULIA Surat Keterangan Notaris YULIA nomor 278/CN/N/II/2020 tanggal 6 Maret 2020, Berita Negara dan Tambahan Berita Negara sedang dalam proses pengurusan, di mana para pemegang saham Perseroan dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan untuk merubah Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.

Pada saat pendirian, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 146 tanggal 23 Mei 2017, kegiatan usaha Perseroan ialah berusaha dan/atau melakukan investasi dibidang Perdagangan, Pengangkutan, Pembangunan, Perindustrian, Jasa baik dibidang industri keuangan maupun non industri keuangan, Percetakan, Perbengkelan, Pertanian dan Kehutanan.

Kegiatan usaha Perseroan mengalami perubahan menjadi Konsultasi Manajemen dan Perusahaan Holding yang bergerak dalam Bidang Keuangan, berdasarkan Akta Nomor 652 tanggal 11 November 2019.

Keterangan : *

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cakrawala Mega Utama nomor 1442 tanggal 21 November 2019 dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, telah disetujui untuk dilakukan perubahan nama menjadi **PT Nasional Niaga Abadi (“NNA”)**, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0096978.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 22 November 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0224999.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 November 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara nomor 49562 tahun 2019.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

I. UMUM

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 2017 di Jakarta. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan bergerak di bidang Konsultasi Manajemen dan Perusahaan Holding bergerak di bidang keuangan.

Visi Perseroan adalah:

“Menjadi mitra solusi keuangan yang bertumbuh dan berkembang seiring dengan kepercayaan nasabah.”

Untuk mewujudkannya, Perseroan memiliki misi sebagai berikut.

- Konsisten dalam memberikan layanan keuangan yang kompetitif.
- Menciptakan hubungan jangka panjang dengan nasabah, debitur dan kreditor.
- Menjalankan usaha sesuai dengan tata kelola dan berkesinambungan.
- Melakukan inovasi untuk pertumbuhan dan layanan yang lebih baik.

Perseroan juga memiliki nilai-nilai yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

“BHAKTI”

- Bertumbuh
Menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan pertumbuhan Bersama.
- Harmoni
Sinergi dengan harmoni dalam inetgrasi kegiatan usaha
- Aman
Menjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian
- Kualitas
Memberikan produk dan layanan yang berkualitas
- Terpercaya
Menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan
- Inovasi
Terus berinovasi dalam menjalankan usaha

II. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

- Memiliki Entitas Anak di bidang asuransi yang telah beroperasi.
- Pengembangan usaha berfokus pada bidang keuangan
- Tim manajemen yang berpengalaman.
- Entitas Anak memiliki beragam produk mulai dari individu sampai dengan produk kumpulan.

III. KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini bergerak dibidang layanan jasa keuangan melalui Entitas Anak. Perseroan saat ini memiliki 3 (tiga) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung dan 1 Entitas Anak tidak langsung.

Berikut adalah data mengenai Entitas Anak milik Perseroan :

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	BFI	Jasa Konsultasi Manajemen	2019	2019	Jakarta	Belum beroperasi komersial	99,00%
2	NIP	Jasa Konsultasi Manajemen dan Aktivitas Perusahaan Holding	2017	2017	Jakarta	Belum beroperasi komersial	99,00%

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
3	BCU	Jasa Konsultasi Manajemen	2019	2019	Jakarta	Belum beroperasi komersial	99,00%
Kepemilikan Tidak Langsung Perseroan Melalui NIP							
1	ASJN	Asuransi Jiwa Nasional	2017	2017	Jakarta	Beroperasi Komersial	99,00%


PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perkembangan Ekonomi

Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan II-2019, memprakirakan perekonomian Indonesia tahun 2019 akan tumbuh 5,14% (yoy), melambat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,17% (yoy). Prakiraan responden tersebut masih sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 berada di bawah titik tengah kisaran 5,0-5,4%¹ Terkait dengan perkembangan harga, responden memprakirakan inflasi pada tahun 2019 sebesar 3,22% (yoy), lebih tinggi dari realisasi inflasi tahun 2019 sebesar 3,13% (yoy). Angka prakiraan tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2019 sebesar 3,5±1%. Menurut responden, nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar pada akhir tahun 2019 akan menguat hingga mencapai Rp14.387 per US Dolar dibandingkan realisasi akhir tahun 2019 sebesar Rp14.481 per US Dolar. Responden memprakirakan bahwa penguatan nilai tukar Rupiah tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global terutama penurunan *Fed Fund Rates* dan ekspektasi pasar Internasional terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Prakiraan nilai tukar tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi makro dalam APBN 2019 sebesar Rp15.000 per US Dolar.

Pada tahun 2020, responden optimis perekonomian Indonesia akan membaik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019. PDB tahun 2020 diprakirakan akan tumbuh 5,34% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan prakiraan pertumbuhan tahun 2019 sebesar 5,14%. Responden menyatakan bahwa peningkatan kinerja perekonomian pada tahun 2020 antara lain disebabkan oleh perbaikan ekonomi global, peningkatan investasi domestik dan asing, dan dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan. Responden memiliki optimisme yang cukup tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia tahun 2020, yang diindikasikan dengan 57,1% responden memprakirakan ekonomi tahun 2020 akan tumbuh di atas 5,25%.

Perkiraan pertumbuhan PDB Triwulanan



Sumber : Bank Indonesia

Industri Asuransi Jiwa

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, jumlah perusahaan perasuransian yang memiliki izin usaha untuk beroperasi di Indonesia per 31 Desember 2019 adalah 138 perusahaan asuransi dan reasuransi. Perusahaan asuransi dan reasuransi terdiri dari 53 perusahaan asuransi jiwa, 74 perusahaan asuransi umum, 6 perusahaan reasuransi, 2 badan penyelenggara program jaminan sosial, dan 3 perusahaan penyelenggara asuransi wajib.

Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Perasuransian 2014 – 2019

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Asuransi Jiwa	50	55	55	61	60	53
Asuransi Umum	81	80	80	79	79	74
Reasuransi	5	6	6	7	7	6
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	2	2	2	2	2	2
Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3	3

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Tingkat penetrasi asuransi jiwa adalah perbandingan antara premi bruto asuransi jiwa dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nominal. Sedangkan densitas asuransi jiwa adalah perbandingan antara premi bruto asuransi jiwa dengan jumlah penduduk di Indonesia. Indikator tersebut menjelaskan tentang seberapa besar dana yang dikeluarkan masyarakat Indonesia untuk membayar premi asuransi jiwa.

Tingkat Penetrasi Asuransi Jiwa di Indonesia (2013-Q32018)

Tahun	Premi Asuransi Jiwa	PDB Nominal	Penetrasi
2013	113,22	9.546	1,19%
2014	112,88	10.570	0,07%
2015	135,13	11.532	1,17%
2016	167,17	12.407	1,35%
2017	194,42	13.589	1,43%
2018 Q3	141,14	11.028	1,28%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Berdasarkan data diatas kita dapat melihat bahwa penetrasi asuransi masih rendah. Hal tersebut membuka kesempatan untuk Entitas Anak dalam pengembangan usaha asuransi jiwa. Penetrasi yang tinggi pada umumnya terjadi di negara maju. Adanya generasi milenial yang lebih teredukasi mengenai produk jasa layanan keuangan diharapkan mampu meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia.

STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA

- Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel
- Persentase Penawaran Umum Perdana : Sebanyak 40,00% (empat puluh koma nol nol persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan setelah Penawaran Umum Perdana
- Nilai Nominal : Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham
- Harga Penawaran : Rp 103,- (seratus tiga Rupiah) per saham
- Total Nilai Penawaran Umum Perdana Maksimal : Sebanyak Rp 206.000.000.000,- (dua ratus enam miliar rupiah).
- Masa Penawaran Umum : 2,3 April dan 6-8 April 2020
- Tanggal Pencatatan : 15 April 2020

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 1261 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100,- setiap saham		
Modal Dasar	12.000.000.000	1.200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
NNA	2.700.000.000	270.000.000.000	90,00
SDM	300.000.000	30.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	3.000.000.000	300.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	9.000.000.000	900.000.000.000	-

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.000.000.000	1.200.000.000.000		12.000.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
NNA	2.700.000.000	270.000.000.000	90,00	2.700.000.000	270.000.000.000	54,00
SDM	300.000.000	30.000.000.000	10,00	300.000.000	30.000.000.000	6,00
Masyarakat	-	-	-	2.000.000.000	200.000.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000.000.000	300.000.000.000	100,00	5.000.000.000	500.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.000.000.000	900.000.000.000		7.000.000.000	700.000.000.000	

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

PENCATATAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 40,00% (empat puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) lembar saham atau 60,00% (enam puluh koma nol nol persen), yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pernyataan pendaftaran. Saham tersebut adalah saham milik NNA sebanyak 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta) lembar saham atau 54,00% (lima puluh empat koma nol nol persen), SDM sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham atau 6,00% (enam koma nol nol persen).

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya untuk melakukan peningkatan modal pada PT Nasional Investindo Perkasa ("NIP"). Selanjutnya NIP akan melakukan peningkatan modal di PT Asuransi Jiwa Nasional ("ASJN"), selanjutnya ASJN akan mempergunakan untuk penempatan investasi jangka pendek dan jangka panjang.

Transaksi penyertaan modal oleh Perseroan ke dalam PT Nasional Investindo Perkasa ("NIP") dan transaksi penyertaan modal dari NIP ke PT Asuransi Jiwa Nasional ("ASJN") merupakan:

- a. Transaksi Material atas penyertaan modal oleh Perseroan ke dalam NIP dan penyertaan modal oleh NIP ke ASJN adalah penyertaan dalam badan usaha dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a nomor 2) butir a) Peraturan Bapepam No IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("Peraturan No. IX.E.2") namun dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf a nomor 1 Peraturan No. IX.E.2, oleh karena Perseroan memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor NIP dan NIP memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor dalam ASJN; dan
- b. Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan NIP sebagai afiliasi dari Perseroan dan oleh NIP sebagai perusahaan terkendali dari Perseroan dengan ASJN sebagai afiliasi dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 2 November 2009 ("Peraturan No. IX.E.1") namun dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf c nomor 5 Peraturan No. IX.E.1, oleh karena transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan NIP, di mana Aktivitas Perusahaan Holding merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan NIP.
- c. Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

Sesuai dengan peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan.

Laporan Realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

FAKTOR RISIKO

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

Risiko Sebagai Perusahaan Induk

Sebagai Perusahaan Induk, pendapatan Perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari Entitas Anak. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak menurun, pendapatan Perseroan juga akan menurun.

B. RISIKO USAHA

• PERSEROAN

1. Risiko Kesalahan Dalam Menganalisa Peluang Bisnis.
2. Risiko Penghentian Ijin Usaha Entitas Anak.
3. Risiko Kelangkaan Sumber Daya.

• RISIKO USAHA PERSEROAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK

1. Risiko Gagal Bayar Klaim.
2. Risiko Persaingan.
3. Risiko Investasi.
4. Risiko Teknologi.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Sosial, Politik dan Perekonomian Indonesia.
2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum.
3. Risiko Peraturan Perundang-undangan.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham.
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan.
3. Risiko Kebijakan Dividen.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen apabila Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan Persetujuan Pemegang Saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah :

- a. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- c. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan;

- d. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- e. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- f. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

Mulai tahun buku 2021, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan atau ditentukan lain dalam RUPS.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- 2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Tidak ada *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen untuk tahun – tahun sebelumnya.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 (Diaudit) dengan angka perbandingan tanggal 31 Oktober 2018 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode delapan bulan sejak pendirian Perseroan tanggal 23 Mei 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassiri dan ditanda tangani oleh Helmiansyah Irawan dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember
	2019	2018	2017
Aset	383.315	238.827	203.682
Liabilitas	74.102	234.327	200.260
Ekuitas	309.213	4.500	3.422

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Pendapatan	44.824	28.318	50.602	25.088
Beban Usaha	(41.595)	(30.928)	(49.641)	(24.907)
Penghasilan Lain-lain Neto	34	20	21	20
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	3.264	(2.591)	982	202
Jumlah laba (rugi) bersih periode berjalan	3.364	(2.567)	1.011	222
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan	1.447	55	67	0
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan	4.812	(2.511)	1.078	222
Laba (rugi) per saham dasar	8,97	(2.517,04)	989,29	216,92

RASIO KEUANGAN

Uraian	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan Usaha	58,29%	101,70%	-	-
Laba Usaha	-223,70%	428,63%	-	-
Laba Bersih	-231,07%	355,23%	-	-
Aset	60,50%	17,26%	-	-
Kewajiban	-68,38%	17,01%	-	-
Ekuitas	6771,89%	31,49%	-	-
Rasio Usaha (%)				
Laba usaha / Pendapatan usaha	7,20%	1,90%	0,72%	
Laba bersih / Pendapatan usaha	7,51%	2,00%	0,89%	
Laba usaha / Ekuitas	1,04%	22,47%	6,49%	
Laba bersih / Ekuitas (ROE)	1,09%	22,47%	6,49%	
Laba usaha / Aset	0,84%	0,40%	0,09%	
Laba bersih / Aset (ROA)	0,88%	0,42%	0,11%	
Rasio Keuangan (%)				
Rasio lancar	523,43%	101,61%	101,61%	
Jumlah kewajiban / Ekuitas	23,96%	5207,65%	5851,96%	
Jumlah kewajiban / Jumlah aset	19,33%	98,12%	98,32%	
Pendapatan usaha / Aset	11,69%	18,77%	12,32%	

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 40,00% (empat puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran Rp 103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak Rp 206.000.000.000,- (dua ratus enam miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen, hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan efek Terlebih Dahulu dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi.



PT Bhakti Multi Artha Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak Dalam Bidang Konsultasi Manajemen dan Perusahaan *Holding* Bergerak Di Bidang Keuangan

Kantor Pusat :

Sona Topas Tower, Lantai 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 26

Jakarta Selatan 12920

Telp : +62 21 29110880

Fax :+62 21 29910881

Email : cs@bhaktimultiartha.co.id

Website : www.bhaktimultiartha.co.id

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK.

STRUKTUR PEMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 1261 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100,- setiap saham		
Modal Dasar	12.000.000.000	1.200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
NNA	2.700.000.000	270.000.000.000	90,00
SDM	300.000.000	30.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	3.000.000.000	300.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	9.000.000.000	900.000.000.000	-

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.000.000.000	1.200.000.000.000		12.000.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
NNA	2.700.000.000	270.000.000.000	90,00	2.700.000.000	270.000.000.000	54,00
SDM	300.000.000	30.000.000.000	10,00	300.000.000	30.000.000.000	6,00
Masyarakat	-	-	-	2.000.000.000	200.000.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000.000.000	300.000.000.000	100,00	5.000.000.000	500.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.000.000.000	900.000.000.000		7.000.000.000	700.000.000.000	

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

PENCATATAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 40,00% (empat puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) lembar saham atau 60,00% (enam puluh koma nol nol persen), yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pernyataan pendaftaran. Saham tersebut adalah saham milik NNA sebanyak 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta) lembar saham atau 54,00% (lima puluh empat koma nol nol persen), SDM sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham atau 6,00% (enam koma nol nol persen).

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor : 1261 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto SH., M.Kn., Notaris di Cirebon, yang isinya sehubungan dengan persetujuan pemegang saham untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).

Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan seluruhnya dilakukan secara proporsional oleh CMU* dan SDM, dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :

- CMU sebesar Rp 269.930.000.000,-; dan
- SDM sebesar Rp 29.970.000.000,-.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017, setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka seluruh saham milik CMU* dan seluruh saham milik SDM tidak akan dialihkan seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

Keterangan : *

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cakrawala Mega Utama ("CMU") nomor 1442 tanggal 21 November 2019 dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, telah disetujui untuk dilakukan perubahan nama sebelumnya PT Cakrawala Mega Utama ("CMU") menjadi **PT Nasional Niaga Abadi ("NNA")**, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0096978.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 22 November 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0224999.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 November 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara nomor 49562 tahun 2019.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya untuk melakukan peningkatan modal pada PT Nasional Investindo Perkasa ("NIP"). Selanjutnya NIP akan melakukan peningkatan modal di PT Asuransi Jiwa Nasional ("ASJN"), selanjutnya ASJN akan mempergunakan untuk penempatan investasi jangka pendek dan jangka panjang.

Maksud dan tujuan NIP sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar NIP ialah berusaha dalam bidang konsultasi manajemen lainnya dan aktifitas perusahaan holding. NIP telah melakukan penyertaan saham pada Entitas Anak yaitu dengan memiliki 99,00% saham di ASJN.

Kegiatan usaha ASJN bergerak di bidang asuransi jiwa, telah memperoleh izin usaha di bidang asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan No.KEP-57/D.05/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Alasan dan pertimbangan dilakukannya peningkatan penyertaan dalam NIP dan ASJN adalah Peningkatan penyertaan pada NIP karena NIP merupakan induk usaha (*holding company*) dari ASJN, yang selanjutnya NIP akan meningkatkan penyertaan dalam ASJN.

Sedangkan pertimbangan dilakukannya peningkatan penyertaan dalam ASJN yaitu bahwa usaha asuransi jiwa di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar karena penetrasi asuransi jiwa yang masih rendah. Perseroan juga melihat bahwa jumlah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia masih sangat sedikit yaitu berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per 31 Desember 2019 hanya ada 53 perusahaan saja. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan penetrasi asuransi jiwa yang rendah serta jumlah perusahaan asuransi jiwa yang masih sedikitnya merupakan peluang yang sangat besar bagi pertumbuhan usaha ASJN.

Rencana waktu pelaksanaan peningkatan modal pada NIP adalah segera setelah Perseroan mendapatkan dana dari Penawaran Umum Perdana, selambat lambatnya 60 hari setelah Penawaran Umum. Sedangkan NIP akan melaksanakan peningkatan modal pada ASJN, setelah ASJN mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan – Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Pada saat ini ASJN sudah memasukan penyertaan modal dalam rencana kerjanya tahun 2020.

Hubungan afiliasi antara NIP dan ASJN dengan Perseroan adalah :

- Perseroan sebagai pemegang saham utama NIP dengan pemilikan sebesar 99%; dan
- NIP sebagai pemegang saham utama ASJN dengan pemilikan sebesar 99%.

Transaksi penyertaan modal oleh Perseroan ke dalam PT Nasional Investindo Perkasa ("NIP") dan transaksi penyertaan modal dari NIP ke PT Asuransi Jiwa Nasional ("ASJN") merupakan:

- a. Transaksi Material atas penyertaan modal oleh Perseroan ke dalam NIP dan penyertaan modal oleh NIP ke ASJN adalah penyertaan dalam badan usaha dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a nomor 2) butir a) Peraturan Bapepam No IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("Peraturan No. IX.E.2") namun dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf a nomor 1 Peraturan No. IX.E.2, oleh karena Perseroan memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor NIP dan NIP memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor dalam ASJN; dan

- b. Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan NIP sebagai afiliasi dari Perseroan dan oleh NIP sebagai perusahaan terkendali dari Perseroan dengan ASJN sebagai afiliasi dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan No. IX.E.I tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 2 November 2009 (“Peraturan No. IX.E.1”) namun dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf c nomor 5 Peraturan No. IX.E.I, oleh karena transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan NIP, di mana Aktivitas Perusahaan Holding merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan NIP.
- c. Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

Sesuai dengan peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan.

Laporan Realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Sesuai dengan Peraturan OJK nomor 08/POJK.04/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 2,15% (dua koma lima belas persen) dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

- Total biaya Jasa Penjamin Emisi Efek sebesar 0,75% yang terdiri dari:
 - o Jasa Penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,25%
 - o Jasa Penjualan (selling fee) 0,25%
 - o Jasa Penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,25%
- Total Biaya Jasa Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,86% yang terdiri dari:
 - o Jasa Akuntan Publik sekitar 0,37%
 - o Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,24%
 - o Notaris sekitar 0,23%
 - o Biro Administrasi Efek sekitar 0,02%
- Biaya lain-lain (terdiri dari biaya pendaftaran di OJK, percetakan prospektus, formulir-formulir pemesanan saham, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pencatatan di BEI dan KSEI dan lain-lain) sekitar 0,54%.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK No.30/2015.

Dana emisi yang belum direalisasikan akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Oktober 2019, yang angka-angkanya bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dan ditanda tangani oleh Helmiansyah Irawan dengan opini tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 74.101.797.758 dengan perincian sebagai berikut:

		<i>(dalam Rupiah penuh)</i>
	KETERANGAN	JUMLAH
LIABILITAS		
	Utang klaim	1.706.533.213
	Utang reasuransi	7.280.272.661
	Utang lain-lain	
	Pihak ketiga	148.132.199
	Pihak berelasi	1.469.927.867
	Utang pajak	298.189.874
	Utang komisi	147.950.525
	Beban akrual	64.780.243
	Liabilitas kontrak asuransi	61.868.059.000
	Liabilitas imbalan pasca-kerja	1.117.952.176
	JUMLAH LIABILITAS	74.101.797.758

UTANG KLAIM

Utang klaim pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 1.706.533.213 yang seluruhnya merupakan utang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim dan manfaat yang diajukan oleh tertanggung yang belum dibayar oleh ASJN, Entitas Anak. Utang klaim dan manfaat diakui dan dicatat pada saat klaim dan manfaat disetujui untuk dibayar (*claim settled*).

UTANG REASURANSI

Utang reasuransi pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 7.280.272.661 yang seluruhnya merupakan utang premi untuk kontrak reasuransi outward dan diakui sebagai beban pada saat jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut :

		<i>(dalam Rupiah penuh)</i>
	KETERANGAN	JUMLAH
	Utang reasuransi	
	PT Tugu Reasuransi Indonesia	3.951.580.661
	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	3.328.500.000
	PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	192.000
	TOTAL	7.280.272.661

UTANG LAIN-LAIN

Utang lain-lain pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 1.618.060.066 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	JUMLAH
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	1.469.927.867
Pihak ketiga	148.132.199
TOTAL	1.618.060.066

UTANG PAJAK

Utang pajak pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 298.189.874 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	JUMLAH
Utang pajak	
Pajak penghasilan	
Pasal 21	213.343.477
Pasal 29	78.435.250
Pasal 23	6.411.147
TOTAL	298.189.874

UTANG KOMISI

Utang komisi pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 147.950.525 yang seluruhnya merupakan utang komisi yang belum dibayarkan.

BEBAN AKRUAL

Beban akrual pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 64.780.243 yang seluruhnya merupakan beban yang belum dibayarkan.

LIABILITAS KONTRAK ASURANSI

Saldo uang muka pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar 61.868.059.000 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	JUMLAH
Liabilitas kontrak asuransi	
Liabilitas manfaat polis masa depan	27.806.092.000
Estimasi liabilitas klaim	27.994.568.000
Cadangan risiko bencana	307.801.000
Premi yang belum merupakan pendapatan	5.759.598.000
TOTAL	61.868.059.000

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan jumlah dana yang harus disediakan oleh penanggung untuk membayar manfaat dari klaim yang jatuh tempo di masa yang akan datang kepada pihak sebagaimana dinyatakan dalam polis dan dihitung berdasarkan pedoman asuransi jiwa di Indonesia.

Berikut ini adalah asumsi aktuarial yang digunakan oleh ASJN, Entitas Anak, dalam menghitung liabilitas manfaat polis masa depan :

Metode perhitungan	:	Metode Penilaian Gross Premium
Tabel mortalita	:	Tabel Reasuransi
Tingkat bunga	:	7% untuk polis dalam Rupiah
Asuransi kolektif	:	7% untuk polis dalam Rupiah
Umur	:	Menurut umur ulang tahun terdekat
Masa pertanggungan	:	Menurut masa pertanggungan yang sebenarnya

Terdapat perbedaan atas persyaratan antara Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia melalui PSAK 62 : "Kontrak Asuransi" dengan peraturan asuransi di Indonesia melalui PER-09/BL/2012 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017, mengenai asumsi tingkat diskonto. PSAK 62 mengatur asumsi tingkat diskonto yang digunakan sebagai dasar perhitungan cadangan menggunakan tingkat diskonto masa kini sedangkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017 mengatur asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung cadangan premi paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan penambahan paling tinggi 0,5% apabila diperlukan.

Perhitungan ASJN, Entitas Anak, berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017, yang mengatur asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung cadangan premi paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan penambahan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) apabila diperlukan.

LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 1.117.952.176.

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuarial (KKA) PT RAS Actuarial Consulting. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

Usia pension	:	55 (lima puluh lima) tahun
Tingkat kenaikan gaji	:	5%
Tingkat diskonto	:	8%
Tingkat mortalita	:	Sesuai dengan Tabel Mortalita Indonesia III 2011
Tingkat ketidakmampuan/cacat	:	10% dari Tabel Mortalita Indonesia 2011
Tingkat pengunduran diri	:	6% pada usia \leq 30 tahun menurun secara bertahap ke 0% pada usia \geq 52 tahun

Sensitivitas keseluruhan liabilitas pensiun terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH
Sensitivitas Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	
Diskonto	
Penurunan (-1%)	
Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO)	1,231,401,000
Biaya jasa kini	0
Kenaikan (+1%)	
Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO)	1,019,286,000
Biaya jasa kini	0
Kenaikan gaji	
Penurunan (-1%)	
Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO)	1,016,133,000
Biaya jasa kini	0
Kenaikan (+1%)	
Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO)	1,233,271,000
Biaya jasa kini	0

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontijensi.

SELURUH LIABILITAS PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 OKTOBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 (Diaudit) dan 2018 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk periode delapan bulan sejak tanggal 23 Mei 2017 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut diatas telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dan ditanda tangani oleh Helmiansyah Irawan dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Oktober	31 Desember	
	2019	2018	2017
ASET			
Kas dan bank	10.469	7.118	2.261
Investasi			
Deposito berjangka	205.000	60.000	65.000
Surat berharga negara	35.191	33.881	31.478
Reksadana	77.692	69.241	81.436
Piutang premi	16.301	31.814	12.529
Piutang reasuransi	4.398	3.282	0
Aset reasuransi	31.181	31.814	9.784
Piutang hasil investasi	941	482	527
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	0	1	194
Biaya dibayar di muka	817	106	70
Uang muka	27	15	0
Aset tetap - Neto	649	644	272
Aset tak berwujud	113	83	79
Aset pajak tangguhan	279	86	49
Uang jaminan	258	258	4
JUMLAH ASET	383.315	238.827	203.682
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Utang klaim	1.707	763	0
Utang reasuransi	7.280	10.391	10.866
Utang lain-lain	0	0	0
Pihak ketiga	148	25	0
Pihak berelasi	1.470	156.109	161.279
Utang pajak	298	328	368
Utang komisi	148	763	216
Beban akrual	65	196	84
Liabilitas kontrak asuransi	61.868	65.407	27.252
Liabilitas imbalan pasca-kerja	1.118	345	194
Jumlah liabilitas	74.102	234.327	200.260

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
EKUITAS				
Modal saham	300.000		100	100
Komponen ekuitas lainnya	1.499		66	0
Saldo laba	4.500		1.206	217
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepemilik entitas induk	305.999		1.372	317
Kepentingan nonpengendali	3.214		3.128	3.105
Jumlah ekuitas	309.213		4.500	3.422
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	383.315		238.827	203.682

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
PENDAPATAN				
Premi bruto	37.527	33.423	62.019	30.900
Premi reasuransi	(13.324)	(9.364)	(18.378)	(10.866)
Perubahan premi bruto yang belum merupakan pendapatan	(1.738)	214	(144)	(597)
Pendapatan premi - Neto	22.465	24.273	43.496	19.437
Hasil investasi	22.358	4.045	7.106	5.652
Jumlah Pendapatan	44.824	28.318	50.602	25.088
BEBAN USAHA				
Beban asuransi	(12.960)	(9.447)	(22.421)	(16.871)
Beban umum dan administrasi	(19.995)	(16.291)	(19.809)	(4.708)
Beban akuisisi	(8.560)	(5.155)	(7.373)	(3.326)
Beban pemasaran	(79)	(35)	(38)	(1)
Jumlah Beban Usaha	(41.595)	(30.928)	(49.641)	(24.907)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Penghasilan bunga	41	25	27	22
Beban bunga dan administrasi bank	(5)	(4)	(6)	(2)
Beban lain-lain	(2)	(1)	(1)	0
Penghasilan Lain-lain Neto	34	20	21	20
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	3.264	(2.591)	982	202
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(19)	(26)	(31)	(29)
Tanggungan	119	50	60	49
Manfaat Pajak Penghasilan - Neto	101	24	29	20
JUMLAH LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	3.364	(2.567)	1.011	222
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA				
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya :				
Keuntungan (kerugian) dari pengukuran skema manfaat imbalan pasti	(222)	55	67	0
Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya :				
Aset keuangan tersedia untuk dijual	1.669	0	0	0
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan	1.447	55	67	0
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	4.812	(2.511)	1.078	222
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :				
Pemilik entitas induk	3.294	(2.517)	989	217
Kepentingan non-pengendali	70	(50)	22	5
Jumlah	3.364	(2.567)	1.011	222

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :				
Pemilik entitas induk	4.727	(2.462)	1.055	217
Kepentingan non-pengendali	85	(49)	22	5
Jumlah	4.812	(2.511)	1.078	222
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	8,97	(2.517,04)	989,29	216,92

RASIO KEUANGAN

Uraian	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2017	
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan Usaha	58,29%	101,70%	-	
Laba Usaha	-223,70%	428,63%	-	
Laba Bersih	-231,07%	355,23%	-	
Aset	60,50%	17,26%	-	
Kewajiban	-68,38%	17,01%	-	
Ekuitas	6771,89%	31,49%	-	
Rasio Usaha (%)				
Laba usaha / Pendapatan usaha	7,20%	1,90%	0,72%	
Laba bersih / Pendapatan usaha	7,51%	2,00%	0,89%	
Laba usaha / Ekuitas	1,04%	22,47%	6,49%	
Laba bersih / Ekuitas (ROE)	1,09%	22,47%	6,49%	
Laba usaha / Aset	0,84%	0,40%	0,09%	
Laba bersih / Aset (ROA)	0,88%	0,42%	0,11%	
Rasio Keuangan (%)				
Rasio lancar	523,43%	101,61%	101,61%	
Jumlah kewajiban / Ekuitas	23,96%	5207,65%	5851,96%	
Jumlah kewajiban / Jumlah aset	19,33%	98,12%	98,32%	
Pendapatan usaha / Aset	11,69%	18,77%	12,32%	

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan dan Entitas Anak harus dibaca bersama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 (Diaudit) dan 2018 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk periode delapan bulan sejak tanggal 23 Mei 2017 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut diatas telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dan ditanda tangani oleh Helmiansyah Irawan dengan opini tanpa modifikasian.

1. UMUM

PT Bhakti Multi Artha Tbk (“Perseroan”) dahulu didirikan tanggal 23 Mei 2017 dengan nama “PT Nasional Mitra Utama” berdasarkan akta No.146 dari Ardi Kristiar, S.H., MBA., pengganti dari Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0023737.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta No.1261 dari Arief Yulianto, S.H., M.Kn., notaris di Cirebon, tanggal 24 September 2019 mengenai :

- perubahan susunan direksi dan komisaris Perseroan;
- perubahan nama pemegang saham Perseroan;
- perubahan nama Perseroan;
- perubahan nilai nominal saham Perseroan; dan
- peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Perubahan tersebut telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074929.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0337198 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0337199 tanggal 25 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT di bawah No. AHU-0179291.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 49559 Tahun 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Konsultasi Manajemen dan Perusahaan *Holding* . Kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh Perseroan adalah jasa konsultasi konsultasi manajemen lainnya dan aktivitas perusahaan holding yang bergerak di bidang keuangan.

Perseroan beroperasi secara komersil mulai tahun 2017.

Perseroan berdomisili di Sona Topas Tower Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan 12920.

2. DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Peraturan Bapepam LK No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik” yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-37/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan bergerak di bidang asuransi jiwa melalui Entitas Anak.

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan usaha Perseroan. Pandangan Manajemen terhadap faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut.

Kinerja Operasional

Pada saat ini Perseroan sudah melakukan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kinerja Perseroan dari sisi operasional seperti penerbitan polis yang lebih cepat dan efisien, pelayanan nasabah yang lebih baik dan memadai, penambahan sumber daya manusia yang lebih berpengalaman dalam bidangnya masing-masing, dan pengelolaan investasi dan *cash management* yang efektif dan optimal.

Persaingan Usaha

Persaingan usaha industri asuransi jiwa di Indonesia cukup ketat walaupun tingkat penetrasi asuransi jiwa yang masih cukup rendah yaitu sebesar 3,00% pada tahun 2017. Saat ini, terdapat 60 perusahaan asuransi jiwa yang terdiri dari 36 perusahaan lokal dan 24 *joint venture*. Karenanya, Perseroan harus terus berinovasi dalam pengembangan produk-produk agar dapat meningkatkan jumlah tertanggung baru dan terus bersaing dalam industri asuransi jiwa. Selain itu, Perseroan juga harus terus mengembangkan strategi pemasaran guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi jiwa yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah tertanggung dan pendapatan Perseroan.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan moneter, fiskal dan lainnya terkait perekonomian Indonesia juga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Dengan adanya aturan permodalan minimum Perseroan asuransi sesuai PP No. 81 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian membuat kompetisi tersendiri bagi Perusahaan-Perusahaan kebijakan Pemerintah mengenai modal minimum perseroan asuransi sebesar Rp 100 miliar yang mulai diberlakukan pada akhir tahun 2014. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan maupun strategi yang akan dilakukan Perseroan kedepannya, apabila Pemerintah merubah peraturannya dengan menaikkan modal minimum.

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.
- b. Kebijakan mengenai asuransi atau industri keuangan nonbank yang dapat mempengaruhi kinerja operasional Perseroan.

Pertumbuhan Industri Asuransi

Kejadian atau transaksi tidak normal dan terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah perkembangan dari industri asuransi.

Dampak Inflasi

Inflasi di Indonesia yang diperkirakan sebesar 3,5 persen dengan plus minus 1 persen pada tahun 2019 tidak berdampak langsung pada asuransi. Entitas anak (ASJN) sebagai perusahaan asuransi jiwa, industri asuransi jiwa adalah yang paling 'belakangan' terkena dampak inflasi setelah otomotif, perbankan dan jasa keuangan.

Inflasi memengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, akan berpengaruh banyak terhadap kebijakan asuransi kerugian karena terkait asuransi kendaraan bermotor. Inflasi maupun kenaikan suku bunga Bank Indonesia lebih berdampak pada sektor perbankan, terutama untuk sewa guna usaha (leasing) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga tidak berdampak langsung terhadap penjualan dan pendapatan bersih perseroan serta laba operasi Perseroan selama menjalankan usahanya.

Namun demikian, perkembangan industri asuransi akan berdampak terhadap pertumbuhan penerimaan premi Entitas Anak. Dengan meningkatnya pasar industri asuransi akan mempengaruhi kenaikan premi yang mampu diserap oleh Entitas Anak sehingga akan berdampak terhadap penjualan dan pendapatan bersih perseroan serta laba operasi Perseroan selama menjalankan usahanya.

Kejadian Atau Transaksi Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan ekonomi secara global dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik, seperti :

- a. penurunan index harga saham gabungan yang berdampak terhadap nilai investasi perseroan pada waktu tertentu sehingga menurunkan minat masyarakat untuk berinvestasi, termasuk minat untuk membeli produk asuransi sehingga menurunkan pertumbuhan industri asuransi; dan
- b. risiko yang timbul akibat bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi, erupsi gunung berapi yang merupakan kategori catastrophic risk (risiko bencana alam).

Kedua hal tersebut dapat berdampak pada penurunan pertumbuhan penerimaan premi pada Entitas Anak (ASJN) untuk beberapa kurun usaha Perseroan.

Namun untuk saat ini, hal tersebut tidak berdampak langsung bagi Perseroan karena Entitas Anak (ASJN) masih didominasi oleh pendapatan premi dari lini asuransi dengan produk non-investasi sehingga penerimaan premi yang telah diperoleh tidak terlalu berdampak signifikan terhadap potensi penurunan.

4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu sejak 23 Mei 2017 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 yang mengakibatkan perubahan yang material dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan.

5. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

a. Pendapatan

Pendapatan Perseroan diperoleh dari premi bruto, dan hasil investasi. Tabel berikut menyajikan pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk periode delapan bulan sejak tanggal 23 Mei 2017 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
PENDAPATAN				
Premi bruto	37.527	33.423	62.019	30.900
Premi reasuransi	(13.324)	(9.364)	(18.378)	(10.866)
Perubahan premi bruto yang belum merupakan pendapatan	(1.738)	214	(144)	(597)
Pendapatan premi - Neto	22.465	24.273	43.496	19.437
Hasil investasi	22.358	4.045	7.106	5.652
Jumlah Pendapatan	44.823	28.318	50.602	25.089

Berikut adalah rincian dari premi bruto milik Entitas Anak ASJN berdasarkan kelompok usaha dan metode pembayaran :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2019	%	2018	%	2018	%	2017	%
Kumpulan - Neto	37.026	98,66%	32.862	98,32%	60.957	98,29%	33.284	100,00%
Individu	501	1,34%	561	1,68%	1.062	1,71%	-	0,00%
Jumlah	37.527	100,00%	33.423	100,00%	62.019	100,00%	33.284	100,00%

Berikut adalah rincian premi bruto berdasarkan jenis asuransi :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2019	%	2018	%	2018	%	2017	%
Jangka warsa	26.262	69,98%	30.737	91,96%	56.673	91,38%	31.116	93,48%
Eka warsa	10.742	28,62%	2.125	6,36%	4.284	6,91%	2.168	6,52%
Dwiguna	501	1,34%	561	1,68%	1.062	1,71%	0	0,00%
Kecelakaan diri	21	0,06%	1	0,00%	1	0,00%	0	0,00%
Jumlah	37.527	100,00%	33.423	100,00%	62.019	100,00%	33.284	100,00%

Berikut adalah rincian premi reasuransi berdasarkan reasuradur :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2019	%	2018	%	2018	%	2017	%
PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugu Re)	9.992	74,99%	9.353	99,88%	18.366	99,93%	10.865	100,00%
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	3.329	24,98%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PT Reasuransi Nusantara Makmur (Nusantara Re)	3	0,03%	10	0,11%	12	0,07%	0	0,00%
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah	13.324	100,00%	9.364	100,00%	18.378	100,00%	10.866	100,00%

Berikut adalah rincian premi reasuransi milik Entitas Anak berdasarkan jenis asuransi :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2019	%	2018	%	2018	%	2017	%
Jangka warsa	8.313	62,40%	8.885	94,88%	17.351	94,41%	10.324	95,01%
Eka warsa	5.007	37,58%	479	5,12%	1.027	5,59%	542	4,99%
Kecelakaan Diri	3	0,02%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Dwiguna	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah	13.324	100,00%	9.364	100,00%	18.378	100,00%	10.866	100,00%

Selain itu terdapat juga pendapatan yang berasal dari hasil investasi. Berikut adalah rinciannya :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Laba penjualan saham	11.770	0	0	0
Laba belum direalisasi dari reksadana	3.421	4.104	2.775	1.936
Bunga deposito berjangka	2.699	2.710	3.251	3.673
Kupon surat berharga negara	1.888	1.692	2.020	0
Laba penjualan reksadana	1.517	0	1.530	0
Laba (rugi) belum direalisasi dari obligasi	1.310	(4.442)	(2.448)	43
Beban penjualan saham	(225)	0	0	0
Beban kustodi	(22)	(18)	(22)	(2)
Jumlah	22.358	4.045	7.106	5.652

Komponen penting dari pendapatan yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan adalah pendapatan premi neto dan hasil investasi. Kedua komponen tersebut menentukan hasil usaha Perseroan dikarenakan kontribusi terbesar pendapatan Perseroan adalah komponen tersebut.

Perubahan kurs valuta asing tidak berdampak terhadap pendapatan dan laba operasi Perseroan karena penjualan seluruhnya menggunakan satuan mata uang dalam bentuk Rupiah.

b. *Beban Asuransi*

Beban asuransi terutama terdiri dari klaim dan manfaat dibayar, klaim reasuransi dan perubahan manfaat polis masa depan dan estimasi liabilitas klaim.

Tabel berikut ini menyajikan beban asuransi Perseroan untuk periode yang disajikan :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2019	%	2018	%	2018	%	2017	%
Klaim dan manfaat dibayar	35.431	273,38%	9.880	104,58%	12.155	54,21%	0	0,00%
Klaim reasuransi	(17.828)	-137,56%	(4.840)	-51,24%	(5.714)	-25,49%	0	0,00%
Perubahan manfaat polis masa depan dan estimasi liabilitas klaim	(4.643)	-35,83%	4.407	46,65%	15.980	71,27%	16.871	100,00%
Jumlah	12.960	100,00%	9.447	100,00%	22.421	100,00%	16.871	100,00%

c. *Beban Akuisisi*

Biaya Akuisisi adalah biaya perolehan atas polis yang akan dibebankan ke nasabah ketika membeli polis asuransi jiwa untuk mendapatkan fasilitas polis. Beban akuisisi terdiri dari komisi dan administrasi.

Tabel berikut ini menyajikan beban akuisisi Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2019	%	2018	%	2018	%	2017	%
Komisi	8.424	98,40%	4.486	87,03%	6.702	90,90%	1.119	33,63%
Administrasi	137	1,60%	669	12,97%	671	9,10%	2.208	66,37%
Jumlah	8.560	100,00%	5.155	100,00%	7.373	100,00%	3.326	100,00%

d. *Beban Umum dan Administrasi*

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan selain dari beban asuransi, beban akuisisi dan beban pemasaran.

Tabel berikut ini menyajikan beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2019	%	2018	%	2018	%	2017	%
Beban pegawai dan pengurus	16.051	80,28%	13.020	79,92%	15.380	77,64%	4.067	86,39%
Sewa	2.395	11,98%	1.996	12,25%	2.465	12,44%	145	3,09%
Imbalan pasca kerja	477	2,39%	199	1,22%	239	1,21%	194	4,13%
Penyusutan dan amortisasi	225	1,12%	117	0,72%	153	0,77%	19	0,40%
Pelatihan dan pengembangan	195	0,98%	201	1,23%	236	1,19%	10	0,22%
Kendaraan	178	0,89%	102	0,62%	149	0,75%	0	0,00%
Keanggotaan	126	0,63%	122	0,75%	145	0,73%	172	3,66%
Komunikasi	116	0,58%	114	0,70%	151	0,76%	18	0,38%
Umum dan kantor	84	0,42%	107	0,66%	192	0,97%	2	0,03%
Jasa profesional	35	0,18%	29	0,17%	117	0,59%	64	1,36%
Jamuan	25	0,12%	25	0,15%	54	0,27%	2	0,04%
Pemeliharaan dan perbaikan	21	0,10%	182	1,12%	449	2,27%	14	0,29%
Listrik dan air	6	0,03%	18	0,11%	20	0,10%	1	0,02%
Lain-lain	60	0,30%	60	0,37%	61	0,31%	0	0,00%
Jumlah	19.995	100,00%	16.291	100,00%	19.809	100,00%	4.708	100,00%

6. HASIL OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah penuh)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Pendapatan	44.824	28.318	50.602	25.088
Beban Usaha	(41.595)	(30.928)	(49.641)	(24.907)
Penghasilan Lain-lain Neto	34	20	21	20
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	3.264	(2.591)	982	202
Laba (rugi) bersih periode berjalan	3.364	(2.567)	1.011	222
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan	1.447	55	67	0
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan	4.812	(2.511)	1.078	222
Laba (rugi) per saham	8,97	(2.517,04)	989,29	216,92

Pendapatan

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dibanding periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018

Pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 mengalami peningkatan sebesar 58,29% dibanding dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018. Peningkatan tersebut terutama disebabkan naiknya hasil investasi dimana pada periode sebelumnya membukukan kerugian. Dampak dari peningkatan ini adalah Perseroan dapat membukukan laba bersih dalam periode sepuluh bulan di tahun 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibanding periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 101,7% dibanding untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut terutama disebabkan naiknya premi bruto sebesar 100,71%. Dampak dari peningkatan ini adalah kenaikan pada laba bersih.

Beban Usaha

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dibanding periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018

Beban Usaha Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 mengalami peningkatan sebesar 34,49% dibanding dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan naiknya beban asuransi sebesar 37,19%, beban umum dan administrasi sebesar 22,73% dan beban akuisisi sebesar 66,06%. Kenaikan tersebut mengikuti kenaikan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibanding periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 99,31% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan naiknya beban umum dan administrasi hingga 320,77%, beban asuransi sebesar 32,89% dan beban akuisisi sebesar 121,65%. Kenaikan ini mengikuti kenaikan pendapatan.

Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dibanding periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018

Laba (rugi) bersih periode berjalan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 mengalami peningkatan dibanding dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018 yang membukukan kerugian. Peningkatan ini terutama disebabkan naiknya pendapatan terutama pada akun hasil investasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibanding periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba (rugi) bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 355,23% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan naiknya pendapatan terutama pada pendapatan premi.

Penghasilan Komprehensif Lainnya

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dibanding periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018

Penghasilan komprehensif lain periode berjalan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 mengalami peningkatan sebesar 2.508,87% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar Rp 1.669 juta pada periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibanding periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan dibanding dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang tidak membukukan penghasilan. Penghasilan tersebut diperoleh dari Keuntungan (kerugian) dari pengukuran skema manfaat imbalan pasti sebesar Rp 67 juta.

Laba (Rugi) Komprehensif

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dibanding periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018

Laba (rugi) komprehensif Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 mengalami peningkatan dibanding dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018 yang membukukan kerugian. Peningkatan ini terutama disebabkan naiknya pendapatan dan peningkatan beban usaha yang tidak sebesar kenaikan pendapatan. Dampak dari kenaikan ini adalah Perseroan dapat meningkatkan ekuitas melalui saldo laba.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibanding periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 385,20% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan naiknya pendapatan dan peningkatan pada penghasilan lain-lain neto yaitu kenaikan penghasilan bunga. Dampak dari kenaikan ini adalah Perseroan dapat meningkatkan ekuitas melalui saldo laba.

7. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember	
	2019	2018	2017
Aset	383.315	238.827	203.682
Liabilitas	74.102	234.327	200.260
Ekuitas	309.213	4.500	3.422

Aset

Pada tanggal 31 Oktober 2019, jumlah aset Perseroan adalah sebesar 383.315 juta meningkat sebesar Rp 144.488 juta atau 60,50% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 238.827 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan naiknya investasi pada deposito berjangka yang mengalami kenaikan sebanyak Rp 145.000 juta. Dampak dari kenaikan tersebut adalah meningkatnya pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 238.827 juta meningkat sebesar Rp 35.145 juta atau 17,26% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 203.682 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset reasuransi sebesar Rp 22.030 juta dan peningkatan pada kas dan bank sebesar Rp 4.857 juta. Dampak dari peningkatan tersebut adalah meningkatnya kemampuan Perseroan dalam menjalankan operasional yang ditunjukkan dengan kenaikan modal kerja.

Liabilitas

Pada tanggal 31 Oktober 2019 jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 74.102 juta menurun sebesar Rp 160.226 juta atau 68,37% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 234.327 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya pembayaran utang lain-lain sebesar Rp 154.515 juta dan penurunan utang reasuransi sebesar Rp 3.111 juta. Dampak dari penurunan ini adalah turunnya rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitas hingga dibawah 1 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 234.327 juta meningkat sebesar Rp 34.068 juta atau 17,01% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 200.260 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan liabilitas kontrak asuransi sebesar Rp 38.155 juta. Dampak dari kenaikan ini adalah tingginya rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitas yang mencapai hingga 5 kali.

Ekuitas

Pada tanggal 31 Oktober 2019, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 309.213 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 304.714 juta atau 6.771,89% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.500 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan modal saham sebesar Rp 299.900 juta. Dampak dari peningkatan modal ini adalah meningkatnya aset terutama pada akun investasi dan penurunan rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitas.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 4.500 juta meningkat sebesar Rp 1.078 juta atau 31,49% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.422 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan saldo laba sebesar Rp 989 juta.

8. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Perseroan memiliki kebutuhan likuiditas terutama untuk memenuhi kegiatan operasional, premi reasuransi dan pembayaran klaim.

Perseroan mengharapkan bahwa kas yang diterima dari Penawaran Umum Perdana Saham, kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi akan menjadi sumber utama likuiditas. Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk melakukan kegiatan dan ekspansi usaha serta pembayaran liabilitas Perseroan. Dengan tersedianya sumber daya keuangan Perseroan tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional serta ekspansi untuk setidaknya periode 12 bulan ke depan.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Perseroan saat ini tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Saat ini modal kerja Perseroan mencukupi untuk rencana kerja Perseroan. Apabila terjadi kekurangan sehingga Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari ekuitas.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan premi yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Emiten dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode / tahun yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(10.525)	(13.201)	(11.445)	10.567
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Investasi	(131.388)	20.041	21.471	(172.784)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	145.263	(3.710)	(5.170)	164.479
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	3.351	3.130	4.857	2.261
Kas dan setara kas pada awal tahun	7.118	2.261	2.261	0
Kas dan setara kas pada akhir tahun	10.469	5.391	7.118	2.261

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Aliran kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan premi, penerimaan klaim reasuransi, penerimaan lain-lain, pembayaran premi reasuransi, pembayaran klaim, pembayaran beban komisi, pembayaran beban usaha dan pembayaran beban lain-lain.

Pada periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019, kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp 10.525 juta terutama digunakan untuk pembayaran klaim sebesar Rp 34.488 juta, pembayaran beban usaha sebesar Rp 20.345 juta, pembayaran premi reasuransi sebesar Rp 16.435 juta pembayaran beban komisi sebesar Rp 4.777 juta dan pembayaran beban lain-lain sebesar Rp 7 juta. Selain itu kas neto diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan premi sebesar Rp 48.812 juta, penerimaan klaim reasuransi sebesar Rp 16.712 juta dan penerimaan lain-lain sebesar Rp 2 juta.

Pada tahun 2018, kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp 11.445 juta terutama digunakan untuk pembayaran premi reasuransi sebesar Rp 18.853 juta, pembayaran klaim sebesar Rp 10.743 juta, pembayaran komisi sebesar Rp 2.367 juta, pembayaran beban usaha sebesar Rp 19.687 juta dan pembayaran beban lain-lain sebesar Rp 260 juta. Selain itu kas neto diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan premi sebesar Rp 37.836 juta, penerimaan klaim reasuransi sebesar Rp 2.432 juta dan penerimaan lain-lain sebesar Rp 197 juta.

Pada tahun 2017, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 10.759 juta terutama berasal dari penerimaan premi sebesar Rp 15.261 juta dan penerimaan lain-lain sebesar Rp 22 juta. Selain itu kas neto digunakan untuk aktivitas operasi digunakan untuk pembayaran beban usaha sebesar Rp 4.520 juta dan pembayaran beban lain-lain sebesar Rp 3 juta. Selain itu kas neto diperoleh dari aktivitas operasi

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Aliran kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari pencairan investasi, penerimaan hasil investasi, penempatan investasi, perolehan aset tetap, perolehan aset tak berwujud dan penerimaan (pembayaran) lainnya.

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 131.388 juta terutama digunakan untuk penempatan investasi sebesar Rp 212.362 juta, perolehan aset tetap sebesar Rp 197 juta, perolehan aset tak berwujud sebesar Rp 62 juta dan penerimaan (pembayaran) lainnya sebesar Rp 183 juta. Sedangkan kas yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah pencairan investasi sebesar Rp 65.519 juta dan penerimaan hasil investasi sebesar Rp 15.898 juta.

Pada tahun 2018, kas yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah Rp 21.471 juta yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah pencairan investasi sebesar Rp 21.500 juta dan penerimaan hasil investasi sebesar Rp 5.325 juta. Sedangkan kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk penempatan investasi sebesar Rp 4.851 juta, perolehan aset tetap sebesar Rp 503 juta, perolehan aset tak berwujud sebesar Rp 27 juta dan penerimaan (pembayaran) lainnya sebesar Rp 27 juta.

Pada tahun 2017, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 172.977 juta terutama digunakan untuk penempatan investasi sebesar Rp 205.934 juta, perolehan aset tetap sebesar Rp 285 juta dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp 84 juta. Sedangkan kas yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah pencairan investasi sebesar Rp 30.000 juta dan penerimaan hasil investasi sebesar Rp 3.520 juta.

Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan

Aliran kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan setoran modal, penerimaan setoran modal dari non-pengendali dan pinjaman dari (pembayaran kepada) pihak berelasi.

Pada periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 145.263 juta terutama diperoleh dari penerimaan setoran modal sebesar Rp 299.900 juta dan penerimaan setoran modal dari non-pengendali sebesar Rp 2 juta. Selain itu kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan seluruhnya adalah pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp 154.639 juta.

Pada tahun 2018, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 5.170 juta seluruhnya digunakan untuk pembayaran kepada pihak berelasi.

Pada tahun 2017, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 164.478 juta seluruhnya diperoleh dari pinjaman pihak berelasi.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 23,96%; 5207,65% dan 5851,96%. Rasio solvabilitas aset Perseroan tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 19,33%; 98,12% dan 98,32%.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 1,56% ; 23,95% dan 6,49%.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 1,26% ; 0,45% dan 0,11%.

9. BELANJA MODAL

Belanja modal yang rutin dilakukan Perseroan dan Entitas Anak adalah pembelian aset tetap berupa perlengkapan dan inventaris kantor.

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas dari aktivitas operasi. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

10. BAHASAN OPERASI SEGMENT

Perseroan mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi dua segmen usaha yang terdiri atas jasa konsultasi dan asuransi jiwa berdasarkan laporan yang ditelaah oleh manajemen.

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis.

Pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan pendapatan dari masing-masing divisi dan persentase masing-masing terhadap total pendapatan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember			
	2019	%	2018	%	2017	%
Asuransi jiwa						
Pendapatan premi	22.465	50,12%	43.496	85,96%	19.437	77,47%
Pendapatan investasi	22.358	49,88%	7.106	14,04%	5.652	22,53%
Lain-lain	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah	44.824	100,00%	50.602	100,00%	25.088	100,00%

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019

Pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 44.8240 juta yang seluruhnya berasal dari segmen asuransi jiwa. Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan premi dan memberikan kontribusi sebesar 50,12% dari total pendapatan atau senilai Rp 22.465 juta untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019. Selain itu terdapat pendapatan investasi dengan kontribusi sebesar 49,88 atau senilai Rp 23.358 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 50.602 juta yang seluruhnya berasal dari segmen asuransi. Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan premi dan memberikan kontribusi sebesar 85,96% dari total pendapatan atau senilai Rp 43.496 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Selain itu terdapat pendapatan investasi dengan kontribusi sebesar 14,04% atau senilai Rp 7.106 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 25.088 juta yang seluruhnya berasal dari segmen asuransi. Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan premi dan memberikan kontribusi sebesar 77,47% dari total pendapatan atau senilai Rp 19.437 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Selain itu terdapat pendapatan investasi dengan kontribusi sebesar 22,53% atau senilai Rp 5.652 juta.

Beban Usaha

Tabel berikut ini menyajikan beban usaha dari masing-masing divisi dan persentase masing-masing terhadap total beban usaha:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember			
	2019	%	2018	%	2017	%
Asuransi jiwa	41.139	98,90%	49.295	99,30%	24.657	99,00%
Lain-lain	456	1,10%	346	0,70%	249	1,00%
Jumlah	41.595	100,00%	49.641	100,00%	24.907	100,00%

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019

Beban usaha Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 41.595 juta. Kontribusi terbesar berasal dari beban usaha asuransi jiwa dan memberikan kontribusi sebesar 98,90% dari total beban usaha atau senilai Rp 41.139 juta untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019. Selain itu terdapat beban usaha lain-lain dengan kontribusi sebesar 1,10% atau senilai Rp 456 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 49.641 juta. Kontribusi terbesar berasal dari beban usaha asuransi jiwa dan memberikan kontribusi sebesar 99,30% dari total beban usaha atau senilai Rp 49.295 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Selain itu terdapat beban usaha lain-lain dengan kontribusi sebesar 0,70% atau senilai Rp 346 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 24.907 juta. Kontribusi terbesar berasal dari beban usaha asuransi jiwa dan memberikan kontribusi sebesar 99,00% dari total beban usaha atau senilai Rp 24.657 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Selain itu terdapat beban usaha lain-lain dengan kontribusi sebesar 1,00% atau senilai Rp 249 juta.

Laba Bersih

Tabel berikut ini menyajikan laba netto dari masing-masing divisi dan persentase masing-masing terhadap total laba bersih:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember			
	2019	%	2018	%	2017	%
Asuransi jiwa	3.842	114,19%	1.390	137,48%	500	225,27%
Lain-lain	(477)	-14,19%	(379)	-37,48%	(278)	-125,27%
Jumlah	3.364	100,00%	1.011	100,00%	222	100,00%

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019

Laba bersih Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 3.364 juta. Kontribusi terbesar berasal dari laba bersih asuransi jiwa senilai Rp 3.842 juta untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019. Selain itu terdapat rugi bersih lain-lain senilai Rp 477 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 1.011 juta. Kontribusi terbesar berasal dari laba bersih asuransi jiwa senilai Rp 1.390 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Selain itu terdapat rugi bersih lain-lain senilai Rp 379 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 222 juta. Kontribusi terbesar berasal dari laba bersih asuransi jiwa senilai Rp 500 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Selain itu terdapat rugi bersih lain-lain senilai Rp 278 juta.

11. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING DAN SUKU BUNGA

Perseroan dan Entitas Anak melakukan sebagian besar transaksi bisnis dalam mata uang Rupiah. Akan tetapi sebagai pelaku dalam industri jasa keuangan, perubahan nilai tukar dapat berdampak pada kegiatan usaha secara tidak langsung diantaranya melalui perubahan suku bunga dan kebijakan moneter lainnya.

Perseroan dan Entitas Anak tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing.

Risiko suku bunga adalah risiko di mana arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Keterangan	31 Oktober	31 Desember	
	2019	2018	2017
Tanpa bunga			
Reksadana	77.692	69.241	81.436
Piutang hasil investasi	941	482	527
Piutang premi	16.301	31.814	12.529
Piutang lain-lain	0	1	193
Jumlah	94.934	101.538	94.685
Instrumen tingkat bunga variabel			
Tingkat bunga efektif tertimbang (%)	0,5% - 2,0%	0,5% - 2,0%	0,5% - 2,0%
Kas dan bank	10.469	7.118	2.261
Instrumen tingkat bunga tetap			
Tingkat bunga efektif tertimbang (%)	6,75%	6,75%	6,75%
Deposito berjangka	205.000	60.000	65.000
Tingkat bunga efektif tertimbang (%)	7,5% - 10,25%	7,5% - 10,25%	7,5% - 10,25%
Surat berharga negara	35.191	33.881	31.478
Jumlah	240.191	93.881	96.478

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

Risiko Sebagai Perusahaan Induk

Sebagai Perusahaan Induk, pendapatan Perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari Entitas Anak. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak menurun, pendapatan Perseroan juga akan menurun.

B. RISIKO USAHA

• **PERSEROAN**

1. Risiko Kesalahan Dalam Menganalisa Peluang Bisnis.

Sebagai perusahaan investasi, Perseroan dan/atau Entitas Anak akan selalu mencari peluang-peluang bisnis baru yang diperkirakan akan memberikan keuntungan optimal. Ada risiko bahwa Perseroan dan/atau Entitas Anak ternyata salah memilih suatu bisnis sehingga tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Dampak risiko kesalahan dalam menganalisa peluang bisnis bagi kinerja Perseroan dan Entitas Anak antara lain :

- i. Tidak tercapainya pendapatan yang proyeksikan; dan
- ii. Tenor atau durasi investasi yang lebih panjang dari yang diperkirakan sehingga meningkatkan biaya (*cost of fund*).

Kesalahan dalam menganalisa ini antara lain disebabkan karena asumsi yang dipergunakan dalam menyusun studi kelayakan tidak akurat. Dampak dari kesalahan menganalisa peluang bisnis adalah apabila Perseroan salah dalam menganalisa sebuah peluang usaha misalnya berinvestasi pada Entitas Anak yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, maka Perseroan dapat mengalami kerugian. Kerugian ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan apabila nilainya signifikan.

2. Risiko Penghentian Ijin Usaha Entitas Anak.

Ijin merupakan suatu persyaratan mutlak bagi suatu kegiatan usaha. Perseroan memiliki Entitas Anak yang memperoleh ijin yang dikeluarkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia dan ijin Menteri Keuangan Republik Indonesia. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak gagal atau lalai dalam memenuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, maka berpotensi mengakibatkan terjadinya penghentian sementara atau pencabutan salah satu atau semua ijin usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak. Kelalaian atau kegagalan tersebut diantaranya Entitas Anak yang bergerak di bidang asuransi lalai menjaga tingkat solvabilitas hingga dibawah 100% dari Modal Minimum Berbasis Risiko.

Dampak dari penghentian ijin usaha Entitas Anak adalah Perseroan merupakan perusahaan induk yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha Entitas Anak. Penghentian ijin usaha dapat membuat Entitas Anak tidak dapat beroperasi dan mempengaruhi kontribusi pendapatan Entitas Anak tersebut terhadap Perseroan.

3. Risiko Kelangkaan Sumber Daya.

Perseroan dan Entitas Anak membutuhkan berbagai bentuk sumber daya termasuk sumber daya manusia dan juga sumber dana keuangan. Dengan pertumbuhan usaha Perseroan dan Entitas Anak maka Perseroan perlu menambah sumber daya yang ada atau mengupayakan penggunaan yang lebih efisien atas sumber daya tersebut.

Adapun kelangkaan sumber daya yang mungkin terjadi adalah kelangkaan sumber daya manusia yang diwajibkan dimiliki perusahaan perasuransian bagi entitas anak (ASJN) seperti Wakil Manager Investasi, Tenaga Ahli Asuransi, Internal Auditor dan Aktuaris Perusahaan.

Perseroan selalu berupaya untuk membuat rencana dan menyiapkan semua sumber daya tersebut dengan baik. Perseroan mempunyai proses dan perencanaan untuk menangani sumber daya manusia. Dalam hal sumber dana keuangan, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani keuangan Perseroan. Akan tetapi, ketersediaan dan harga dari sumber daya yang diperlukan Perseroan kadang berada di luar kendali Perseroan dan Entitas Anak, misalnya karena sumber daya tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara lain dan juga, contohnya adalah biaya modal dan sumber daya untuk tenaga ahli. Dalam industri asuransi terdapat tenaga ahli yang harus memiliki sertifikasi tertentu dan harus dimiliki oleh perusahaan asuransi. Namun, jumlah tenaga ahli yang memiliki sertifikasi ini terbatas. Terjadinya hal-hal di luar kendali Perseroan dan Perusahaan Anak atau kelalaian Perseroan dan Entitas Anak dalam mengantisipasi perubahan yang mengakibatkan kelangkaan sumber daya, maka hal ini dapat membawa dampak negatif terhadap hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

• RISIKO USAHA PERSEROAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK

1. Risiko Gagal Bayar Klaim.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Entitas Anak mengelola dana premi yang dibayarkan oleh pemegang polis/ tertanggung untuk diinvestasikan agar dapat menghasilkan profit bagi Entitas Anak dan pada akhirnya untuk memenuhi kewajiban Entitas Anak dimasa yang akan datang kepada tertanggung. Kesalahan pada pengelolaan dana premi merupakan salah satu penyebab utama timbulnya kegagalan dalam pembayaran klaim kepada tertanggung, apa lagi jika terjadi peristiwa yang menyebabkan Entitas Anak harus membayarkan klaim dalam jumlah besar kepada banyak tertanggung pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, proses pengelolaan dana premi tertanggung dilakukan Entitas Anak dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan telah melewati berbagai proses manajemen risiko yang ketat. Meskipun Entitas Anak sebagai salah satu perusahaan asuransi di Indonesia telah aktif menerapkan prosedur manajemen risiko yang terstruktur. Untuk menangani hal ini Entitas Anak memiliki divisi Pemantau Risiko sesuai dengan POJK 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

2. Risiko Persaingan.

Pertumbuhan ekonomi dan prospek pembangunan ekonomi di Indonesia, mendorong persaingan yang semakin ketat pada bidang usaha jasa asuransi jiwa, baik bagi perusahaan yang dimiliki oleh swasta maupun Pemerintah. Dengan jumlah pelaku usaha di sektor jasa asuransi jiwa yang relatif banyak, terdapat kemungkinan salah satu atau beberapa pelaku usaha akan memberikan manfaat asuransi dan investasi yang kompetitif bahkan uang pertanggungan yang lebih menarik daripada yang ditawarkan oleh Entitas Anak, sehingga

hal tersebut berpotensi untuk mengurangi permintaan terhadap jasa Entitas Anak. Selain dari imbal hasil dan pertanggunggaan, para pesaing Entitas Anak dapat meningkatkan nilai kompetitif mereka dengan memberikan kualitas layanan yang lebih baik dengan nominal yang relatif sama dengan Entitas Anak. Keterlambatan atau ketidakmampuan Entitas Anak dalam mengantisipasi dan/atau mencermati persaingan usaha di sektor jasa asuransi, akan mengakibatkan beralihnya pelanggan ke pesaing yang lebih kompetitif baik dari segi kualitas maupun keuntungan yang dapat diterima nasabah. Hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Entitas Anak. Dampak yang ditimbulkan adalah apabila Entitas Anak tidak dapat bersaing dengan kompetitor, maka akan terjadi penurunan kinerja Entitas Anak seperti penurunan pendapatan yang berpengaruh terhadap kontribusi Entitas Anak kepada Perseroan.

3. Risiko Investasi.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi sangat penting untuk memperhatikan investasi yang harus dilakukan dalam setiap produk asuransi yang dikelola oleh Perseroan. Sedangkan dalam setiap produk investasi selalu memiliki risiko yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya seperti fluktuasi harga pasar yang tidak dapat diperkirakan maupun kebijakan ekonomi baik dalam negeri atau luar negeri yang bisa mengubah kondisi ekonomi sebuah negara. Sebuah kesalahan dalam kebijakan investasi baik oleh komite investasi atau manajer investasi dapat mengakibatkan kerugian pada reputasi Perseroan. Selain dari kerugian pada reputasi, terdapat juga kemungkinan gagal bayar terhadap klaim apabila arus kas yang dihasilkan dari investasi dan aksi korporasi tidak mencukupi.

4. Risiko Teknologi.

Perkembangan teknologi pada saat ini memungkinkan untuk mengelola data dan administrasi atau *customer* database yang cepat dan akurat. dengan semakin tingginya persaingan antar pelaku bisnis asuransi syariah, maka teknologi menjadi suatu hal yang mendasar untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja serta melaksanakan prinsip kepuasan pelanggan. Apabila Perseroan tidak mengikuti dan melakukan pengembangan teknologi, maka dapat menurunkan pelayanan kepada tertanggung yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja Perseroan.

Semua hal tersebut diatas pada akhirnya dapat menurunkan laba Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Sosial, Politik dan Perekonomian Indonesia.

Gejolak politik dan sosial di Indonesia kerap membawa dampak kontra produktif terhadap stabilitas perekonomian Indonesia, seperti volatilitas mata uang, kenaikan suku bunga, inflasi dan bahkan gangguan operasional usaha. Kondisi yang sama mungkin terjadi di masa yang akan datang dan membawa pengaruh kontribusi negatif terhadap keberlangsungan usaha serta kinerja keuangan Perseroan. Dampak dari risiko ini adalah Entitas Anak bergerak di bidang asuransi dimana perubahan pada kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat membuat investasi yang dilakukan mengalami penurunan yang berpotensi mengganggu kegiatan usaha Entitas Anak.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum.

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, telah dan akan mengadakan kontrak baik dengan karyawan, petani plasma, kreditur, kontraktor, pemasok, pembeli, penyedia jasa maupun pihak lainnya yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan usaha Perseroan. Kontrak tersebut pada umumnya mengikat setiap pihak dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya kontrak yang mengikat secara hukum, setiap pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati dalam kontrak dapat mengakibatkan tuntutan atau gugatan hukum yang harus diselesaikan di pengadilan dapat berdampak negatif terhadap citra perusahaan, ekspansi usaha, kegiatan operasional, maupun kinerja keuangan Perseroan. Dampak dari risiko ini adalah kegiatan usaha dan citra dari Entitas Anak dapat terganggu apabila terdapat tuntutan hukum yang signifikan.

3. Risiko Peraturan Perundang - Undangan

Industri keuangan dalam hal ini asuransi merupakan industri yang diawasi secara ketat oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Seluruh tindakan yang akan diambil oleh Perseroan harus tunduk kepada regulasi dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan OJK. Karenanya, jika terjadi perubahan pada regulasi dan peraturan yang telah ditetapkan, perubahan tersebut akan berpengaruh kepada usaha dan bisnis Perseroan. Lebih lanjut untuk strategi usaha yang akan dilakukan kedepannya akan sangat bergantung oleh perubahan regulasi dan peraturan perundang-undangan tersebut. Dampak dari risiko ini adalah apabila terjadi perubahan peraturan dan regulasi, kemudian Entitas Anak tidak dapat memenuhi peraturan dan regulasi tersebut, maka kelangsungan kegiatan usaha dapat terganggu.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham.

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, yang dapat disebabkan antara lain oleh kondisi perekonomian Indonesia yang kurang kondusif, kondisi sektor keuangan dan industri asuransi yang kurang baik, penurunan kinerja keuangan Perseroan atau pemegang saham yang tidak aktif memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- d. Perubahan kondisi politik Indonesia;
- e. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- f. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen.

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS mengacu pada kinerja keuangan Perseroan yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa yang akan datang. Kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen No. 00012/2.1254/AU.1/09/1530-1/1/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dan ditanda tangani oleh Helmiansyah Irawan dengan opini tanpa modifikasi.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bhakti Multi Artha Tbk (“Perseroan”) dahulu didirikan dengan nama PT Nasional Mitra Utama pada tahun 2017 berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 146 tanggal 23 Mei 2017, yang dibuat oleh Ardi Kristiar, S.H., MBA., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 05/MPDN.JKT.SELATAN/CT/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah ditunjuk sebagai pengganti dari Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0023737.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0066580.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 23 Mei 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 63 tanggal 8 Agustus 2017, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 33720 Tahun 2017. (“**Akta Pendirian**”).

Tahun 2017 (Pendirian Perseroan)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
Modal Dasar	400	400.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
NNA	80	80.000.000	80,00
NMA	20	20.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	100	100.000.000	100,00
Saham dalam portepel	300	300.000.000	-

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan:

- i. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 1261 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon, yang isinya sehubungan dengan :
 - a) Persetujuan perubahan nama Perseroan yang semula bernama PT Nasional Mitra Utama menjadi PT Bhakti Multi Artha;
 - b) Persetujuan perubahan nama pemegang saham Perseroan yang semula bernama PT Nasional Niaga Abadi (NNA) menjadi PT Cakrawala Mega Utama (CMU), dan PT Nasional Mitra Abadi (NMA) menjadi PT Surya Duta Mas (SDM);
 - c) Persetujuan perubahan nama Perseroan yang semula bernama PT Nasional Mitra Utama menjadi PT Bhakti Multi Artha;
 - d) Persetujuan merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah); dan
 - e) Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dan modal ditempatkan / disetor dari semula sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah), dimana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) telah disetor oleh para pemegang saham sebagaimana ternyata dari Akta Nomor 11 tanggal 3 Agustus 2017, sebesar Rp 299.900.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus juta Rupiah) disetor oleh NNA dan SDM.

Akta tersebut telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074929.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0337198 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0337199 tanggal 25 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT di bawah No. AHU-0179291.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 49559 Tahun 2019. (“**Akta No.1261/2019**”).

- ii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 76 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang isinya sehubungan dengan menyetujui, antara lain:
 - a) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran Umum”) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
 - b) Menyetujui rencana untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - c) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - d) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
 - e) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas;
 - f) Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sebagaimana akan diuraikan dalam lampiran Keputusan Para Pemegang Saham;

- g) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat dan menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : DIMAS TEGUH MULYANTO
Direktur : CHANDRA SIM

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : PAUL RACHMAT WULLUR
Komisaris Independen : ANG HENDRA SETIAWAN ANGKAW

- h) Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam penyesuaian dengan Pengaturan Bapepam-LK nomor IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK nomor Kep-179/BL/2018 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, anggaran dasar mana terlampir Keputusan Para Pemegang Saham. (**"Akta No. 76/2019"**).
- iii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 91 tanggal 19 Februari 2020, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0098443 tanggal 20 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0035095.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 20 Februari 2020, di mana para pemegang saham Perseroan dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
- a) Merubah Pasal 12 ayat 3, ayat 5 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan; dan
b) Merubah Pasal 15 ayat 7, ayat 8 dan ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
- iv. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 01 tanggal 3 Maret 2020, yang dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0121751 tanggal 4 Maret 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0043743.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 Maret 2020, serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris YULIA Surat Keterangan Notaris YULIA nomor 278/CN/N/II/2020 tanggal 6 Maret 2020, Berita Negara dan Tambahan Berita Negara sedang dalam proses pengurusan, di mana para pemegang saham Perseroan dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan untuk merubah Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.

Pada saat pendirian, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 146 tanggal 23 Mei 2017, kegiatan usaha Perseroan ialah berusaha dan/atau melakukan investasi dibidang Perdagangan, Pengangkutan, Pembangunan, Perindustrian, Jasa baik dibidang industri keuangan maupun non industri keuangan, Percetakan, Perbengkelan, Pertanian dan Kehutanan.

Kegiatan usaha Perseroan mengalami perubahan menjadi Konsultasi Manajemen dan Perusahaan *Holding* yang bergerak dalam Bidang Keuangan, berdasarkan Akta Nomor 652 tanggal 11 November 2019.

Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan berikut dengan setiap perubahan-perubahannya untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**".

B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.

C. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta No. 76/2019, maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang Konsultasi Manajemen dan Perusahaan *Holding* .

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- **Kegiatan Usaha Utama**
Aktifitas Konsultasi Manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan; praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi
- **Kegiatan Usaha Penunjang**
Aktifitas Perusahaan *Holding* yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. *Holding Companies* tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLUI 64200)

Seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi ringkas mengenai Entitas Anak:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	BFI	Jasa Konsultasi Manajemen	2019	2019	Jakarta	Belum beroperasi komersial	99,00%
2	NIP	Jasa Konsultasi Manajemen dan Aktivitas Perusahaan Holding	2017	2017	Jakarta	Belum beroperasi komersial	99,00%
3	BCU	Jasa Konsultasi Manajemen	2019	2019	Jakarta	Belum beroperasi komersial	99,00%
Kepemilikan Tidak Langsung Perseroan							
Melalui NIP							
1	ASJN	Asuransi Jiwa Nasional	2017	2017	Jakarta	Beroperasi Komersial	99,00%

D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Pendirian Perseroan tahun 2017 sebagai berikut:

1. Tahun 2017

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor : 11 tanggal 3 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA., sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0162586 tanggal 15 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0100731.AH.01.11 TAHUN 2017 tanggal 15 Agustus 2017. (“Akta No. 11/2017”).

Para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- Memberikan persetujuan kepada NNA untuk menjual 10 (sepuluh) saham kepada NMA.

Susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
Modal Dasar	400	400.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
NNA	70	70.000.000	70,000
NMA	30	30.000.000	30,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	100	100.000.000	100,000
Saham dalam portepel	300	300.000.000	-

2. Tahun 2019 – Perubahan Pertama

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor : 1261 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0074929.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0337198 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0337199 tanggal 25 September 2019, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0179291.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal

25 September 2019 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 49559 Tahun 2019. (“**Akta No. 1261/2019**”).

Para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan nama pemegang saham Perseroan yaitu :
 - a. NMA menjadi SDM
 - b. NNA menjadi CMU*
- b. Perubahan nilai nominal saham dari semula Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah); dan
- c. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dan modal ditempatkan / disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah), yang diambil bagian seluruhnya oleh CMU* dan SDM.

Peningkatan modal ditempatkan atau disetor Perseroan yang dilakukan oleh CMU* dan SDM dilakukan secara tunai.

Susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100,- setiap saham		
Modal Dasar	12.000.000.000	1.200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
NNA (d/h CMU)	2.700.000.000	270.000.000.000	90,00
SDM (d/h NMA)	300.000.000	30.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	3.000.000.000	300.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	9.000.000.000	900.000.000.000	-

3. Tahun 2019 – Perubahan Kedua

Berdasarkan Akta Nomor : 76 tanggal 16 Desember 2019, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor : AHU-0105840.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 17 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0243868.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 17 Desember 2019; diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0374084, tanggal 17 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0243868.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 17 Desember 2019; dan diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0374085, tanggal 17 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0243868.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 17 Desember 2019, serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris YULIA Nomor 264/CN/N/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 Berita Negara dan Tambahan Berita Negara sedang dalam proses pengurusan. (“**Akta No. 76/2019**”).

Para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal Rp 100,-;

Susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100,- setiap saham		
Modal Dasar	12.000.000.000	1.200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
NNA	2.700.000.000	270.000.000.000	90,00
SDM	300.000.000	30.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	3.000.000.000	300.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	9.000.000.000	900.000.000.000	-

E. IZIN USAHA

E.1. PERSEROAN

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ONLINE SINGLE SUBMISSION ("OSS")

- a. Nomor Induk Berusaha
 Nomor Induk Berusaha ("NIB") dengan nomor 9120315181436 tanggal 13 November 2019 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI MULTI ARTHA, Tbk
 Alamat Perusahaan : Gedung Sona Topas Tower Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 26, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta
 NPWP : 82.348.028.0-012.000
 No. Telepon : 021-2506210
 No. Fax : 021-2506215
 Email : -
 Nama KBLI : Aktivitas Perusahaan *Holding*, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
 Kode KBLI : 64200, 70209
 Status Penanaman : PMDN
 Modal

Catatan:

Sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, NIB berlaku juga sebagai:

- 1) Tanda Daftar Perusahaan dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
- 2) Angka Pengenal Importir dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
- 3) Hak Akses Kepabeanaan sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

b. Izin Usaha

Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 13 November 2019 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antaralain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI MULTI ARTHA, Tbk.
Nomor Induk Berusaha : 9120315181436
Alamat Perusahaan : Gedung Sona Topas Tower, lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 26
Nama KBLI : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Kode KBLI : 70209
Barang / Jasa : Jasa Konsultasi Manajemen, Aktivitas Perusahaan *Holding*

Dagangan Utama

Lokasi Usaha

- Alamat : Gedung Sona Topas Tower, lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 26
- Desa/Kelurahan : Karet
- Kecamatan : Setiabudi
- Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Propinsi : DKI Jakarta

Catatan:

Surat Izin Usaha Perdagangan telah berlaku efektif. Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 13 November 2019 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI MULTI ARTHA, Tbk.
Nomor Induk Berusaha : 9120315181436

d. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan

Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan tanggal 13 November 2019 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI MULTI ARTHA, Tbk.
Nomor Induk Berusaha : 9120315181436

2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan Surat Winarta IP Practice No. : 0234/WIP/WD/TM/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, Perseroan telah mengajukan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

Merek : **BHAKTI MULTI ARTHA**
Kelas : 36
Nomor Agenda : JID.2020.007146
Tanggal Permintaan : 7 Februari 2020
Pemohon : PT BHAKTI MULTI ARTHA, Tbk.
Status : Saat ini permintaan merek tersebut masuk dalam Tahap Publikasi, BRM-A No. 09/II/A/2020, diumumkan tanggal 11 Febuari 2020 s/d 11 April 2020.

3. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- a. Surat Keterangan Terdaftar Perseroan nomor S-12449KT/WPJ.04/KP.0103/2019 tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu dengan keterangan sebagai berikut:
 - Nama : PT Bhakti Multi Artha
 - NPWP : 82.348.028.0-012.000
 - Alamat : Gedung Sona Topas Tower Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 26 RT 012, RW 001, Karet Setiabudi
 - Kategori : Badan
 - Kewajiban pajak : PPh Pasal 25; PPh Pasal 29; PPh Final; PPh Pasal 4 ayat (2); PPh Pasal 15; PPh Pasal 19; PPh Pasal 21; dan PPh Pasal 26.
- b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor 82.348.028.0-012.000 yang terdaftar atas nama Perseroan.
- c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2017, tanggal 26 Desember 2019, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:
 - NPWP : 82.348.028.0-012.000
 - Nama : Perseroan
 - Jenis Usaha : Kegiatan Konsultasi Manajemen
 - Periode Pembukuan : 0117 s.d 1217
- d. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2018, tanggal 26 Desember 2019, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:
 - NPWP : 82.348.028.0-012.000
 - Nama : Perseroan
 - Jenis Usaha : Kegiatan Konsultasi Manajemen
 - Periode Pembukuan : 0118 s.d 1218

4. PEMERINTAH DAERAH

- a. **Domisili**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019, ayat (2), menyatakan bahwa sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menciptakan iklim kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta, maka per tanggal 2 Mei 2019 menutup pelayanan non-perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha sebagai bentuk penyederhanaan prosedur persyaratan memulai usaha.
- b. **Izin Mendirikan Bangunan**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki bangunan untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga tidak perlu mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyewa ruang kantor sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Oktober 2019 oleh dan antara PT Nico Central dan Perseroan.
- c. **Izin Lingkungan**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memerlukan Izin lingkungan atas nama Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
- d. **Izin Reklame**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memerlukan izin Reklame atas nama Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan, namun ketentuan hukum dan/atau kebijakan pemerintah mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

5. KETENAGAKERJAAN

Bahwa berdasarkan Data Karyawan Periode 31 Oktober 2019, Perseroan memiliki 6 (enam) orang tenaga kerja. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Peraturan Perusahaan
Perseroan tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan sesuai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Perseroan memiliki tenaga kerja dibawah 10 (sepuluh) orang.
- b. Upah Minimum Provinsi
Gaji atau upah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Perseroan berdasarkan slip gaji tanggal 27 Maret 2020 adalah sebesar Rp4.505.148,- (empat juta lima ratus lima ribu seratus empat puluh delapan Rupiah).

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2019, UMP tahun 2020 untuk Propinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 4.276.349,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah) per bulan. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi upah minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2020.

- c. Asuransi Tenaga Kerja
Bahwa sehubungan dengan program asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan, Perseroan telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang dahulu diselenggarakan oleh PT Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Persero), berdasarkan Sertifikat Kepesertaan Nomor: 190000000893224 tanggal 19 Desember 2019, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial:

Berikut bukti luran BPJS Ketenagakerjaan Perseroan yang telah dibayarkan 2 (dua) bulan terakhir:

- Berdasarkan E-Payment BPJSTK PT Bank Mandiri, tanggal 19 Desember 2019 yang menyebutkan bahwa Perseroan telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 6.009.217,- (enam juta sembilan ribu dua ratus tujuh belas Rupiah).
- Berdasarkan E-Payment BPJSTK PT Bank Mandiri, tanggal 9 Januari 2020 yang menyebutkan bahwa Perseroan telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 6.009.217,- (enam juta sembilan ribu dua ratus tujuh belas Rupiah).
- Berdasarkan E-Payment BPJSTK PT Bank Tabungan Negara, Tbk., tanggal 10 Februari 2020 yang menyebutkan bahwa Perseroan telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp6.102.174,00 (enam juta seratus dua ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah).
- Berdasarkan E-Payment BPJSTK PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., tanggal 10 Maret 2020 yang menyebutkan bahwa Perseroan telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp6.114.993,00 (enam juta seratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Rupiah).

Berdasarkan *Virtual Account* BPJS Kesehatan Perseroan Nomor: 8988890000013630, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Berikut bukti luran BPJS Kesehatan Perseroan yang telah dibayarkan 1 (satu) bulan terakhir:

- Berdasarkan E-Payment BPJS Kesehatan PT Bank Mandiri, tanggal 05 Februari 2020 yang menyebutkan bahwa Perseroan telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 213.818,- (dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan belas Rupiah).
- Berdasarkan E-Payment BPJS Kesehatan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., tanggal 06 Maret 2020 yang menyebutkan bahwa Perseroan telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp563.818,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas Rupiah).

- d. Laporan Ketenagakerjaan
Berdasarkan Wajib Laport Ketenagakerjaan dengan nomor Pendaftaran 12920.70209.20200114.0-001 tanggal laport 15 Januari 2020 dan jenis usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, dengan kewajiban laport kembali tanggal 15 Januari 2021.

E.2. BFI

Perusahaan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA OSS

- a. Nomor Induk Berusaha
Nomor Induk Berusaha ("NIB") dengan nomor 9120115061183 tanggal 18 Oktober 2019 atas nama BFI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:
- Nama Perusahaan : PT BHAKTI FINTEK INDONESIA
Alamat Perusahaan : Sona Topas Tower Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta
- NPWP : 92.976.858.8-011.000
No. Telepon : 0212506210
No. Fax : 0212506215
Email : jiwaasuransi@gmail.com
Nama KBLI : Aktivitas Konsultan Manajemen Lainnya
Kode KBLI : 70209
Status Penanaman : PMDN
Modal

Catatan:

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, NIB berlaku juga sebagai:

- 1) Tanda Daftar Perusahaan dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
- 2) Angka Pengenal Importir dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
- 3) Hak Akses Kepabeanaan sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

- b. Izin Usaha
Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 18 Oktober 2019 atas nama BFI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:
- Nama Perusahaan : PT BHAKTI FINTEK INDONESIA
Nomor Induk Berusaha : 9120115061183
Alamat Perusahaan : Sona Topas Tower Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta
- Nama KBLI : Jasa Konsultasi Manajemen Lainnya
Kode KBLI : 70209
Barang / Jasa : Jasa Konsultasi Manajemen
Dagangan Utama

Lokasi Usaha

- Alamat : Gedung Sona Topas Tower Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 26
- Desa/Kelurahan : Karet
- Kecamatan : Setiabudi
- Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Provinsi : DKI Jakarta

Catatan:

Surat Izin Usaha Perdagangan telah berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

- c. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 18 Oktober 2019 atas nama BFI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI FINTEK INDONESIA
Nomor Induk Berusaha : 9120115061183

- d. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan
Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan tanggal 18 Oktober 2019 atas nama BFI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI FINTEK INDONESIA
Nomor Induk Berusaha : 9120115061183

2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, BFI tidak memiliki izin atas pendaftaran Merek.

3. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- a. Surat Keterangan Terdaftar BFI nomor S-11485KT/WPJ.04/KP.0103/2019 tanggal 17 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT Bhakti Fintek Indonesia
NPWP : 92.967.858.8.011.000
Klasifikasi Lapangan Usaha : 70209 – Kegiatan Konsultasi Manajemen Lainnya
Kewajiban pajak : PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Final, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26

- b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 92.976.858.8.011.000, yang terdaftar pada tanggal 26 September 2019.

- c. BFI belum melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2019 karena baru disahkan sebagai Badan Hukum pada tanggal 25 September 2019.

4. PEMERINTAH DAERAH

a. Domisili BFI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019, ayat (2), menyatakan bahwa sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menciptakan iklim kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta, maka per tanggal 2 Mei 2019 menutup pelayanan non-perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha sebagai bentuk penyederhanaan prosedur persyaratan memulai usaha.

b. Izin Mendirikan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, BFI belum memiliki bangunan untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga tidak perlu mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, BFI menyewa ruang kantor sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Oktober 2019 oleh dan antara PT Nico Central dan BFI.

c. Izin Lingkungan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memerlukan Izin lingkungan atas nama BFI untuk menjalankan kegiatan usahanya.

d. Izin Reklame

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memerlukan izin Reklame atas nama BFI untuk menjalankan kegiatan usahanya.

5. KETENAGAKERJAAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sampai dengan saat ini BFI tidak memiliki tenaga kerja karena belum melaksanakan kegiatan usahanya sehingga tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan ketenagakerjaan.

E.3. NIP

Perusahaan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA OSS

a. Nomor Induk Berusaha

Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") dengan nomor 9120316111834 tanggal 13 November 2019 atas nama NIP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT NASIONAL INVESTINDO PERKASA
Alamat Perusahaan : Office 8 lantai 18-A, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta
NPWP : 82.335.506.0-012.000
No. Telepon : 02129222999
No. Fax : 02129222990
Email : -
Nama KBLI : Aktivitas Perusahaan *Holding*, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Kode KBLI : 64200, 70209
Status Penanaman : PMDN
Modal

Catatan:

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, NIB berlaku juga sebagai:

- 1) Tanda Daftar Perusahaan dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
- 2) Angka Pengenal Importir dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
- 3) Hak Akses Kepabeanaan sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

b. Izin Usaha

Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 13 November 2019 atas nama NIP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT NASIONAL INVESTINDO PERKASA
Nomor Induk : 9120316111834
Berusaha
Alamat Perusahaan : Office 8 lantai 18-A, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53
Nama KBLI : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Kode KBLI : 70209
Barang / Jasa : Jasa Konsultasi Manajemen, Aktivitas Perusahaan *Holding*
Dagangan Utama
Lokasi Usaha
- Alamat : Office 8 lantai 18-A, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53
- Desa/Kelurahan : Senayan
- Kecamatan : Kebayoran Baru
- Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Provinsi : DKI Jakarta

Catatan:

Surat Izin Usaha Perdagangan telah berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 13 November 2019 atas nama NIP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT NASIONAL INVESTINDO PERKASA
Nomor Induk Berusaha : 9120316111834

d. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan

Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan tanggal 13 November 2019 atas nama NIP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT NASIONAL INVESTINDO PERKASA
Nomor Induk Berusaha : 9120316111834

2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, NIP tidak memiliki izin atas pendaftaran Merek.

3. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

a. Surat Keterangan Terdaftar NIP nomor S-4037KT/WPJ.30/KP.0103/2019 tanggal 14 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT Nasional Investindo Perkasa
NPWP : 82.335.506.0-012.000
Klasifikasi Lapangan Usaha : 70209 – Kegiatan Konsultasi Manajemen Lainnya
Kewajiban pajak : PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Final, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26

- b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 82.335.506.0-012.000, yang terdaftar pada tanggal 25 Januari 2018.
- c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2017, tanggal 26 Desember 2019, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:
 - NPWP : 82.335.506.0-012.000
 - Nama : PT Nasional Investindo Perkasa
 - Jenis Usaha : Kegiatan Konsultasi Manajemen
 - Periode Pembukuan : 0117 s.d 1217
- d. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2018, tanggal 26 Desember 2019, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:
 - NPWP : 82.335.506.0-012.000
 - Nama : PT Nasional Investindo Perkasa
 - Jenis Usaha : Kegiatan Konsultasi Manajemen
 - Periode Pembukuan : 0118 s.d 1218

4. PEMERINTAH DAERAH

a. Domisili NIP

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019, ayat (2), menyatakan bahwa sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menciptakan iklim kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta, maka per tanggal 2 Mei 2019 menutup pelayanan non-perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha sebagai bentuk penyederhanaan prosedur persyaratan memulai usaha.

b. Izin Mendirikan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, NIP belum memiliki bangunan untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga tidak perlu mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, NIP menyewa ruang kantor sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 3 Oktober 2019 oleh dan antara PT Voffice dan NIP.

c. Izin Lingkungan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memerlukan Izin lingkungan atas nama NIP untuk menjalankan kegiatan usahanya.

d. Izin Reklame

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memerlukan izin Reklame atas NIP untuk menjalankan kegiatan usahanya.

5. KETENAGAKERJAAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sampai dengan saat ini NIP tidak memiliki tenaga kerja karena belum melaksanakan kegiatan usahanya sehingga tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan ketenagakerjaan.

E.4. BCU

Perusahaan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA OSS

a. Nomor Induk Berusaha.

Nomor Induk Berusaha ("NIB") dengan nomor 9120210071483 tanggal 18 Oktober 2019 atas nama BCU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI CAHAYA UTAMA
Alamat Perusahaan : Sona Topas Tower lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta
NPWP : 92.976.859.6-011.000
No. Telepon : 0212506210
No. Fax : 0212506215
Email : jiwaasuransi@gmail.com
Nama KBLI : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Kode KBLI : 70209
Status Penanaman Modal : PMDN

Catatan:

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, NIB berlaku juga sebagai:

- 1) Tanda Daftar Perusahaan dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
- 2) Angka Pengenal Importir dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
- 3) Hak Akses Kepabeanaan sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

b. Izin Usaha.

Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 18 Oktober 2019 atas nama BCU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI CAHAYA UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 9120210071483
Alamat Perusahaan : Sona Topas Tower, lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman
Nama KBLI : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Kode KBLI : 70209
Barang / Jasa Dagangan Utama : Jasa Konsultasi Manajemen

Lokasi Usaha

- Alamat : Gedung Sona Topas Tower, lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 26
- Desa/Kelurahan : Karet
- Kecamatan : Setiabudi
- Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Propinsi : DKI Jakarta

Catatan:

Surat Izin Usaha Perdagangan telah berlaku efektif. Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 18 Oktober 2019 atas nama BCU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI CAHAYA UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 9120210071483

d. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan

Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan tanggal 18 Oktober 2019 atas nama BCU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI CAHAYA UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 9120210071483

2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, BCU tidak memiliki hak atas pendaftaran Merek.

3. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

a. Surat Keterangan Terdaftar BCU nomor S-11486KT/WPJ.04/KP.0103/2019 tanggal 17 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT Bhakti Cahaya Utama
NPWP : 92.976.859.6.-011.000
Alamat : Gedung Sona Topas Tower lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman RT 004, RW 002, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Kategori : Badan
Kewajiban pajak : PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Final, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26

b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor 92.976.859.6-011.000 yang terdaftar atas nama BCU.

c. BCU belum melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2019 karena baru disahkan sebagai Badan Hukum pada tanggal 25 September 2019.

4. PEMERINTAH DAERAH

a. Domisili

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019, ayat (2), menyatakan bahwa sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menciptakan iklim kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta, maka per tanggal 2 Mei 2019 menutup pelayanan non-perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha sebagai bentuk penyederhanaan prosedur persyaratan memulai usaha.

b. Izin Mendirikan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, BCU belum memiliki bangunan untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga tidak perlu mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, BCU menyewa ruang kantor sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Oktober 2019 oleh dan antara PT Nico Central dan BCU.

c. Izin Lingkungan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memerlukan Izin lingkungan atas nama BCU untuk menjalankan kegiatan usahanya.

d. Izin Reklame

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memerlukan izin Reklame atas nama BCU untuk menjalankan kegiatan usahanya.

5. KETENAGAKERJAAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sampai dengan saat ini BCU tidak memiliki tenaga kerja karena belum melaksanakan kegiatan usahanya sehingga tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan ketenagakerjaan.

E.5. ASJN

Perusahaan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA OSS

a. Nomor Induk Berusaha

Nomor Induk Berusaha ("NIB") dengan nomor 9120213221483 tanggal 18 Desember 2019 atas nama ASJN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT ASURANSI JIWA NASIONAL
Alamat Perusahaan : Gedung Menara Jamsostek Menara Utara Lt. 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto No.38, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan
NPWP : 82.184.140.0-012.000
No. Telepon : 021-29181999
No. Fax : 021-29181977
Email : corp.sec@nasionallife.co.id
Nama KBLI : Asuransi Jiwa Nasional
Kode KBLI : 65111
Status Penanaman : PMDN
Modal

Catatan:

Sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, NIB berlaku juga sebagai:

- 1) Tanda Daftar Perusahaan dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
- 2) Angka Pengenal Importir dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
- 3) Hak Akses Kepabeanaan sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

2. OTORITAS JASA KEUANGAN

ASJN telah memiliki Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-57/D.05/2017 tentang Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa kepada PT Asuransi Jiwa Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017.

3. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan Surat Winarta IP Practice No. : 0112/WIP/WD/TM/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, ASJN telah mengajukan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

Merek : **NASIONAL LIFE INSURANCE**
Kelas : 36
Nomor Agenda : JID.2020.002304
Tanggal Permintaan : 15 Januari 2020
Pemohon : PT ASURANSI JIWA NASIONAL
Status : Saat ini permintaan merek tersebut masuk dalam Tahap Publikasi, BRM-A No. 06/I/A/2020, diumumkan tanggal 21 Januari 2020 s/d 21 Maret 2020.

4. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

a. Surat Keterangan Terdaftar ASJN nomor S-857KT/WPJ.04/KP.0703/2019 tanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT ASURANSI JIWA NASIONAL
NPWP : 82.184.140.0-012.000
Alamat : Gedung Menara Jamsostek Menara Utara
Lantai 3A, Jalan Jenderal Gatot Subroto No.38,
Kuningan Barat, Mampang Prapatan.
Klasifikasi Lapangan Usaha : 65111 – Asuransi Jiwa Konvensional
Kategori : Badan
Kewajiban pajak : PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 29, PPh
Final, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21,
dan PPh Pasal 26.

b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 82.184.140.0-012.000, yang terdaftar atas nama ASJN.

c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2018, tanggal 30 April 2018, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

NPWP : 82.184.140.0-012.000
Nama Wajib Pajak : PT ASURANSI JIWA NASIONAL
Jenis Usaha : Asuransi Jiwa
Periode Pembukuan : 0118 s.d 1218

5. PEMERINTAH DAERAH

a. Domisili

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019, ayat (2), menyatakan bahwa sebagai bukti komitmen Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka menciptakan iklim kemudahan berusaha di Propinsi DKI Jakarta, maka per tanggal 2 Mei 2019 menutup pelayanan non-perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha sebagai bentuk penyederhanaan prosedur persyaratan memulai usaha.

b. Izin Mendirikan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, ASJN tidak memiliki bangunan untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga tidak perlu mengurus Izin Mendirikan Bangunan dan untuk menjalankan kegiatan usahanya, ASJN menyewa ruang kantor sesuai dengan Perjanjian Sewa Ruang di Gedung Menara Jamsostek Nomor: PER/31/022019 tanggal 01 Februari 2019, sebagaimana diubah dengan Kesepakatan Perpanjangan Sewa Ruang Gedung Menara Jamsostek No. 72/LOI/BIJAK-ASURANSI JIWA NASIONAL/09.2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat oleh dan antara BPJS Ketenagakerjaan dan ASJN.

c. Izin Lingkungan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, ASJN tidak memerlukan Izin lingkungan atas nama ASJN untuk menjalankan kegiatan usahanya.

d. Izin Reklame

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, ASJN belum memerlukan izin reklame atas nama ASJN untuk menjalankan kegiatan usahanya.

6. KETENAGAKERJAAN

Bahwa berdasarkan Data Karyawan Periode Oktober 2019, ASJN memiliki 36 orang tenaga kerja. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Peraturan Perusahaan

Perseroan telah membuat dan menetapkan Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.061/SK/Nas-BOD/IX-2019 tanggal 18 September 2019 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta nomor 2693 tanggal 9 September 2019 yang berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Bahwa peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan kerja antara Perseroan dengan tenaga kerja Perseroan yakni peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berikut peraturan-peraturan lainnya yang terkait.

b. Upah Minimum Propinsi

Gaji atau upah yang dibayarkan oleh ASJN kepada tenaga kerja yang dipekerjakan oleh ASJN berdasarkan slip gaji tanggal 26 Maret 2020 adalah sebesar Rp4.276.350,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh Rupiah).

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2019, UMP tahun 2020 untuk Propinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp4.276.349,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah) per bulan. Dengan demikian, ASJN telah memenuhi upah minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2020.

c. Asuransi Tenaga Kerja

Bahwa sehubungan dengan program asuransi ketenagakerjaan pada PT BPJS (Persero), berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nomor 17000000354948 tanggal 03 Januari 2018, ASJN telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Berikut bukti luran BPJS Ketenagakerjaan ASJN:

- Berdasarkan Status Transaksi-Pembayaran Tagihan BPJSTK tanggal 19 Agustus 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan bulan iuran Juli 2019 sebesar Rp 61.506.413,- (enam puluh satu juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga belas Rupiah).
- Berdasarkan Status Transaksi-Pembayaran Tagihan BPJSTK tanggal 23 September 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan bulan iuran Agustus 2019 sebesar Rp 61.870.561,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah).
- Berdasarkan Status Transaksi-Pembayaran Tagihan BPJSTK tanggal 8 Oktober 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan bulan iuran September 2019 sebesar Rp 61.870.561,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah).
- Berdasarkan Status Transaksi-Pembayaran Tagihan BPJSTK tanggal 5 November 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan bulan iuran Oktober 2019 sebesar Rp 61.870.561,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah).
- Berdasarkan Status Transaksi-Pembayaran Tagihan BPJSTK tanggal 3 Desember 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan bulan iuran November 2019 sebesar Rp 61.870.561,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah).
- Berdasarkan Status Transaksi-Pembayaran Tagihan BPJSTK tanggal 6 Januari 2020 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan bulan iuran Desember 2019 sebesar Rp 61.293.061,- (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh satu Rupiah).
- Berdasarkan Status Transaksi-Pembayaran Tagihan BPJSTK tanggal 10 Februari 2020 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan bulan iuran Januari 2020 sebesar Rp61.417.006,00 (enam puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu enam Rupiah).
- Berdasarkan Status Transaksi-Pembayaran Tagihan BPJSTK tanggal 10 Maret 2020 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan bulan iuran Februari 2020 sebesar Rp61.417.006,00 (enam puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu enam Rupiah).

Bahwa sehubungan dengan program asuransi kesehatan pada PT BPJS (Persero), berdasarkan Virtual Account BPJS Kesehatan Kode Badan Usaha nomor 00007511 tanggal 2 Oktober 2019, ASJN telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Berikut bukti iuran BPJS Kesehatan ASJN:

- Berdasarkan E-Payment BPJS Kesehatan PT Bank Central Asia (Persero) Tbk, tanggal 29 Juli 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan untuk bulan iuran Juli 2019 sebesar Rp 9.847.155,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima Rupiah).
- Berdasarkan E-Payment BPJS Kesehatan PT Bank Central Asia (Persero) Tbk, tanggal 26 Agustus 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan untuk bulan iuran Agustus 2019 sebesar Rp 9.847.155,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima Rupiah).
- Berdasarkan E-Payment BPJS Kesehatan PT Bank Central Asia (Persero) Tbk, tanggal 23 September 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan untuk bulan iuran September 2019 sebesar Rp 10.247.155,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima Rupiah).
- Berdasarkan E-Payment BPJS Kesehatan melalui virtual account PT Bank Negara Indonesia, Tbk, tanggal 7 Oktober 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan untuk bulan iuran Oktober 2019 sebesar Rp 11.070.106,- (sebelas juta tujuh puluh ribu seratus enam Rupiah).

- Berdasarkan E-Payment BPJS Kesehatan virtual account PT Bank Negara Indonesia, Tbk, tanggal 5 November 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan untuk bulan iuran November 2019 sebesar Rp 11.720.106,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus enam Rupiah).
 - Berdasarkan E-Payment BPJS Kesehatan virtual account PT Bank Negara Indonesia, Tbk, tanggal 3 Desember 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan untuk bulan iuran Desember 2019 sebesar Rp 12.667.156,- (dua belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam Rupiah).
 - Berdasarkan E-Payment BPJS Kesehatan virtual account PT Bank Central Asia, Tbk, tanggal 10 Januari 2020 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan untuk bulan iuran Januari 2020 sebesar Rp17.365.415,00 (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima belas Rupiah).
 - Berdasarkan E-Payment BPJS Kesehatan virtual account PT Bank Central Asia, Tbk, tanggal 10 Februari 2020 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan untuk bulan iuran Februari 2020 sebesar Rp16.217.656,00 (enam belas juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah).
 - Berdasarkan E-Payment BPJS Kesehatan virtual account PT Bank Central Asia, Tbk, tanggal 10 Maret 2020 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan untuk bulan iuran Maret 2020 sebesar Rp16.431.447,00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah).
- d. Laporan Ketenagakerjaan
- Berdasarkan Wajib Laporan Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Senayan, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ASJN telah melaporkan Laporan Ketenagakerjaan dengan Perincian sebagai berikut:
- Nomor Pelaporan : 12710.20190708.0001
 - Jenis Usaha : Asuransi Jiwa Konvensional
 - Kode Pendaftaran : 12710.65111.20180731.0-015
 - Tanggal Laporan : 08 Juli 2019
 - Kewajiban Laporan Kembali : 08 Juli 2020
- **KEWAJIBAN PEMENUHAN ASJN SEBAGAI LEMBAGA ASURANSI**
 - A. Pemenuhan ASJN Sehubungan dengan Pelaporan Bulanan dan Tahunan kepada OJK**
 1. Tanda Terima tanggal 29 April 2019 tentang penyampaian laporan tahunan 2018 ASJN kepada OJK.
 2. Tanda Terima tanggal 4 Juli 2019 tentang penyampaian laporan bulan Juni 2019 ASJN kepada OJK.
 3. Tanda Terima tanggal 8 Agustus 2019 tentang penyampaian laporan bulan Juli 2019 ASJN kepada OJK.
 4. Tanda Terima tanggal 9 September 2019 tentang penyampaian laporan bulan Agustus 2019 ASJN kepada OJK.
 5. Tanda Terima tanggal 8 Oktober 2019 tentang penyampaian laporan bulan September 2019 ASJN kepada OJK.
 6. Tanda Terima tanggal 5 November 2019 tentang penyampaian laporan bulan Oktober 2019 ASJN kepada OJK.
 7. Tanda Terima tanggal 9 Desember 2019 tentang penyampaian laporan bulan November 2019 ASJN kepada OJK.
 8. Tanda Terima tanggal 8 Januari 2020 tentang penyampaian laporan bulan Desember 2019 ASJN kepada OJK.
 - B. Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan**

Bahwa ASJN telah membuat Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan pada tanggal 07 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

C. Pemenuhan ASJN Sehubungan dengan *Good Corporate Governance* dan Pengendalian *Fraud*

Bahwa ASJN telah menyampaikan laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan strategi *anti fraud* ke OJK berdasarkan surat ASJN nomor 73/NAS-BOD/04-2019 tanggal 29 April 2019 Perihal Penyampaian Laporan Tahunan PT Asuransi Jiwa Nasional.

D. Komite Investasi

ASJN telah membentuk Komite Investasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.04/SK/Nas-BOD/01-2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Komite Investasi, dengan susunan sebagai berikut:

Suharyono Hadisumarno : Direktur yang membawahi fungsi pengelolaan investasi
Novendra : *Investment Manager*
Vera Variha : Aktuaris Perusahaan

E. Komite Pengembangan Produk

ASJN telah membentuk Komite Pengembangan Produk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.02/SK/Nas-BOD/01-2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Komite Pengembangan Produk, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Suharyono Hadi Sumarno
Anggota : Vera Variha
Lukman Hakim
Novendra
Mario Max Sahusilawane
Febriar Danang Sasongko

F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 76 tanggal 16 Desember 2019, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0374085 tanggal 17 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0243868.AH.01.11. TAHUN 2019 Tanggal 17 Desember 2019, dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 62 tanggal 22 Januari 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang sudah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0038918 tanggal 22 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0013745.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 22 Januari 2020. ("**Akta No. 62/2020**"), susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap : Paul Rachmat Wullur
Komisaris Independen
Komisaris : Ang Hendra Setiawan Angkaw

DIREKSI

Direktur Utama : Dimas Teguh Mulyanto, SE., Ak.
Direktur : Chandra Sim

Berdasarkan Akta Nomor : 76 tanggal 16 Desember 2019, jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 5 (lima) tahun sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 16 Desember 2024.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Paul Rachmat Wullur – Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 52 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1 Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Jakarta. Lulus tahun 1992.

Lahir di Jakarta, 13 September 1968. Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan sejak Desember 2019 – sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

- 2015 - 2018 : *Senior Advisor* di PT Sindunegaran Karya Sejahtera, Jakarta
- 1996 -2014 : *Risk Manager Financial Institution* di PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Jakarta
- 1992 - 1996 : *Credit Analyst* di PT Bank Central Asia Tbk, Jakarta



Ang Hendra Setiawan Angkaw – Komisaris

Komisaris, 35 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1 Informatika, STMIK IBES, Jakarta. Lulus tahun 2010.

Lahir di Jakarta, 14 November 1985. Mulai menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Desember 2019 – sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

- 2012 - 2019 : *Head Accounting* di PT Agung Sedayu Group, Jakarta
- 2011 - 2012 : *Account Receivable staff* di PT Angkasa Indah Mitra, Jakarta

Direksi



Dimas Teguh Mulyanto, SE., Ak. – Direktur Utama

Direktur Utama, 46 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1 Ekonomi, Universitas Brawijaya, Jakarta. Lulus tahun 1999.

Lahir di Jakarta, 14 Mei 1974. Menjabat Sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Desember 2019 – sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

- 2016 – sekarang : *Komisaris Utama* di PT Indium Dinamika Solusindo
- 2015 - 2016 : *Senior Associate Director* di Strategic Partnership
- 2014 - 2015 : *Direktur* di PT Asuransi Rama Satria Wibawa
- 2010 - 2014 : *Direktur Keuangan* di PT ACE Jaya Proteksi
- 2008 - 2010 : *Financial Controller* di PT Asuransi Cigna
- 2007 – 2008 : *Financial Accounting and Treasury Manager* di PT British American Tobacco Tbk
- 2005 – 2007 : *Senior Manager Assurance* di Ernst & Young, Indonesia

- 2004 – 2005 : *Senior Associate di Ernst & Young, Sydney Australia*
- 2001 – 2003 : *Senior Associate di Pricewaterhouse Coopers, Indonesia*
- 1998 - 2001 : *Senior Associate di Deloitte & Touche, Indonesia*



Chandra Sim – Direktur (dan Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*)

Direktur, 38 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S2 Manajemen, Universitas Tarumanegara, Jakarta. Lulus tahun 2017.

Lahir di Jambi, 7 November 1982. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Desember 2019 – sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

- 2017 – 2019 : *Manager Keuangan dan Akuntansi di Grup Lotus*
- 2016 - 2017 : *Senior Accountant di British School Jakarta*
- 2011 - 2016 : *Manager Keuangan, Pajak dan Akuntansi di PT Dunia Button Indonesia*
- 2009 - 2011 : *Supervisor Keuangan di PT Selera Pangeran Jayakarta (The Duck King)*
- 2005 - 2009 : *Finance Controller and Accounting di Grup Wijaya Machinery*
- 2004 - 2005 : *Staff Audit di Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa*

Tidak ada hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan POJK No. 33/2014.

Tidak terdapat kepentingan lain kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Penerapan Tata Kelola Perseroan dengan standar yang terbaik merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran telah dimasukkan ke dalam nilai dan visi dan misi Perseroan.

Dalam menerapkan Tata Kelola Perseroan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, Sekretaris Perseroan, Komite Audit, serta Unit Audit Internal. Fungsi Unit Audit Internal akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persiapan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, sistem untuk pengendalian internal dan sistem untuk manajemen risiko.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Dewan Komisaris sesuai dengan Akta No. 76/2019, Dewan Komisaris telah melakukan:

1. Pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan, pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Dewan Komisaris melakukan :

1. Perhitungan besarnya remunerasi Komisaris dan Direksi, dengan mempertimbangkan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan kinerja Perseroan.
2. Besarnya remunerasi Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam RUPS.

Remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris per tanggal, 31 Oktober 2019 sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah), 31 Desember 2018 sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) dan 31 Desember 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi per tanggal, 31 Oktober 2019 sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah), 31 Desember 2018 sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta Rupiah) dan 31 Desember 2017 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Sejak pengangkatan, Dewan Komisaris Perseroan belum melakukan rapat, tetapi Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi sesuai dengan POJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Direksi sesuai dengan Akta No. 54/2019 tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai anggaran dasar.
2. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Frekuensi Rapat Direksi

Sejak pengangkatan, Direksi belum melakukan rapat, tetapi Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/*workshop* yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Sekretaris Perseroan

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 35/2014, Perseroan telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/BMA-DIR/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dimana Perseroan telah menunjuk Chandra Sim untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), saat ini Chandra Sim menjabat sebagai Direktur Perseroan. Riwayat hidup dan kerja Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada halaman 66 di Bab VIII.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi :
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Sona Topas Tower, Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta Selatan 12920

No. Telephone : +62 21 29110880

No. Fax : +62 21 29110881

Alamat E-mail : cs@bhaktimultiartha.co.id

Sampai saat ini belum ada program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi *Corporate Secretary*, kedepannya Perseroan berencana untuk mengikuti *training* dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk tim komite audit yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/BMA-DEKOM//2020 tanggal 23 Januari 2020 yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Desember 2019, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan Komite Audit adalah sama dengan Dewan Komisaris, yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Paul Rachmat Wullur

Usia : 52 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Paul Rachmat Wullur dapat dilihat pada halaman 65 di Bab VIII.

Anggota : Ferry Laksmana
Usia : 29 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja : • 2018 - Sekarang : *Accounting* di PT Raffles Sinergi
• 2015 - 2018 : *Accounting* di PT Sampoerna Agro Tbk
• 2013 - 2015 : *Internal Audit* di PT Terang Dunia Internusa

Anggota : David Christian Elisa Dengah
Usia : 28 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja : • 2018 – sekarang : *Accounting* di PT Wiratama Sukses Abadi
• 2016 - 2018 : *Accounting* PT Sinar Cahaya Indonesia

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 23 Januari 2020 yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Desember 2019 telah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dibawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Pelaporan Komite Audit :

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Audit belum melakukan rapat, tetapi Komite Audit berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Pada tanggal 17 Desember 2019, Perseroan membentuk Komite Audit sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk unit audit internal yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 56/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/BMA-DIR/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang berlaku efektif sejak tanggal 18 Desember 2019, sebagaimana termaksud dalam Surat Penunjukan tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Erwin Subianto sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 18 Desember 2019.

Erwin Subianto merupakan Warga Negara Indonesia, 36 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan S1 dari Universitas Trisakti, Jakarta.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Erwin Subianto :

- | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 – sekarang | : <i>Finance, Accounting dan Tax Assistant Manager</i> di PT Hyundai Elevator Indonesia |
| 2012 – 2016 | : <i>Accounting Supervisor</i> di PT Trans Power Marine Tbk |
| 2011 – 2012 | : <i>Accounting Supervisor</i> di PT Media Nusantara Citra Tbk |
| 2008 – 2011 | : <i>Accounting Supervisor</i> PT Bayan Resources Tbk |
| 2006 – 2008 | : <i>Senior Audit</i> di KAP Abdi Ichjar, BAP & Rekan |

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Pasal 9 POJK No. 56/2015 tanggal 18 Desember 2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerjasama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan Penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam system dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Perseroan No. 002/BMA-DEKOM/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Desember 2019, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Paul Rachmat Wullur
Usia : 52 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Paul Rachmat Wullur dapat dilihat pada halaman 65 di Bab VIII.

Anggota : Maya Noorita Sugandhy
Usia : 51 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja :

- 2018 - Sekarang : *HRD Manager* PT Bhakti Multi Artha Tbk
- 2017 - 2018 : *HRD Manager* PT Sinar Mentari Indonesia
- 2009 - 2017 : *Recruitment & Training Supervisor* di PT *Inti Steel Oriental*
- 2006 - 2009 : *Branch Service Operation Supervisor* di Bank OCBC
- 2002 - 2006 : *Pemimpin Layanan Nasabah* di Bank Mega

Anggota : Suvie
Usia : 45 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja :

- 2008 – sekarang : *Recruitment & Training Manager* PT Sinar Cahaya Indonesia
- 2000 – 2007 : *Finance Accounting* di PT Fondaco Mitratama
- 1996 – 2000 : *Accounting Staff* di PT AE Automotindo Utama

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

1. Dalam Bidang Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Struktur Remunerasi;
 - 2) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - 3) Besaran atas Remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam Bidang Nominasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat, tetapi Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 34/2014.

Pada tanggal 17 Desember 2019, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

H. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai macam risiko usaha yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya pengelolaan risiko tidak kalah penting bagi Perseroan guna mencapai targettarget yang akan dicapai. Pengelolaan risiko secara sistematis, yang dimulai dengan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, monitor, dan kemudian pelaporan risiko, dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Tahap identifikasi risiko dimulai dengan tahap mengidentifikasi faktor penyebab risiko. Kemudian dilanjutkan dengan tahap mengukur nilai risiko untuk menentukan nilai yang bisa diterima dan batas toleransi terhadap risiko tersebut. Tahap pengendalian dan monitor risiko dilakukan untuk memantau dan mengkaji risiko sesuai nilai dan batas tersebut. Kemudian secara berkala, proses pelaporan dan pengkajian ulang risiko dilakukan untuk mencapai manajemen risiko yang lebih baik.

Sebagai perusahaan induk yang memiliki Entitas Anak perusahaan asuransi jiwa dan bagian dari lembaga keuangan non-bank, Entitas Anak wajib menerapkan metode manajemen risiko yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa regulasi yang menjadi landasan Entitas Anak dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang tepat dan komprehensif antara lain :

- a. POJK Nomor 17/POJK.03/2014 dan SEOJK nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- b. POJK Nomor 10/POJK.05/2014 dan SEOJK nomor 05/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Syariah;
- c. SEOJK nomor 03/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- d. POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Risiko Sebagai Perusahaan Induk

Perseroan akan selalu memperhatikan kinerja Entitas Anak dan melakukan evaluasi atas kinerja tersebut. Selain itu Perseroan juga selalu melakukan pertimbangan dalam investasi ke Entitas Anak mulai dari profitabilitas dan nilai tambah bagi Perseroan.

2. Risiko Kesalahan Dalam Menganalisa Peluang Bisnis

Perseroan akan selalu melakukan penelaahan terhadap peluang bisnis yang akan dijalankan bagi Entitas Anak dan melakukan pengawasan dalam kinerja Entitas Anak.

3. Risiko Penghentian Ijin Usaha Entitas Anak

Perseroan akan selalu memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku terhadap ijin usaha Entitas Anak dan selalu berusaha untuk memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan tersebut.

4. Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Perseroan dan Entitas Anak akan selalu menjaga setiap sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Untuk sumber daya manusia Perseroan akan menjaga tenaga ahli yang dimiliki oleh Entitas Anak dan juga mencetak sumber daya manusia yang berkualitas melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Selain itu untuk sumber daya keuangan, Perseroan akan terus menjaga kecukupan modal dan meningkatkan modal kerja melalui pasar modal.

5. Risiko Gagal Bayar

Perseroan melakukan reasuransi sebagai langkah untuk mengurangi risiko terhadap gagal bayar. Selain itu Perseroan juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana premi sehingga memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi pembayaran kepada tertanggung.

6. Risiko Persaingan

Perseroan terus meningkatkan nilai tambah dari produk dan layanan jasa keuangan yang dimiliki. Selain itu Perseroan juga aktif untuk melakukan review terhadap posisi Perseroan dalam bidang layanan jasa keuangan untuk mengatur strategi usaha yang tepat.

7. Risiko Investasi

Perseroan akan memperhitungkan dan menganalisa setiap risiko dan kemungkinan yang mungkin akan dialami dalam setiap investasi atau aksi korporasi yang akan dilakukan.

8. Risiko Perubahan Teknologi

Perseroan akan selalu memperhatikan perkembangan teknologi dan perkembangan industry dan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang harus dikeluarkan dalam penerapan teknologi baru.

9. Risiko Kondisi Sosial, Politik dan Perekonomian Indonesia.

Perseroan akan selalu mencermati perubahan kondisi sosial, politik dan perekonomian Indonesia. Apabila terjadi perubahan yang signifikan dan berpengaruh terhadap kegiatan operasional Perseroan, maka Perseroan akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada.


10. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum.

Perseroan memiliki bagian legal yang mengurus kontrak dan ijin usaha Perseroan. Selain itu Perseroan juga menggunakan jasa konsultan hukum untuk melakukan penelaahan terhadap kontrak-kontrak yang akan dan sedang dijalankan oleh Perseroan.

11. Risiko Peraturan Perundang – Undangan.

Perseroan akan selalu mencermati perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi perubahan yang signifikan dan berpengaruh terhadap kegiatan operasional Perseroan, maka Perseroan akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada.

I. STRUKTUR ORGANISASI



J. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya.

Perseroan memberikan fasilitas kepada karyawannya meliputi tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil, keselamatan kerja dan perlengkapan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal.

Sehubungan dengan program asuransi ketenagakerjaan pada PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan, Perseroan memiliki Sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Nomor 19000000893224 tanggal 19 Desember 2019.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), yang mewajibkan pemberi kerja secara bertahap untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan. Berdasarkan *Virtual Account* BPJS Kesehatan Perseroan Nomor: 898889000013630, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Sehubungan dengan Wajib LaportenagaKerjaSesuidenganketentuandalamUndang-UndangNomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laportenagakerjaan di Perusahaan Perseroan telah melaksanakan Wajib Laportenagakerjaan dengan nomor Pendaftaran 12920.70209.20200114.0-001 tanggal laport 15 Januari 2020 dan jenis usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, dengan kewajiban laporkembali tanggal 15 Januari 2021.

Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan saat ini Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki serikat pekerja, tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Berikut komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jabatan, usia, aktivitas utama, lokasi dan status per 31 Oktober 2019 adalah sebagai berikut:

a. Komposisi Karyawan Perseroan

Pendidikan

	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2017	
S1	6	-	-	
Jumlah	6	-	-	

Jabatan

	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2017	
Manajer	2	-	-	
Staf	4	-	-	
Jumlah	6	-	-	

Usia

	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2017	
20-30	4	-	-	
31-40	2	-	-	
70	6	-	-	

Aktivitas Utama

	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2017	
MANAJER	2	-	-	
HRD & GA	2	-	-	
<i>FINANCE & ACCOUNTING</i>	2	-	-	
Jumlah	6	-	-	

Lokasi

	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2017	
Kantor Pusat	6	-	-	
Jumlah	6	-	-	

Status

	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2017	
Tetap	-	-	-	
Tidak Tetap	6	-	-	
Jumlah	6	-	-	

Catatan :

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan status karyawan Perseroan sudah pegawai tetap.

b. Komposisi Karyawan Entitas Anak

- **ASJN**

Pendidikan

	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2017	
S2	4	4	3	
S1	20	15	8	
Diploma	5	4	2	
SMA	6	7	4	
SMP / SD	2	1	2	
Jumlah	37	31	19	

Jabatan

	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2017	
Senior Vice President	2	2	2	
Asistant Vice President	1	-	-	
Senior Manager	5	6	5	
Manager	2	-	1	
Junior Manager	1	1	1	
Junior Assistant Manager	3	1	-	
Senior Supervisor	2	1	-	
Supervisor	3	4	3	
Junior Supervisor	3	2	-	
Senior Staff	3	2	-	
Staff	1	3	1	
Junior Staff	6	3	1	
Clerical Staff	5	6	5	
Jumlah	37	31	19	

Usia

	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2017	
>50	2	-	-	
20-30	14	15	6	
31-40	10	8	6	
41-50	11	8	7	
Jumlah	37	31	19	

Aktivitas Utama

	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2017	
Aktuarial	4	4	2	
Operasional	7	6	2	
HR	2	2	2	
GA	5	6	5	
IT	4	3	2	
Legal	2	2	-	
Internal Audit	1	1	1	
Marketing	7	3	2	
Investasi	1	1	1	
Finance & Accounting	2	1	1	
Marketing Communication	1	1	-	
Trainin & Development	1	1	1	
Jumlah	37	31	19	

Lokasi

	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2017	
Kantor Cabang/Kebun/Pabrik	-	-	-	
Kantor Pusat	37	31	19	
Jumlah	37	31	19	

Status

	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2017	
Tetap	32	17	19	
Tidak Tetap	5	14	-	
Jumlah	37	31	19	

K. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM


Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:

Nama/PT	SDM	CMU	Perseroan	BFI	NIP	BCU	ASJN
Dimas Teguh Mulyanto	D	D	DU	D	D	D	KU
Chandra Sim	-	-	D	-	-	-	-
Paul Rachmat Wullur	-	-	KU/KI	-	-	-	-
Ang Hendra Setiawan Angkaw	K	K	K	K	K	K	-
Rudy Purnomo	-	-	-	-	-	-	-
Liem Sien Lan	-	-	-	-	-	-	-
Kukuh Prihadi	-	-	-	-	-	-	DU
Laksmi Dewi	-	-	-	-	-	-	D
Suharyono Hadisumarno	-	-	-	-	-	-	DK
Dani Hamdani	-	-	-	-	-	-	KI
Setyo Gutomao	-	-	-	-	-	-	KI

Keterangan :

KU = Komisaris Utama **K** = Komisaris **KI** = Komisaris Independen
DU = Direktur Utama **D** = Direktur **DK** = Direktur Kepatuhan

DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM



Keterangan: * Rudy merupakan *Ultimate Shareholder* PT Bhakti Multi Artha Tbk.
** NNA merupakan pengendali dari PT Bhakti Multi Artha Tbk.

L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

L.1. PT Nasional Niaga Abadi (“NNA”)

UMUM

NNA adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “**PT NASIONAL NIAGA ABADI**”, yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian NNA nomor 136 tanggal 19 Mei 2017, dibuat oleh ARDI KRISTIAR, Sarjana Hukum, *Master of Business Administration*, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 05/MPDN. JKT.SELATAN/CT/III/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah ditunjuk sebagai pengganti dari YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0023544.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 23 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0066011.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 23 Mei 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 63 tanggal 8 Agustus 2017, Tambahan Berita Negara nomor 33721 tahun 2017. (**Akta No. 136/2017**).

Nama Perseroan berubah menjadi “**PT CAKRAWALA MEGA UTAMA**” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham NNA nomor 1260 tanggal 24 September 2019 dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074301.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0178106.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara nomor 49560 tahun 2019. (**Akta No. 1260/2019**).

Nama Perseroan berubah menjadi “**PT NASIONAL NIAGA ABADI**” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham NNA nomor 1442 tanggal 21 November 2019 dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0096978.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 22 November 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0224999.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 November 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara nomor 49562 tahun 2019. (**Akta No. 1442/2019**).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha NNA adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan NNA ialah berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, NNA Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - Aktivitas kantor pusat mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.
 - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisien dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Saat ini NNA belum beroperasi secara komersial.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan NNA adalah sebagai berikut :

Modal Dasar	:	Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-setiap saham		
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Rudy Purnomo	4.999	4.999.000.000	99,98
Liem Sien Lan	1	1.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	15.000	15.000.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris NNA adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Dimas Teguh Mulyanto

Dewan Komisaris:

Komisaris : Ang Hendra Setiawan Angkawijaya

L.2. PT Surya Duta Mas (“SDM”)

UMUM

SDM adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “**PT NASIONAL MITRA ABADI**”, yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian SDM nomor 135 tanggal 19 Mei 2017, dibuat di hadapan ARDI KRISTIAR, Sarjana Hukum, *Master of Business Administration*, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 05/MPDN.JKT.SELATAN/CT/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah ditunjuk sebagai pengganti dari YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0023398.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 23 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0065837.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 23 Mei 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 63 tanggal 8 Agustus 2017, Tambahan Berita Negara nomor 33719 tahun 2017. (**Akta No. 135/2017**).

Nama Perseroan berubah menjadi “**PT SURYA DUTA MAS**” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SDM nomor 1259 tanggal 24 September 2019 dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074300.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0178105.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara nomor 49561 tahun 2019. (**Akta No. 1259/2019**).

Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir menyetujui perubahan nama SDM, menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SDM, menyetujui peningkatan modal dasar SDM, modal ditempatkan dan modal disetor dalam SDM dan memutuskan dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris SDM yang lama serta mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris SDM yang baru berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SDM nomor 1259 tanggal 24 September 2019 dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074300.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0178105.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara nomor 49561 tahun 2019. (**Akta No. 1259/2019**).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SDM adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan SDM ialah berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SDM Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - Aktivitas kantor pusat mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.
 - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisien dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Saat ini SDM belum beroperasi secara komersial.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan SDM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-setiap saham		
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Rudy Purnomo	4.999	4.999.000.000	99,98
Liem Sien Lan	1	1.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,000
Saham dalam portepel	15.000	15.000.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SDM adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Dimas Teguh Mulyanto

Dewan Komisaris:

Komisaris : Ang Hendra Setiawan Angkawijaya

M. INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	BFI	Jasa Konsultasi Manajemen	2019	2019	Jakarta	Belum beroperasi komersial	99,00%
2	NIP	Jasa Konsultasi Manajemen dan Aktivitas Perusahaan Holding	2017	2017	Jakarta	Belum beroperasi komersial	99,00%
3	BCU	Jasa Konsultasi Manajemen	2019	2019	Jakarta	Belum beroperasi komersial	99,00%
Kepemilikan Tidak Langsung Perseroan							
Melalui NIP							
1	ASJN	Asuransi Jiwa Nasional	2017	2017	Jakarta	Beroperasi Komersial	99,00%

1. PT Bhakti Fintek Indonesia (“BFI”)

UMUM

BFI adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama “PT BHAKTI FINTEK INDONESIA”, yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian BFI nomor 1328 tanggal 25 September 2019, dibuat oleh ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian BFI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0049393.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 26 September 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0179744.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara nomor 49554 tahun 2019. (“**Akta No. 1328/2019**”).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BFI adalah sebagai berikut:

1. Berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BFI dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Aktifitas kantor pusat mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.
 - b. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agriculturaleconomis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

BFI saat ini belum menjalankan kegiatan usaha secara komersial.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BFI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 400 (empat ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
Modal Dasar	400	400.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	99	99.000.000	99,00
NNA	1	1.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,00
Saham dalam portepel	300	300.000.000	-

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BFI pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Dimas Teguh Mulyanto

Dewan Komisaris:

Komisaris : Ang Hendra Setiawan Angkaw

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting BFI untuk periode dua bulan sejak tanggal 25 September 2019 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dan ditanda tangani oleh Helmiansyah Irawan dengan opini tanpa modifikasi.

Nama Akun	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Oktober 2019	
Jumlah Aset		110
Jumlah Liabilitas		10
Jumlah Ekuitas		100
Penjualan Neto		-
Beban Pokok Penjualan		-
LABA BRUTO		-
Beban Penjualan		-
Beban umum dan administrasi		-
Pendapatan Usaha Lainnya		-
Beban Usaha Lainnya		-
LABA USAHA		-
Beban Keuangan		-
Pendapatan Keuangan		-
Beban pajak final terkait pendapatan keuangan		-
LABA (RUGI) PERIODE/ TAHUNBERJALAN SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		-
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN - NETO		-
LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN		-
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/ TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		-
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN		-

Pendapatan

Kontribusi pendapatan BFI terhadap Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar 0%.

2. PT Nasional Investindo Perkasa (“NIP”)

UMUM

NIP adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama “**PT NASIONAL INVESTINDO PERKASA**”, yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian NIP nomor 161 tanggal 26 Mei 2017, dibuat oleh ARDI KRISTIAR, Sarjana Hukum, *Master of Business Administration*, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 05/MPDN.JKT.SELATAN/CT/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah ditunjuk sebagai pengganti dari YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian NIP dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0024197.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 26 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0067933.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 26 Mei 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 63 tanggal 8 Agustus 2017, Tambahan Berita Negara nomor 33728 Tahun 2017. (“**Akta No. 161/2017**”).

Anggaran Dasar tersebut mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham NIP nomor 653 tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar NIP dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0093743.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 13 November 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0217954.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 13 November 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019 Tambahan Berita Negara nomor 49563 tahun 2019, dalam hal ini telah diambil keputusan yaitu perubahan maksud dan tujuan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha NIP adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan NIP ialah berusaha dalam bidang konsultasi manajemen-lainnya dan aktivitas perusahaan *holding*.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas NIP dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
 - Aktivitas perusahaan *holding*, yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*holding companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

NIP saat ini belum menjalankan kegiatan usaha secara komersial.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham NIP adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp 600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 155.000 (seratus lima puluh lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Modal Disetor : Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 155.000 (seratus lima puluh lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
Modal Dasar	600.000	600.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	153.450	153.450.000.000	99,00
NNA	1.550	1.550.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	155.000	155.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	445.000	445.000.000.000	-

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris NIP pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Dimas Teguh Mulyanto

Dewan Komisaris:

Komisaris : Ang Hendra Setiawan Angkawijaya

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting NIP Konsolidasian untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 (dengan angka perbandingan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018) (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk periode delapan bulan sejak tanggal 26 Mei 2017 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dan ditanda tangani oleh Helmiansyah Irawan dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam jutaan Rupiah)

Nama Akun	31 Oktober	31 Oktober	31 Desember	31 Desember
	2019 (10 bulan)	2018 (10 bulan)	2018 (12 bulan)	2017 (8 bulan)
Jumlah Aset	382.736	-	238.348	203.452
Jumlah Liabilitas	220.623	-	80.918	46.881
Jumlah Ekuitas	162.113	-	157.431	156.571
Pendapatan	40.484	23.934	45.353	21.417
Beban Usaha	(41.745)	(31.137)	(49.891)	(25.137)
LABA KOTOR	-	-	-	-
Beban Penjualan	(79)	(35)	(38)	(1)
Beban umum dan administrasi	(20.145)	(16.500)	(20.059)	(4.938)
Pendapatan Usaha Lainnya	4.628	4.426	5.298	3.695
Beban Lainnya	(249)	(19)	(23)	(2)
LABA USAHA	-	-	-	-
Beban Keuangan	-	-	-	-
Pendapatan Keuangan	-	-	-	-
Beban pajak final terkait pendapatan keuangan	-	-	-	-
LABA (RUGI) PERIODE/ TAHUN BERJALAN SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	3.115	(2.798)	733	(27)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN - NETO	119	50	60	49
LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	3.235	(2.748)	793	21
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	1.447	55	67	-
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	4.682	(2.693)	860	21

Pendapatan

Kontribusi pendapatan NIP terhadap Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar 0%.

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019

Jumlah Aset

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Aset NIP adalah sebesar Rp 382.736 juta meningkat sebesar Rp 144.388 juta atau 60,58% dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp 238.348 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan deposito berjangka sebesar Rp 145 juta.

Jumlah Liabilitas

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Liabilitas NIP adalah sebesar Rp 220.623 juta meningkat sebesar Rp 139.705 juta atau 172,65% dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp 80.918 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain sebesar Rp 139.705 juta.

Jumlah Pendapatan

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Pendapatan NIP adalah sebesar Rp 40.484 juta meningkat sebesar Rp 16.550 juta atau 69,15% dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp 23.934 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan hasil investasi sebesar Rp 18.356 juta.

Jumlah Beban Usaha

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Beban Usaha NIP adalah sebesar Rp (41.745) juta meningkat sebesar Rp (10.608) juta atau 34,07% dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (31.137) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Asuransi sebesar Rp (3.513) juta, Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp (3.645) juta dan Beban Akuisisi sebesar Rp (3.405) juta.

Jumlah Laba Sebelum Manfaat Pajak

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Laba Sebelum Manfaat Pajak NIP adalah sebesar Rp 3.115 juta meningkat sebesar Rp 5.913 juta dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (2.798) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Jumlah Pendapatan sebesar Rp 16.550 juta.

Jumlah Laba Neto Tahun Berjalan

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Laba Neto Tahun Berjalan NIP adalah sebesar Rp 3.235 juta meningkat sebesar Rp 5.983 juta dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (2.748) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Jumlah Pendapatan sebesar Rp 16.550 juta.

Jumlah Laba Komprehensif Neto Tahun Berjalan

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Laba Komprehensif Neto Tahun Berjalan NIP adalah sebesar Rp 4.682 juta meningkat sebesar Rp 7.374 juta dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (2.693) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Jumlah Pendapatan sebesar Rp 16.550 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017**Jumlah Liabilitas**

Pada tanggal 31 Desember 2018, Jumlah Liabilitas NIP adalah sebesar Rp 80.918 juta meningkat sebesar Rp 34.037 juta atau 72,60% dibandingkan 31 Desember 2017 sebesar Rp 46.881 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas kontrak asuransi sebesar Rp 38.155 juta.

3. PT Bhakti Cahaya Utama (“BCU”)**UMUM**

BCU adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama “**PT BHAKTI CAHAYA UTAMA**”, yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian BCU nomor 1327 tanggal 25 September 2019, dibuat oleh ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum BCU berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 0049394.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0179747.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 September 2019, serta telah menerima Berita Negara Nomor 101 tanggal 17 Desember 2019 dan Tambahan Berita Negara Nomor 49556 Tahun 2019. (“**Akta No. 1327/2019**”).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BCU adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari BCU ialah berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BCU dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - Aktifitas kantor pusat mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisien dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

BCU saat ini belum menjalankan usaha secara komersial.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BCU adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) terbagi atas 400 (empat ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
Modal Dasar	400	400.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	99	99.000.000	99,00
NNA	1	1.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,00
Saham dalam portepel	300	300.000.000	-

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCU pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Dimas Teguh Mulyanto

Dewan Komisaris:

Komisaris : Ang Hendra Setiawan Angkawijaya

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting BCU untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 (dengan angka perbandingan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018) (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk periode delapan bulan sejak tanggal 23 Mei 2017

(Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dan ditanda tangani oleh Helmiansyah Irawan dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam jutaan Rupiah)

Nama Akun	31 Oktober 2019
Jumlah Aset	110
Jumlah Liabilitas	10
Jumlah Ekuitas	100
Penjualan Neto	-
Beban Pokok Penjualan	-
LABA BRUTO	-
Beban Penjualan	-
Beban umum dan administrasi	-
Pendapatan Usaha Lainnya	-
Beban Usaha Lainnya	-
LABA USAHA	-
Beban Keuangan	-
Pendapatan Keuangan	-
Beban pajak final terkait pendapatan keuangan	-
LABA (RUGI) PERIODE/ TAHUNBERJALAN SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN - NETO	-
LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	-
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	-

Pendapatan

Kontribusi pendapatan BCU terhadap Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar 0%.

4. PT Asuransi Jiwa Nasional (“ASJN”)

UMUM

ASJN adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “**PT ASURANSI JIWA NASIONAL**”, yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian ASJN nomor 164 tanggal 26 Mei 2017, yang dibuat oleh ARDI KRISTIAR, Sarjana Hukum, *Master of Business Administration*, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 05/MPDN.JKT.SELATAN/CT/III/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah ditunjuk sebagai pengganti dari YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum ASJN dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0024214.AH.01.01. TAHUN 2017 tanggal 26 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0067969.AH.01.11. TAHUN 2017 tanggal 26 Mei 2017, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 65 tanggal 15 Agustus 2017, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 33891 Tahun 2017. (“**Akta No. 164/2017**”).

Anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ASJN yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2019, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 73 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat oleh YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar ASJN dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0105836.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-0243859.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 17 , sampai dengan saat ini Berita Negara dan Tambahan Berita Negara sedang dalam proses pengurusan; yang menyetujui merubah maksud dan tujuan kegiatan usaha ASJN. (“**Akta No. 73 / 2019**”).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ASJN adalah sebagai berikut:

1. Bergerak dalam bidang Asuransi Jiwa Konvensional;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ASJN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Menjalankan usaha dibidang Asuransi Jiwa Konvensional yang mencakup usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pelayanan kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham ASJN adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,000 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 155.000 (seratus lima puluh lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 155.000 (seratus lima puluh lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan Pemegang Saham ASJN adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
Modal Dasar	600.000	600.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
NIP	153.450	153.450.000.000	99,00
NNA	1.550	1.550.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	155.000	155.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	445.000	445.000.000.000	-

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ASJN pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Kuku Prihadi, SH. MM.
Direktur	: Laksmi Dewi
Direktur Kepatuhan	: Suharyono Hadi Sumarno

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Dimas Teguh Mulyanto, SE. Ak.
Komisaris Independen	: Dani Hamdani
Komisaris Independen	: Satyo Gutomo

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting ASJN untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 (Diaudit) dengan perbandingan pada tanggal 31 Oktober 2018 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode delapan bulan sejak pendirian Perseroan tanggal 26 Mei 2017 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dan ditanda tangani oleh Helmiansyah Irawan dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam jutaan Rupiah)

Nama Akun	31 Oktober 2019 (10 bulan)	31 Oktober 2018 (10 bulan)	31 Desember 2018 (12 bulan)	31 Desember 2017 (8 bulan)
Jumlah Aset	382.736	-	238.348	203.452
Jumlah Liabilitas	220.623	-	80.918	46.881
Jumlah Ekuitas	162.113	-	157.431	156.571
Pendapatan	40.484	23.934	45.353	21.417
Beban Usaha	(41.745)	(31.137)	(49.891)	(25.137)
LABA KOTOR	-	-	-	-
Beban Penjualan	(79)	(35)	(38)	(1)
Beban umum dan administrasi	(20.145)	(16.500)	(20.059)	(4.938)
Pendapatan Usaha Lainnya	4.628	4.426	5.298	3.695
Beban Lainnya	(249)	(19)	(23)	(2)
LABA USAHA	-	-	-	-
Beban Keuangan	-	-	-	-
Pendapatan Keuangan	-	-	-	-
Beban pajak final terkait pendapatan keuangan	-	-	-	-
LABA (RUGI) PERIODE/ TAHUNBERJALAN SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	3.115	(2.798)	733	(27)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN - NETO	119	50	60	49
LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	3.235	(2.748)	793	21
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	1.447	55	67	-
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	4.682	(2.693)	860	21

Pendapatan

Kontribusi pendapatan ASJN terhadap Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019

Jumlah Pendapatan

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Pendapatan ASJN adalah sebesar Rp 44.865 juta meningkat sebesar Rp 16.523 juta atau 632,64% dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp 28.342 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan hasil investasi sebesar Rp 18.313 juta.

Jumlah Beban Usaha

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Beban Usaha ASJN adalah sebesar Rp (41.139) juta meningkat sebesar Rp (10.499) juta atau 21,30% dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (30.640) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan klaim dan manfaat dibayar sebesar Rp (25.551) juta dan Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp (3.935) juta.

Beban Umum dan Administrasi

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Beban Umum dan Administrasi ASJN adalah sebesar Rp (19.535) juta meningkat sebesar Rp (3.935) juta atau 25,22% dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (15.600) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Pegawai dan Pengurus sebesar Rp (2.872) juta.

Klaim dan Manfaat Dibayar

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Klaim dan Manfaat Dibayar ASJN adalah sebesar Rp (35.431) juta meningkat sebesar Rp (25.551) juta atau 258,61% dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (9.880) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari klaim dan manfaat secara kumpulan sebesar Rp (24.966) juta.

Klaim Reasuransi

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Klaim Reasuransi ASJN adalah sebesar Rp 17.828 juta meningkat sebesar Rp 12.988 juta atau 268,35% dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp 4.840 juta.

Jumlah Laba Sebelum Manfaat Pajak

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Laba Sebelum Manfaat Pajak ASJN adalah sebesar Rp 3.726 juta meningkat sebesar Rp 6.024 juta dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (2.298) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Jumlah Pendapatan sebesar Rp 16.523 juta.

Jumlah Laba Neto Tahun Berjalan

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Laba Neto Tahun Berjalan ASJN adalah sebesar Rp 3.845 juta meningkat sebesar Rp 6.093 juta dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (2.248) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Jumlah Pendapatan sebesar Rp 16.523 juta.

Jumlah Laba Komprehensif Neto Tahun Berjalan

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Laba Komprehensif Neto Tahun Berjalan ASJN adalah sebesar Rp 5.293 juta meningkat sebesar Rp 7.485 juta dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (2.192) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Jumlah Pendapatan sebesar Rp 16.523 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2018, Jumlah Liabilitas ASJN adalah sebesar Rp 80.918 juta meningkat sebesar Rp 34.037 juta atau 72,60% dibandingkan 31 Desember 2017 sebesar Rp 46.881 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas kontrak asuransi sebesar Rp 38.155 juta.

N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

• Perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Ketiga

1. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Oktober 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Nico Central (“**Pihak Pertama**”) dan Perseroan (“**Pihak Kedua**”), sebagai berikut:

Objek	:	Ruang Sewa Kantor
Alamat	:	Sona Topas Tower lantai 9, yang beralamat di Jalan Sudirman Kavling 26, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Jangka Waktu	:	1 November 2019 sampai dengan 31 Juli 2021
Nilai	:	Rp 16.276.000,- (enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) per bulan

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pembayaran atas sewa menyewa ruang kantor sebesar Rp16.276.000,- (enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) per bulan dari Pihak Kedua

Kewajiban Pihak Pertama:

Menyewakan ruang kantor kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa

Hak Pihak Kedua:

Berhak untuk menempati ruang kantor dari Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa

Kewajiban Pihak Kedua:

Membayar biaya sewa menyewa ruang kantor kepada Pihak Pertama sebesar Rp16.276.000,- (enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) per bulan

• **Perjanjian antara Entitas Anak dengan Pihak Ketiga**

▶ **BFI**

1. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Oktober 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Nico Central ("**Pihak Pertama**") dan BFI ("**Pihak Kedua**"), sebagai berikut:

Objek : Ruang Sewa Kantor
Alamat : Sona Topas Tower lantai 9, yang beralamat di Jalan Sudirman Kavling 26, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Jangka Waktu : 1 November 2019 sampai dengan 31 Juli 2021
Nilai : Rp16.276.000,- (enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) per bulan

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pembayaran atas sewa menyewa ruang kantor sebesar Rp16.276.000,- (enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) per bulan dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Menyewakan ruang kantor kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa.

Hak Pihak Kedua:

Berhak untuk menempati ruang kantor dari Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa.

Kewajiban Pihak Kedua:

Membayar biaya sewa menyewa ruang kantor kepada Pihak Pertama sebesar Rp16.276.000,- (enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) per bulan.

▶ **NIP**

1. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 3 Oktober 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Voffice ("**Pihak Pertama**") dan NIP ("**Pihak Kedua**"), sebagai berikut:

Objek : Ruang Sewa Kantor
Alamat : Office 8 lantai 18-A, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53
Jangka Waktu : 3 Oktober 2019 sampai dengan 3 Oktober 2020
Nilai : Rp9.801.000,- (sembilan juta delapan ratus satu ribu Rupiah) per tahun

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pembayaran atas sewa menyewa ruang kantor sebesar Rp9.801.000,- (sembilan juta delapan ratus satu ribu Rupiah) per tahun dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Menyewakan ruang kantor kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa.

Hak Pihak Kedua:

Berhak untuk menempati ruang kantor dari Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa.

Kewajiban Kedua:

Membayar biaya sewa menyewa ruang kantor kepada Pihak Pertama sebesar Rp9.801.000,- (sembilan juta delapan ratus satu ribu Rupiah) per tahun.

► **BCU**

1. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Oktober 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Nico Central (“**Pihak Pertama**”) dan BCU (“**Pihak Kedua**”), sebagai berikut:

Objek : Ruang Sewa Kantor
Alamat : Sona Topas Tower lantai 9, yang beralamat di Jalan Sudirman Kavling 26, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Jangka Waktu : 1 November 2019 sampai dengan 31 Juli 2021
Nilai : Rp15.433.600,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh tiga enam ratus Rupiah) per bulan

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pembayaran atas sewa menyewa ruang kantor sebesar Rp15.433.600,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh tiga enam ratus Rupiah) per bulan dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Menyewakan ruang kantor kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa.

Hak Pihak Kedua:

Berhak untuk menempati ruang kantor dari Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa.

Kewajiban Pihak Kedua:

Membayar biaya sewa menyewa ruang kantor kepada Pihak Pertama sebesar Rp15.433.600,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh tiga enam ratus Rupiah) per bulan.

► **ASJN**

1. Perjanjian Kerjasama tentang Pemasaran Produk Asuransi Nomor: 19/PKS-NAS/IX-2018 Nomor: AK/Dir-120/IX-2018 tanggal 18 September 2018, yang dibuat oleh dan antara ASJN (“**Pihak Pertama**”) dan PT Asta Kanti Insurance Broker (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : pemasaran setiap dan seluruh produk asuransi dimana ASJN dan atau Afliasinya dengan izin usahanya berwenang untuk menjual atau memasarkan dari waktu ke waktu, termasuk (tidak terbatas)

produk asuransi jiwa, produk asuransi kecelakaan, produk asuransi jiwa syariah, produk tabungan asuransi jiwa, produk asuransi jiwa-kredit, produk pensiun, anuitas, dan produk unit link (“Produk Asuransi”)

Jangka Waktu : 14 Agustus 2018- 13 Agustus 2019 (Perjanjian ini akan otomatis diperpanjang dan akan berakhir apabila salah satu pihak menyampaikan surat tanda pengakhiran kepada pihak yang lainnya)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama berhak mendapatkan jasa pemasaran dari Pihak Kedua sesuai dengan Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji dan sepakat untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kerahasiaan dan publikasi data apapun tentang pelanggan para pihak, kewajiban ini akan tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir;
- Pihak Pertama harus mematuhi semua aturan, peraturan, kebijakan, perizinan, dan persyaratan penjualan, distribusi, dan pelayanan Produk Asuransi, kewajiban ini akan tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir;
- Setiap pihak wajib menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan tentang ‘prinsip mengenal nasabah’, uji tuntas (*due diligence*) nasabah dan prinsip-prinsip anti pencucian uang yang serupa (secara bersama-sama disebut dengan Prinsip-Prinsip KYC, sepanjang Prinsip-Prinsip KYC tersebut dapat diterapkan terhadap mereka dan terhadap afiliasi mereka masing-masing, kewajiban ini akan tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir.

Hak Pihak Kedua:

Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas jasa yang ia berikan sesuai dengan Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji dan sepakat untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kerahasiaan dan publikasi data apapun tentang pelanggan para pihak, kewajiban ini akan tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir;
- Pihak Kedua wajib mematuhi semua hukum, aturan, peraturan, kebijakan, perizinan, dan persyaratan lainnya di Republik Indonesia yang terkait dengan Perjanjian ini, kewajiban ini akan tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir;
- Setiap pihak wajib menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan tentang ‘prinsip mengenal nasabah’, uji tuntas (*due diligence*) nasabah dan prinsip-prinsip anti pencucian uang yang serupa (secara bersama-sama disebut dengan Prinsip-Prinsip KYC, sepanjang Prinsip-Prinsip KYC tersebut dapat diterapkan terhadap mereka dan terhadap afiliasi mereka masing-masing, kewajiban ini akan tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir;
- Sepanjang diizinkan sepenuhnya oleh undang-undang, Pihak Kedua wajib bekerjasama dan berbagi informasi tentang penerapan Prinsip-Prinsip KYC untuk menghindari terjadinya pengulangan yang tidak perlu atas pemeriksaan latar belakang dan upaya-upaya uji tuntas (*due diligence*) lainnya yang terkait dengan pelanggan para pihak yang sama.

Keterangan:

Bahwa berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua telah menerbitkan:

- Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Proteksi Jiwa Kredit Nasional dengan nomor polis 181121201000033 tanggal 8 Agustus 2018 untuk Koperasi BPJS Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Pemegang Polis.
2. Perjanjian Kerjasama Mitra Tenaga Pemasar (AE) Kode Account Executive: AE 00001 tanggal 16 Agustus 2019, yang dibuat oleh dan antara ASJN (“**Pihak Pertama**”) dan Syahrul Alamsyah Lubis (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek :
- a. Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Kumpulan yang terdiri dari produk asuransi sebagai berikut:
 - Proteksi Jiwa Kredit Nasional;
 - Proteksi Kecelakaan Diri Nasional;
 - Proteksi Jiwa Eka Nasional;
 - Proteksi Dana Sejahtera Nasional dan
 - b. Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Individu yang terdiri dari produk asuransi sebagai berikut:
 - Nasional Proteksi Dana Pasti;
 - Nasional Proteksi Spekta Link; dan
 - Nasional Proteksi Infinity Link.

Jangka Waktu : 16 Agustus 2019 – 15 Agustus 2020 (Perpanjangan otomatis)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama berhak menunjuk tenaga pemasar sebagai *Account Executive* dengan berlandaskan pada struktur organisasi tenaga pemasar yang berlaku di perusahaan untuk melakukan pemasaran atas Produk Asuransi Jiwa perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Perjanjian ini merupakan hubungan kemitraan dalam menjalankan kerjasama pemasaran, sehingga tidak menimbulkan kewajiban untuk mengangkat tenaga pemasar sebagai pegawai perusahaan;
- Pihak Pertama wajib memberikan pembayaran kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

Pihak Kedua berhak mendapatkan pembayaran dari Pihak Pertama atas hubungan kemitraan dalam menjalankan kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua wajib menerima penunjukan tersebut dan menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan kegiatan penutupan asuransi jiwa perusahaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Perjanjian ini merupakan hubungan kemitraan dalam menjalankan kerjasama pemasaran, sehingga tidak menimbulkan kewajiban untuk mengangkat tenaga pemasar sebagai pegawai perusahaan.

Pada prinsipnya Perjanjian Kerjasama Jasa Keperantaraan Program Asuransi Jiwa & Kesehatan Kode Independent Producer merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Independent producer merupakan perpanjangan tangan dari Perusahaan untuk melakukan keperantaraan dalam hal memperkenalkan,

mempromosikan, memasarkan dan melakukan penutupan produk asuransi kumpulan yang telah dimiliki oleh Perusahaan. Secara spesifik hak yang diterima oleh Perusahaan akibat dari kerjasama dimaksud dari para Independent Producer adalah:

1. Mempromosikan produk-produk Perusahaan;
 2. Melakukan negosiasi tingkat premi asuransi yang kompetitif dengan nasabah;
 3. Membantu Perusahaan untuk memberitahukan atau mengingatkan kepada Pemegang Polis mengenai jatuh tempo dari Polis yang dimiliki
 4. Mempersiapkan dokumen administrasi untuk penutupan Asuransi;
 5. Menjadi Kepanjangan tangan dari Perusahaan dalam hal pelayanan klaim;
 6. Melakukan usaha-usaha untuk mengurangi tingkat resiko yang dihadapi Tertanggung sehingga meringankan risiko Perusahaan;
 7. Menjadi assessment tingkat pertama Perusahaan dalam hal memberikan saran berdasarkan analisa yang menyeluruh dan mempertimbangkan alternatif lain untuk menangani permasalahan yang ditemukan.
 8. Mengembangkan dan melaksanakan rencana bisnis penjualan, menjalankan manajemen kegiatan, menerapkan proses penjualan;
 9. Melakukan proses pengenalan nasabah (KYC) secara tertulis kepada Calon Klien tentang semua informasi yang diketahuinya mengenai layak tidaknya asuransi dari calon pemegang polis/tertanggung dan tidak terbatas hanya pada informasi kesehatan, keuangan dan lingkup pekerjaannya.
3. Perjanjian Kerjasama Jasa Keperantaraan Program Asuransi Jiwa & Kesehatan Kode Independent Producer: C100005 tanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh dan antara ASJN (“**Pihak Pertama**”) dan Normansyah (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Jasa Keperantaraan Program Asuransi Jiwa & Kesehatan.

Jangka Waktu : sejak 5 januari 2018 dan tidak ada batas waktu berakhir, pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua setiap saat tanpa menjelaskan alasan mengapa hal demikian dilakukan, namun dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada pihak lain.

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama berhak menunjuk Independent Producer untuk membantu memperkenalkan dan memasarkan produk Asuransi Jiwa, Asuransi Kesehatan, Anuitas dan jenis asuransi jiwa lainnya dari Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua memahami bahwa tidak ada hubungan majikan dengan karyawan baik yang tersurat maupun yang tersirat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan menciptakan hubungan kepegawaian.
- Pihak Pertama wajib memberikan pembayaran kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

Pihak Kedua berhak mendapatkan komisi *referral* dari Pihak Pertama atas hubungan kemitraan dalam menjalankan jasa keperantaraan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua memahami bahwa tidak ada hubungan majikan dengan karyawan baik yang tersurat maupun yang tersirat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan menciptakan hubungan kepegawaian;
- Pihak Kedua sebagai tenaga pemasar dari ASJN, akan berkewajiban mematuhi seluruh hukum, peraturan perundang-undangan, pedoman yang ditetapkan oleh otoritas dan instruksi pemerintah, kaidah dan peraturan ASJN yang berlaku dari waktu ke waktu; mendapatkan permohonan-permohonan penutupan asuransi untuk ASJN dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian ini; memastikan bahwa setiap pernyataan yang dibuat dan keterangan yang diberikan adalah akurat dan tidak menyesatkan dan harus sesuai dengan dokumen dan material yang disediakan oleh ASJN; menerima dan menyerahkan kepada ASJN semua surat permohonan asuransi dari calon nasabah di seluruh wilayah dimana ASJN berwenang menjalankan usaha; melayani kebutuhan dan permintaan dari para nasabah yang didapat dari Independent Producer dan/atau diberikan oleh ASJN; memenuhi indikator-indikator kinerja yang penting yang ditetapkan oleh ASJN termasuk jasa dan persistensi; menghadiri seluruh pelatihan, pertemuan dan seminar yang disyaratkan oleh ASJN; mengembangkan dan melaksanakan rencana bisnis penjualan, menjalankan manajemen kegiatan, menerapkan proses penjualan dan melengkapi seluruh formulir administratif sebagaimana diminta oleh ASJN; dan memperoleh dan mempertahankan semua sertifikasi dan registrasi berdasarkan hukum dan peraturan yang disyaratkan untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas sebagai Independent Producer dari ASJN; mengamankan dan menggunakan secara tertib dan benar seluruh sarana dan fasilitas pemasaran, antara lain Formulir Pengajuan Asuransi Jiwa (FPAJ), brosur-brosur, tabel premi dan buku pedoman; menemui dan mewawancarai secara langsung setiap calon pemegang polis/tertanggung/peserta yang akan membeli produk dari ASJN; menjelaskan kepada setiap calon nasabah/nasabah dengan benar dan jujur untuk produk yang ditawarkan sesuai dengan brosur, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus serta syarat-syarat lainnya yang berlaku; segera menyerahkan kepada ASJN seluruh dokumen dan data dari setiap calon pemegang polis/tertanggung yang terkait dengan produk yang ditawarkan pada hari kerja atau hari kerja berikutnya sejak diterimanya semua dokumen-dokumen pengajuan; melakukan proses pengenalan nasabah (KYC) secara tertulis kepada ASJN semua informasi yang diketahuinya mengenai layak tidaknya asuransi dari calon pemegang polis/tertanggung dan tidak terbatas hanya pada informasi kesehatan, keuangan dan lingkup pekerjaannya; melaporkan hasil prospek yang dapat ditutup paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal negosiasi dan/atau tanggal penutupan kepada Supervisor/Unit Head/Group Head di Departemen Group Business; melakukan penagihan serta hal-hal/usaha-usaha yang diperlukan dalam pelaksanaan penagihan premi/iuran tahunan yang menjadi tanggung-jawabnya; menjelaskan kepada setiap calon pemegang polis/tertanggung bahwa setiap pembayaran premi/iuran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank ASJN dan secara penuh sesuai tagihan; melaporkan premi/iuran yang sudah ditransfer oleh pemegang polis kepada ASJN paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah tanggal premi ditransfer; menyerahkan buku polis kepada pemegang polis segera setelah diterima; membina, memelihara serta menjaga hubungan baik dengan para tenaga pemasar lainnya pada ASJN, pemegang polis, tertanggung pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya;
- Semua kerugian yang diderita ASJN, yang timbul akibat kelalaian dari Independent Producer dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada ayat 1 di atas akan menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan (Independent Producer).

Pada prinsipnya Perjanjian Kerjasama Jasa Keperantaraan Program Asuransi Jiwa & Kesehatan Kode Independent Producer merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Independent producer merupakan perpanjangan tangan dari Perusahaan untuk melakukan keperantaraan dalam hal memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan dan melakukan penutupan produk asuransi kumpulan yang

telah dimiliki oleh Perusahaan. Secara spesifik hak yang diterima oleh Perusahaan akibat dari kerjasama dimaksud dari para Independent Producer adalah:

1. Mempromosikan produk-produk Perusahaan;
 2. Melakukan negosiasi tingkat premi asuransi yang kompetitif dengan nasabah;
 3. Membantu Perusahaan untuk memberitahukan atau mengingatkan kepada Pemegang Polis mengenai jatuh tempo dari Polis yang dimiliki
 4. Mempersiapkan dokumen administrasi untuk penutupan Asuransi;
 5. Menjadi Kepanjangan tangan dari Perusahaan dalam hal pelayanan klaim;
 6. Melakukan usaha-usaha untuk mengurangi tingkat resiko yang dihadapi Tertanggung sehingga meringankan risiko Perusahaan;
 7. Menjadi assessment tingkat pertama Perusahaan dalam hal memberikan saran berdasarkan analisa yang menyeluruh dan mempertimbangkan alternatif lain untuk menangani permasalahan yang ditemukan.
 8. Mengembangkan dan melaksanakan rencana bisnis penjualan, menjalankan manajemen kegiatan, menerapkan proses penjualan;
 9. Melakukan proses pengenalan nasabah (KYC) secara tertulis kepada Calon Klien tentang semua informasi yang diketahuinya mengenai layak tidaknya asuransi dari calon pemegang polis/tertanggung dan tidak terbatas hanya pada informasi kesehatan, keuangan dan lingkup pekerjaannya.
4. Perjanjian Sewa Ruang di Gedung Menara Jamsostek Nomor: PER/31/022019 tanggal 01 Februari 2019, sebagaimana diubah dengan Kesepakatan Perpanjangan Sewa Ruang Gedung Menara Jamsostek No. 72/LOI/BIJAK-ASURANSI JIWA NASIONAL/09.2019 tanggal 10 September 2019, yang dibuat oleh dan antara BPJS Ketenagakerjaan (“**Pihak Pertama**”) dan ASJN (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Ruang Kantor seluas 373 m² (semigross).

Jangka Waktu : 01 November 2018 – 31 Oktober 2020.

Nilai : Biaya sewa per bulan per meter persegi (belum termasuk Pajak) sebesar Rp158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu Rupiah) dan biaya service per bulan per meter persegi (belum termasuk pajak) sebesar Rp73.000,- (tujuh puluh tiga ribu Rupiah).

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berhak menerima pembayaran harga sewa, jaminan sewa, jaminan telepon, biaya listrik, air dan lembur/*overtime* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- Pihak Pertama berhak untuk menunjukan Ruang Sewa kepada calon penyewa sebagai contoh Ruang Sewa;
- Pihak Pertama berhak menagih tunggakan atas tanggung jawab pembayaran dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 12 kepada Pihak Kedua.
- Dalam hal telah terjadinya penyitaan aset oleh Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak untuk menguasai, memiliki, memindahtangankan dan menjual aset Pihak Kedua sebagaimana tertuang dalam lampiran II Perjanjian ini;
- Pihak Pertama berhak mengeluarkan surat peringatan kepada Pihak Kedua atas keterlambatan pembayaran harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian ini;
- Pihak Pertama berhak menggunakan jaminan sewa untuk penyelesaian tanggung jawab pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang belum diselesaikan oleh Pihak Kedua dan/atau kelalaian lainnya yang dilakukan oleh Pihak Kedua;

- Pihak Pertama berhak menyesuaikan jaminan sewa dengan perubahan terakhir besaran harga sewa yang berlaku dan menagihkan kepada Pihak Kedua.
- Pihak Pertama dan setiap orang yang diberi wewenang oleh Pihak Pertama, selama masa sewa dapat memasuki Ruang Sewa dengan semua bahan dan perlengkapan yang diperlukan untuk tujuan perbaikan;
- Pihak Pertama dapat mengambil alih pekerjaan perbaikan dan membebankan segala biaya yang timbul kepada Pihak Kedua yang diperhitungkan dari jaminan sewa atas kerusakan yang terjadi pada Ruang Sewa dan/atau Daerah Umum yang diakibatkan oleh kelalaian Pihak Kedua, karyawan, tamu dan/atau pihak yang berhubungan dengan Pihak Kedua;
- Pihak Pertama dapat meminta Pihak Kedua untuk mengosongkan Ruang Sewa saat Pihak Pertama melakukan perbaikan;
- Pihak Pertama berhak memberikan sanksi tertulis berupa surat peringatan kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua menggunakan setiap bahan kimia, gas, minyak atau zat yang mudah terbakar dan/atau bahan berbahaya lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di dalam Ruang Sewa.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban secara tepat waktu membayar setiap pajak *property* yang dikenakan kepada Pihak Pertama sehubungan dengan Gedung pada saat jatuh tempo pembayaran pajak tersebut.
- Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan utilitas dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini;
- Pihak Pertama berkewajiban untuk mengasuransikan seluruh nilai gedung terhadap resiko kehancuran atau kerusakan karena kebakaran, gempa bumi dan segala resiko lainnya yang biasanya menjadi pertimbangan asuransi sesuai jenis gedung;
- Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima Ruang Sewa;
- Pihak Pertama berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan di ruang sewa apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh perangkat atau fasilitas gedung yang tidak berfungsi normal yang bukan disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua, setelah Pihak Kedua memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama;
- Pihak Pertama wajib memperbaiki segala kerusakan pada Daerah Umum apabila kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh Pihak Kedua;
- Pihak Pertama wajib memperbaiki segala kerusakan pada Ruang Sewa dan/atau isinya yang disebabkan oleh perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan 18 Pasal ini, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak Kedua;
- Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan jaminan sewa kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak untuk menempati ruangan;
- Pihak Kedua berhak untuk menggunakan Daerah Umum secara bersama-sama dengan Pihak Pertama dan penyewa lainnya;
- Pihak Kedua berhak menerima utilitas dan pelayanan yang disediakan Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini;
- Pihak Kedua berhak mengajukan permintaan penggunaan AC gedung kepada Pihak Pertama di luar jam kerja normal, dengan biaya lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan (5) Perjanjian ini;
- Pihak Kedua dapat melakukan tambah daya listrik sesuai kebutuhan daya yang diajukan sepanjang masih tersedia di gedung dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;
- Pihak Kedua dapat menggunakan sistem pendingin untuk ruang *server* atau ruang lainnya, dengan menggunakan *WCP (Water Cool Package)*, *VRV (Variable Refrigerant Volume)* atau sistem lain dengan persetujuan Pihak Pertama;
- Pihak Kedua dapat meminta Ruang Sewa pengganti yang setara dengan standar Ruang Sewa yang disewanya selama Pihak Pertama melakukan perbaikan atas Ruang Sewa.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua selama menyewa di Gedung Menara Jamsostek harus mengikuti peraturan dan tata tertib gedung yang berlaku;
- Pihak Kedua berkewajiban melakukan pekerjaan pengembalian ruang sewa sebagaimana kondisi semula (reinstallment) selama 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya masa sewa;
- Pihak Kedua berkewajiban menyesuaikan jumlah uang jaminan sewa yang nilainya sama dengan 3 (tiga) bulan sewa dan biaya pelayanan (service charge) adalah sebesar Rp258.489.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah), dibayarkan setelah penanda-tanganan Kesepakatan Perpanjangan Sewa Ruang ini;
- Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran harga sewa, jaminan sewa, jaminan telepon, biaya listrik, air dan lembur/overtime sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- Pihak Kedua wajib mengizinkan Pihak Pertama saat Pihak Pertama akan menunjukan Ruang Sewa ke calon penyewa sebagai contoh Ruang Sewa.
- Pihak Kedua wajib membayar tagihan tunggakan atas tanggung jawab pembayaran dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 12 kepada Pihak Pertama;
- Dalam hal telah terjadinya penyitaan asset oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), maka Pihak Kedua wajib mengizinkan Pihak Pertama untuk menguasai, memiliki, memindahtangankan dan menjual asset Pihak Kedua;
- Pihak Kedua berkewajiban membayar tagihan dari Pihak Pertama atas kekurangan jaminan sewa setelah Pihak Pertama melakukan penyesuaian jaminan sewa dengan perubahan terakhir besaran harga sewa yang berlaku;
- Pihak Kedua berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan di ruang sewa apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh perangkat atau fasilitas gedung yang tidak berfungsi normal yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua;
- Pihak Kedua wajib memperbaiki segala kerusakan pada Daerah Umum apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh Pihak Kedua;
- Pihak Kedua dapat melakukan penambahan dan/atau perubahan atas Ruang Sewa setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dan harus sesuai *Fit-Out Guide*;
- Dalam hal Pihak Kedua mengajukan perubahan atas penambahan atau pengurangan Ruang Sewa, pengajuan wajib dilampiri dengan rencana kerja dan gambar yang disampaikan kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan persetujuan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari sebelum penambahan atau pengurangan Ruang Sewa;
- Pihak Kedua berkewajiban menggunakan Ruang Sewa sesuai peruntukannya dan segala hal yang berkaitan dengan ijin usahanya;
- Pihak Kedua wajib memelihara dan menjaga interior Ruang Sewa dalam kondisi baik;
- Pihak Kedua wajib mematuhi tata tertib yang ditetapkan Pihak Pertama yang diatur dalam buku Pedoman & Tata Tertib Gedung Menara Jamsostek;
- Pihak Kedua tidak boleh melakukan penempatan atau pemasangan papan nama dan/atau atribut tanpa persetujuan dari Pihak Pertama;
- Pihak Kedua wajib menghilangkan papan dan/atau atribut apapun pada waktu berakhirnya masa sewa;
- Pihak Kedua wajib memperbaiki setiap kerusakan atau cacat yang disebabkan oleh pemasangan/pencabutan dan/atau penggantian papan nama dan/atau atribut pada Ruang Sewa;
- Pihak Kedua harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama mengenai mengenai setiap kerusakan atau keperluan perbaikan di setiap alat fasilitas atau *fixture, fitting*, instalasi atau perlengkapan di Ruang Sewa;
- Pihak Kedua berkewajiban mengasuransikan seluruh barang miliknya yang ada di Ruang Sewa;
- Pihak Kedua berkewajiban menggunakan KWh meter listrik terpisah dan menggunakan daya listrik 30-watt tiap m² luas Ruang Sewa, yang digunakan untuk penerangan sebesar 15-watt dan untuk stop kontak sebesar 15 watt;

- Pihak Kedua tidak boleh membatalkan atau memindahkan setiap sambungan telepon PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang disediakan oleh Pihak Pertama pada Ruang Sewa, setelah berakhirnya masa sewa;
 - Pihak Kedua harus dengan tertib menyerahkan ke Pihak Pertama atas Ruang Sewa setelah proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ruang Sewa.
 - Pihak Kedua berkewajiban membuat daftar rincian asset dalam Ruang Sewa sebagaimana tertuang dalam lampiran II Perjanjian ini.
5. Perjanjian Kerjasama Ko-Asuransi tentang Penutupan PA PLUS No: PKS.007/AJI/II/2018, No: 05/PKS-NAS/I-2018 tanggal 02 Februari 2018 yang dibuat oleh dan antara PT Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) ("**Pihak Pertama**") dan ASJN ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : penutupan PA Plus bagi Peserta/Tertanggung sebagaimana Pihak Kedua menerima dengan baik penunjukan dan penetapan dari Pihak Pertama untuk melakukan penutupan PA Plus bagi Peserta/Tertanggung untuk risiko kematian akibat Meninggal Dunia Alami (*Normal Death*).

Jangka Waktu : perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, kecuali adanya pengakhiran sesuai dengan Pasal 20 Perjanjian ini.

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berhak menerima konfirmasi daftar peserta dan nota perhitungan premi dari Pihak Kedua;
- Pihak Pertama berhak menerima polis induk dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain (apabila ada) dari Pihak Kedua;
- Pihak Pertama berhak menerima sebagian atau seluruh pembayaran klaim manfaat dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama wajib menyerahkan daftar peserta termasuk namun tidak terbatas kepada perubahan-perubahan (apabila ada) dan menyerahkan surat kuasa dan persetujuan tertulis dari peserta/tertanggung berkaitan dengan resume medis atas diri peserta/tertanggung kepada Pihak Kedua;
- Pihak Pertama wajib melaksanakan pembayaran premi kepada Pihak Kedua dalam jumlah dan dengan tata cara sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 10 Perjanjian ini;
- Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran premi tambahan dalam hal diketahui kemudian terdapat adanya peserta/tertanggung yang dikenakan premi tambahan apabila peserta/tertanggung menaikkan/menambah plafond kredit;
- Pihak Pertama wajib membantu Pihak Kedua dalam melengkapi berkas klaim pengajuan meninggal dunia alami (*Normal Death*) yang diajukan oleh Bank/Lembaga Keuangan;
- Dengan itikad baik melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan maksud tercapainya tujuan dari pelaksanaan Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak menerima pembayaran premi dari Pihak Pertama dalam jumlah dan tata cara sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 10 Perjanjian ini;
- Pihak Kedua berhak menerima tambahan pembayaran premi dalam hal diketahui calon peserta/tertanggung melakukan pembayaran premi tambahan menurut Perjanjian ini;

- Pihak Kedua berhak memperoleh daftar peserta, termasuk namun tidak terbatas kepada perubahan-perubahan (apabila ada), menerima surat kuasa dari peserta/tertanggung berkaitan dengan resume medis atas diri peserta/tertanggung dari Pihak Pertama;
- Pihak Kedua berhak mengabaikan dari dan karenanya terbebas dari tanggung jawab untuk membayar sebagian dan/atau keseluruhan pembayaran klaim manfaat atas diri peserta/tertanggung yang meninggal sebagai akibat dari segala hal yang termasuk ke dalam pengecualian sebagaimana yang diatur dalam polis induk.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua wajib mengirimkan konfirmasi daftar peserta dan nota perhitungan premi kepada Pihak Pertama;
- Pihak Kedua wajib menyerahkan polis induk, lampiran-lampiran dan dokumen-dokumen lain (apabila ada) kepada Pihak Pertama.
- Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran sebagian dan/atau seluruh klaim manfaat asuransi yang telah disetujui kepada Pihak Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini.
- Pihak Kedua hanya berhubungan dengan Pihak Pertama, akan tetapi tidak berhubungan langsung dengan peserta/tertanggung.
- Dengan itikad baik melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan maksud tercapainya tujuan dari pelaksanaan Perjanjian ini.

Keterangan:

Bahwa berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua telah menerbitkan:

- Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Proteksi Jiwa Kredit Nasional dengan nomor polis 180121201000004 tanggal 02 Januari 2018 untuk PT Asuransi Jasindo (Persero) QQ Bank Umum, BPD, BPR dan Koperasi yang selanjutnya disebut sebagai Pemegang Polis.
- Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Proteksi Jiwa Eka Nasional dengan nomor polis 180322202000013 tanggal 02 Maret 2018 untuk PT Asuransi Jasindo (Persero) QQ PT Gagas Energi yang selanjutnya disebut sebagai Pemegang Polis; dan

6. Perjanjian Kerjasama tentang Pekerjaan Pengadaan Customization dan Sewa Software Aplikasi Asuransi Jiwa Individu, Kumpulan, General Ledger, Unit Link dan Produk Investasi No: 04/PKS-NAS/I-2018, No: 018/PLGT-ASJN/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat oleh dan antara ASJN ("**Pihak Pertama**") dan PT Primalogic Global Teknologi ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Pekerjaan pengadaan customization dan sewa software aplikasi asuransi jiwa individu, kumpulan, general ledger, unit link dan produk investasi.
- Jangka Waktu : 7 April 2018 – 6 April 2020 dan diperpanjang secara otomatis setiap 2 (dua) tahun.
- Nilai : a. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk pekerjaan pengadaan customization dan sewa software aplikasi asuransi jiwa individu, kumpulan, general ledger, unit link dan produk investasi, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :
i) sebesar 50% setelah penandatanganan kontrak Perjanjian;
ii) 50% setelah pelaksanaan UAT (User Acceptance Test) dan ;
- b. Pembayaran biaya sewa dibayarkan setiap bulan selama masa sewa yaitu sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) per bulan, tidak termasuk PPN.

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama berhak memutuskan hasil pekerjaan pengadaan customization dan sewa software aplikasi asuransi jiwa individu, kumpulan, general ledger, unit link, dan produk investasi yang dikembangkan oleh pihak kedua, yang dituangkan di dalam dokumen *User Acceptance Test* (UAT).

Kewajiban Pihak Pertama:

- Dalam rangka pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan di luar kota Jakarta atas permintaan dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama wajib menyediakan tempat dan menanggung biaya akomodasi untuk kepentingan pelatihan tersebut yang mana biaya tersebut tidak termasuk dari biaya yang telah disepakati para pihak pada Pasal 9 Perjanjian ini.
- Pihak Pertama wajib menyediakan Person in Charge (PIC) dalam pelaksanaan pekerjaan ini dan berkomitmen untuk mendukung semua aktivitas dalam pekerjaan pengadaan customization dan sewa software aplikasi asuransi jiwa individu, kumpulan, general ledger, unit link dan produk investasi.
- Pihak Pertama wajib memenuhi pembayaran kepada Pihak Kedua tepat pada waktunya sebagaimana dalam Pasal 9 Perjanjian ini;
- Pihak Pertama menjamin untuk tidak menggunakan atau memindahkan semua dokumen dan seluruh hak-hak intelektual (*copy right*) atas software aplikasi asuransi jiwa individu, kumpulan, general ledger, unit link, dan produk investasi untuk kepentingan diluar para pihak yang menandatangani Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas jasa yang telah diberikan kepada Pihak Pertama tepat pada waktunya, yang besarnya seperti tercantum pada Pasal 9 dalam Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua wajib menyediakan software aplikasi asuransi jiwa individu, kumpulan, general ledger, unit link, dan produk investasi kepada Pihak Pertama;
- Pihak Kedua bertanggungjawab atas selesainya pekerjaan sesuai batas waktu dan standar pengerjaan yang telah ditetapkan, apabila Pihak Kedua tidak bisa menyelesaikan pada waktunya maka Pihak Pertama berhak menunda pembayaran sampai dengan diselesaikannya pekerjaan oleh Pihak Kedua;
- Pihak Kedua berkewajiban memperbaiki kerusakan aplikasi hingga dapat berjalan normal kecuali kerusakan yang dikarenakan force majeure, kesalahan pemakaian, kerusakan yang ditimbulkan oleh pemakai, kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak lain, kerusakan pada hardware, virus kecelakaan, kerusakan yang ditimbulkan aliran listrik tidak stabil, kelalaian dan salah penggunaan;
- Pihak Kedua wajib melakukan training/pelatihan kepada user dari Pihak Pertama mengenai penggunaan software aplikasi asuransi jiwa individu, kumpulan, general ledger, unit link, dan produk investasi;
- Pihak Kedua wajib memberikan dokumen yang berkaitan dengan software aplikasi asuransi jiwa individu, kumpulan, general ledger, unit link, dan produk investasi kepada Pihak Pertama, yaitu:
 - a. Dokumen Instalasi;
 - b. Dokumen *User Acceptance Test* (UAT);
 - c. Dokumen Penggunaan Aplikasi (*Manual Book*).
- Pihak Kedua menjamin tidak ada pihak lain manapun termasuk tapi tidak terbatas pada ahli waris, penerus perusahaan, perwalian apapun yang dapat menyatakan segala bentuk hak atas hak-hak cipta atau hak kekayaan intelektual bentuk lainnya yang dimaksud berdasarkan Perjanjian ini;
- Pihak Kedua wajib menyediakan konsultasi baik secara lisan maupun tertulis baik di kantor Pihak Pertama maupun di kantor Pihak Kedua atau ditempat lain yang disepakati bersama.

7. Perjanjian Kerjasama Ko-Asuransi dalam Program Asuransi PA PLUS- Natural Death Terhadap Program MIKRO MANDIRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 21A/PKS-NAS/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat oleh dan antara PT Bosowa Asuransi (“**Pihak Pertama**”) dan ASJN (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : penunjukkan dan penetapan Pihak Kedua sebagai perusahaan asuransi jiwa mitra Pihak Pertama untuk melakukan penutupan asuransi jiwa kredit (*Natural Death*) atas peserta/tertanggung dari PT Bank Mandiri Tbk.

Jangka Waktu : 10 Desember 2018 – 09 Desember 2021.

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berhak menerima daftar peserta dan nota perhitungan premi yang telah diakseptasi dari Pihak Kedua;
- Pihak Pertama berhak menerima polis induk dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain (jika ada) dari Pihak Kedua;
- Pihak Pertama berhak menerima pembayaran klaim dari Pihak Kedua selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama wajib menyerahkan data nasabah termasuk perubahan-perubahannya (jika ada) kepada Pihak Kedua;
- Pihak Pertama wajib menyerahkan surat pernyataan dari peserta/tertanggung berkaitan dengan kondisi medis atas diri peserta/tertanggung jika termasuk dalam kategori diluar *free cover limit* kepada Pihak Kedua;
- Pihak Pertama wajib melaksanakan pembayaran premi kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- Pihak Pertama wajib membantu Pihak Kedua dalam melengkapi berkas pengajuan klaim yang diajukan peserta/tertanggung dan/atau pemegang polis;
- Pihak Pertama wajib dengan itikad baik melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan maksud tercapainya tujuan dari pelaksanaan Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama;
- Pihak Kedua berhak menerima tambahan pembayaran premi dalam hal diketahui calon peserta/tertanggung harus melakukan pembayaran premi tambahan menurut Perjanjian ini;
- Pihak Kedua berhak mengabaikan dari dan karenanya terbebas dari tanggung jawab untuk membayar sebagian dan/atau keseluruhan pembayaran klaim atas diri peserta/tertanggung yang meninggal sebagai akibat dari segala hal yang termasuk ke dalam pengecualian sebagaimana yang diatur dalam polis induk dan lampiran Perjanjian ini setelah Pihak Kedua menginformasikan kepada Pihak Pertama;

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua wajib mengirimkan daftar peserta dan nota perhitungan premi kepada Pihak Pertama;
- Pihak Kedua wajib menyerahkan polis induk, daftar peserta serta lampiran-lampiran dan dokumen-dokumen lain (jika ada) kepada Pihak Pertama;
- Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran seluruh klaim atas manfaat asuransi yang telah disetujui oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap, untuk selanjutnya diserahkan kepada penerima manfaat;

- Dalam hal melewati waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap klaim belum dibayarkan kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak menahan premi lanjutan sebagai cadangan klaim sebesar nilai klaim yang melebihi 21 hari kerja. Setelah klaim dibayarkan maka cadangan klaim dapat dirilis kembali;
- Pihak Kedua hanya berhubungan dengan Pihak Pertama dan tidak berhubungan langsung dengan peserta/tertanggung dan/atau pemegang polis;
- Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya dengan itikad baik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan maksud tercapainya tujuan dari pelaksanaan Perjanjian ini.

Keterangan:

Bahwa berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua telah menerbitkan:

- Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Proteksi Jiwa Kredit Nasional dengan nomor polis 190222201000095 tanggal 15 Februari 2019 untuk PT Bosowa Asuransi QQ Mikro Mandiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemegang Polis.

8. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan nomor 0008/SPK/TPS/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh dan antara ASJN ("**Pihak Pertama**") dan PT Oto Trans Indo, Tbk ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Sewa Kendaraan.

Jangka Waktu : 28 Maret 2019 sampai dengan 28 Maret 2020

Biaya : Rp19.000.000,- per bulan

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama berhak menggunakan kendaraan menurut peruntukannya yaitu untuk operasional kantor Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama bertanggung jawab untuk segala biaya bahan bakar, uang tol, uang parkir, biaya operasional, dan biaya serta pengeluaran untuk mendapatkan STNK Pengganti dalam hal STNK asli hilang.
- Pihak Pertama wajib mengisi bahan bakar kendaraan sesuai dengan jenis dan tipe kendaraan, apabila terjadi kesalahan dalam pengisian bahan bakar kendaraan dan mengakibatkan kerusakan sehingga tidak berfungsinya kendaraan dan telah mendapatkan keterangan resmi dari mekanik standar ATPM (agen tunggal pemilik Merk) bahwa itu terbukti adanya kesalahan, maka biaya atas perbaikan kendaraan akan ditagihkan ke Pihak Pertama.
- Apabila kunci kendaraan, aksesoris dan/atau perlengkapan kendaraan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada tape dan/atau tools set hilang atau mengalami kerusakan berat, yang semata mata timbul sebagai akibat dari kelalaian Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya penggantian atau perbaikan atas kehilangan atau kerusakan tersebut.
- Apabila terjadi kecelakaan selain dari kelalaian Pihak Pertama, maka Pihak Pertama wajib membayar risiko sendiri (own risk) per terjadinya kecelakaan sejumlah Rp330.000,00 per kejadian.
- Dalam kehilangan mobil yang diakibatkan adanya indikasi penggelapan oleh Pihak Pertama yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan melalui keputusan pihak yang berwenang untuk itu, maka Pihak Pertama wajib memberikan ganti rugi kepada Pihak Kedua atas mobil tersebut dengan kendaraan serupa dengan nilai yang sama.
- Pihak Pertama tidak diperbolehkan menggunakan mobil untuk belajar mengemudi dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum (seperti pencurian, penyeludupan, dan/atau perbuatan pidana lainnya) dan/atau mengikuti perlombaan dalam bentuk apapun juga.

- Pihak Pertama tidak diperbolehkan mengubah:
 1. Perincian identitas mobil yang tercatat dalam STNK
 2. Tujuan/maksud utama penggunaan mobil
 3. Bentuk asal atau menambah/menghilangkan perlengkapan asli mobil
- Pihak Pertama tidak diperbolehkan memasang perlengkapan tambahan yang mengakibatkan perubahan mendasar atau mempengaruhi kesempurnaan operasi/mesin mobil, kecuali atas ijin tertulis dari Pihak Kedua.
- Pihak Pertama menanggung dan membayar resiko sendiri (own risk) untuk per kejadian kecelakaan, dan biaya deductible dari total Sum Insured untuk kejadian bencana alam, huru-hara dan kehilangan mobil sesuai dengan ketentuan perusahaan asuransi atau sebesar 5% dari besaran nilai mobil (sesuai harga mobil saat pembelian) jika asuransi telah berakhir dan mati.

Hak Pihak Kedua:

Mendapatkan pembayaran atas sewa kendaraan dari Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini berlaku, Pihak Pertama tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan dari siapapun juga sehubungan dengan kepemilikan kendaraan yang disewakan.
 - Pihak Kedua wajib memastikan bahwa setiap kendaraan yang disewakan kepada Pihak Pertama adalah berfungsi dengan normal, dalam keadaan layak jalan, serta tidak ada kerusakan-kerusakan pada part atau komponen mesin.
 - Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengatasi apabila terjadi permasalahan terhadap kendaraan termasuk tetapi tidak terbatas pada terjadi mogok, kerusakan mesin, dan kendaraan tidak berfungsi secara normal dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.
 - Pihak Kedua wajib menyediakan kendaraan pengganti sewaktu kendaraan dalam perbaikan yang memerlukan waktu lebih dari 6 jam dan atau kendaraan hilang dengan kendaraan sejenis yang berfungsi secara normal dan dalam keadaan layak jalan.
 - Pihak Kedua wajib menanggung beban biaya yang timbul berupa:
 1. Biaya Perpanjangan STNK
 2. Biaya Premi Asuransi
 3. Biaya Pemeliharaan (service berkala)
 4. Pajak-pajak yang melekat pada kendaraan sewa
 5. Biaya-biaya lain menyangkut kelengkapan dokumen kendaraan
9. Perjanjian Sewa Kendaraan nomor 008/PERJ/BAG/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat oleh dan antara PT Bintang Artha Global (“**Lessor**”) dan ASJN (“**Lessee**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Sewa Kendaraan.

Jangka Waktu : 16 Maret 2018 sampai dengan 16 Maret 2023

Biaya : Rp5.940.000,- per bulan

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Lessor:

Lessor berhak untuk memeriksa kendaraan bersangkutan pada waktu yang diberitahukan oleh bengkel reparasi dan pemeriksaan kendaraan tersebut akan diberitahukan 1 hari sebelumnya kepada lessee. Lessor akan menyediakan pemeliharaan dan pelayanan dari kendaraan seperti yang disarankan oleh Pihak manufaktur untuk tipe kendaraan tersebut atas biaya lessor.

Kewajiban Lessor:

- Lessor atas biayanya sendiri akan mengasuransikan kendaraan untuk segala risiko pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik.
- Lessor akan menunjuk bengkel resmi atau perusahaan manufaktur atau perusahaan manufaktur atau bengkel lain. Bengkel reparasi akan diberikan wewenang untuk melakukan pelayanan pemeliharaan rutin untuk kendaraan dan memberikan jadwal pemeliharaan rutin kendaraan bagi lessee.
- Lessor menjamin tidak akan ada pembatalan perjanjian ini selama lessee dengan alasan apapun

Hak Lessee:

Lessee berhak untuk menikmati penggunaan atas kendaraan selama jangka waktu sewa dan oleh karena itu lessor akan bertanggungjawab untuk menjaga keberlakuan dari STNK Kendaraan dan Lessee harus memberikan STNK yang diperlukan untuk diperpanjang atas permintaan lessor. Semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk perpanjangan tersebut menjadi tanggung jawab lessor.

Kewajiban Lessee:

- Lessee akan bertanggungjawab terhadap keterlambatan pengiriman STNK yang telah kadaluarsa apabila dilakukan pemberitahuan 3 hari sebelumnya kepada Lessee, kehilangan, kerusakan, kecurian dan atau kehilangan STNK dari kendaraan.
- Lessee akan membayar biaya-biaya denda pembatalan perjanjian ini kepada lessor dengan alasan apapun juga sebesar 25% dari sisa nilai sewa yang belum berjalan apabila lessee membatalkan perjanjian ini dan masa sewa belum berakhir.

10. Perjanjian Sewa Kendaraan nomor 006/PERJ/BAG/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat oleh dan antara PT Bintang Artha Global ("**Lessor**") dan ASJN ("**Lessee**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Sewa Kendaraan.

Jangka Waktu : 15 Februari 2018 sampai dengan 15 Februari 2023

Biaya : Rp13.500.000,- per bulan

Hak dan Kewajiban Para Pihak**Hak Lessor:**

Lessor berhak untuk memeriksa kendaraan bersangkutan pada waktu yang diberitahukan oleh bengkel reparasi dan pemeriksaan kendaraan tersebut akan diberitahukan 1 hari sebelumnya kepada lessee. Lessor akan menyediakan pemeliharaan dan pelayanan dari kendaraan seperti yang disarankan oleh Pihak manufaktur untuk tipe kendaraan tersebut atas biaya lessor.

Kewajiban Lessor:

- Lessor atas biayanya sendiri akan mengasuransikan kendaraan untuk segala risiko pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik.
- Lessor akan menunjuk bengkel resmi atau perusahaan manufaktur atau perusahaan manufaktur atau bengkel lain. Bengkel reparasi akan diberikan wewenang untuk melakukan pelayanan pemeliharaan rutin untuk kendaraan dan memberikan jadwal pemeliharaan rutin kendaraan bagi lessee.
- Lessor menjamin tidak akan ada pembatalan perjanjian ini selama lessee dengan alasan apapun

Hak Lessee:

Lessee berhak untuk menikmati penggunaan atas kendaraan selama jangka waktu sewa dan oleh karena itu lessor akan bertanggungjawab untuk menjaga keberlakuan dari STNK Kendaraan dan Lessee harus memberikan STNK yang diperlukan untuk diperpanjang atas permintaan lessor. Semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk perpanjangan tersebut menjadi tanggung jawab lessor.

Kewajiban Lessee:

- Lessee akan bertanggungjawab terhadap keterlambatan pengiriman STNK yang telah kadaluarsa apabila dilakukan pemberitahuan 3 hari sebelumnya kepada Lessee, kehilangan, kerusakan, kecurian dan atau kehilangan STNK dari kendaraan.
- Lessee akan membayar biaya-biaya denda pembatalan perjanjian ini kepada lessor dengan alasan apapun juga sebesar 25% dari sisa nilai sewa yang belum berjalan apabila lessee membatalkan perjanjian ini dan masa sewa belum berakhir.

11. Perjanjian Sewa Kendaraan nomor 003/PERJ/BAG/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang dibuat oleh dan antara PT Bintang Artha Global ("**Lessor**") dan ASJN ("**Lessee**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Sewa Kendaraan.

Jangka Waktu : 7 Februari 2018 sampai dengan 7 Februari 2023

Biaya : Rp21.600.000,- per bulan

Hak dan Kewajiban Para Pihak**Hak Lessor:**

Lessor berhak untuk memeriksa kendaraan bersangkutan pada waktu yang diberitahukan oleh bengkel reparasi dan pemeriksaan kendaraan tersebut akan diberitahukan 1 hari sebelumnya kepada lessee. Lessor akan menyediakan pemeliharaan dan pelayanan dari kendaraan seperti yang disarankan oleh Pihak manufaktur untuk tipe kendaraan tersebut atas biaya lessor.

Kewajiban Lessor:

- Lessor atas biayanya sendiri akan mengasuransikan kendaraan untuk segala risiko pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik.
- Lessor akan menunjuk bengkel resmi atau perusahaan manufaktur atau perusahaan manufaktur atau bengkel lain. Bengkel reparasi akan diberikan wewenang untuk melakukan pelayanan pemeliharaan rutin untuk kendaraan dan memberikan jadwal pemeliharaan rutin kendaraan bagi lessee.
- Lessor menjamin tidak akan ada pembatalan perjanjian ini selama lessee dengan alasan apapun

Hak Lessee:

Lessee berhak untuk menikmati penggunaan atas kendaraan selama jangka waktu sewa dan oleh karena itu lessor akan bertanggungjawab untuk menjaga keberlakuan dari STNK Kendaraan dan Lessee harus memberikan STNK yang diperlukan untuk diperpanjang atas permintaan lessor. Semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk perpanjangan tersebut menjadi tanggung jawab lessor.

Kewajiban Lessee:

- Lessee akan bertanggungjawab terhadap keterlambatan pengiriman STNK yang telah kadaluarsa apabila dilakukan pemberitahuan 3 hari sebelumnya kepada Lessee, kehilangan, kerusakan, kecurian dan atau kehilangan STNK dari kendaraan.
- Lessee akan membayar biaya-biaya denda pembatalan perjanjian ini kepada lessor dengan alasan apapun juga sebesar 25% dari sisa nilai sewa yang belum berjalan apabila lessee membatalkan perjanjian ini dan masa sewa belum berakhir.

12. Perjanjian Sewa Kendaraan nomor 004/PERJ/BAG/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat oleh dan antara PT Bintang Artha Global ("**Lessor**") dan ASJN ("**Lessee**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Sewa Kendaraan.

Jangka Waktu : 12 Februari 2018 sampai dengan 12 Februari 2023

Biaya : Rp10.800.000,- per bulan

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Lessor:

Lessor berhak untuk memeriksa kendaraan bersangkutan pada waktu yang diberitahukan oleh bengkel reparasi dan pemeriksaan kendaraan tersebut akan diberitahukan 1 hari sebelumnya kepada lessee. Lessor akan menyediakan pemeliharaan dan pelayanan dari kendaraan seperti yang disarankan oleh Pihak manufaktur untuk tipe kendaraan tersebut atas biaya lessor.

Kewajiban Lessor:

- Lessor atas biayanya sendiri akan mengasuransikan kendaraan untuk segala risiko pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik.
- Lessor akan menunjuk bengkel resmi atau perusahaan manufaktur atau perusahaan manufaktur atau bengkel lain. Bengkel reparasi akan diberikan wewenang untuk melakukan pelayanan pemeliharaan rutin untuk kendaraan dan memberikan jadwal pemeliharaan rutin kendaraan bagi lessee.
- Lessor menjamin tidak akan ada pembatalan perjanjian ini selama lessee dengan alasan apapun

Hak Lessee:

Lessee berhak untuk menikmati penggunaan atas kendaraan selama jangka waktu sewa dan oleh karena itu lessor akan bertanggungjawab untuk menjaga keberlakuan dari STNK Kendaraan dan Lessee harus memberikan STNK yang diperlukan untuk diperpanjang atas permintaan lessor. Semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk perpanjangan tersebut menjadi tanggung jawab lessor.

Kewajiban Lessee:

- Lessee akan bertanggungjawab terhadap keterlambatan pengiriman STNK yang telah kadaluarsa apabila dilakukan pemberitahuan 3 hari sebelumnya kepada Lessee, kehilangan, kerusakan, kecurian dan atau kehilangan STNK dari kendaraan.
- Lessee akan membayar biaya-biaya denda pembatalan perjanjian ini kepada lessor dengan alasan apapun juga sebesar 25% dari sisa nilai sewa yang belum berjalan apabila lessee membatalkan perjanjian ini dan masa sewa belum berakhir.

13. Perjanjian Sewa Kendaraan nomor 005/PERJ/BAG/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat oleh dan antara PT Bintang Artha Global ("**Lessor**") dan ASJN ("**Lessee**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Sewa Kendaraan.

Jangka Waktu : 14 Februari 2018 sampai dengan 14 Februari 2023

Biaya : Rp16.200.000,- per bulan

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Lessor:

Lessor berhak untuk memeriksa kendaraan bersangkutan pada waktu yang diberitahukan oleh bengkel reparasi dan pemeriksaan kendaraan tersebut akan diberitahukan 1 hari sebelumnya kepada lessee. Lessor akan menyediakan pemeliharaan dan pelayanan dari kendaraan seperti yang disarankan oleh Pihak manufaktur untuk tipe kendaraan tersebut atas biaya kessor.

Kewajiban Lessor:

- Lessor atas biayanya sendiri akan mengasuransikan kendaraan untuk segala risiko pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik.
- Lessor akan menunjuk bengkel resmi atau perusahaan manufaktur atau perusahaan manufaktur atau bengkel lain. Bengkel reparasi akan diberikan wewenang untuk melakukan pelayanan pemeliharaan rutin untuk kendaraan dan memberikan jadwal pemeliharaan rutin kendaraan bagi lessee.
- Lessor menjamin tidak akan ada pembatalan perjanjian ini selama lessee dengan alasan apapun

Hak Lessee:

Lessee berhak untuk menikmati penggunaan atas kendaraan selama jangka waktu sewa dan oleh karena itu lessor akan bertanggungjawab untuk menjaga keberlaksanaan dari STNK Kendaraan dan Lessee harus memberikan STNK yang diperlukan untuk diperpanjang atas permintaan lessor. Semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk perpanjangan tersebut menjadi tanggung jawab lessor.

Kewajiban Lessee:

- Lessee akan bertanggungjawab terhadap keterlambatan pengiriman STNK yang telah kadaluarsa apabila dilakukan pemberitahuan 3 hari sebelumnya kepada Lessee, kehilangan, kerusakan, kecurian dan atau kehilangan STNK dari kendaraan.
- Lessee akan membayar biaya-biaya denda pembatalan perjanjian ini kepada lessor dengan alasan apapun juga sebesar 25% dari sisa nilai sewa yang belum berjalan apabila lessee membatalkan perjanjian ini dan masa sewa belum berakhir.

14. Perjanjian Kerjasama Reasuransi Jiwa Asuransi Jiwa Kredit Nomor 046/NLF/2017/CT tanggal 15 Februari 2018, yang dibuat oleh dan antara ASJN ("**Pihak Pertama**") dan PT Tugu Reasuransi Indonesia ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Reasuransi-reasuransi terhadap polis-polis yang diterbitkan oleh Pihak Pertama yang dimulai pada atau setelah dimulainya Perjanjian Kerjasama ini. Risiko-risiko yang akan direasuransikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua diatur pada Addendum dari Perjanjian Kerjasama ini..

Jangka Waktu : Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017 dan tidak ada batas waktu berakhir. Penghentian Perjanjian ini dapat diajukan oleh salahsatu pihak yang terikat dalam Perjanjian ini.

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama berhak mendapat reasuransi dari Pihak Kedua sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama mengikatkan diri untuk mereasuransikan.
- Pihak Pertama wajib memberitahukan adanya reasuransi-reasuransi kepada Pihak Kedua dengan cara menyampaikan data-data reasuransi dalam bentuk dokumen atau salinan berupa elektronik (*soft copy*). Penyampaian data harus dilakukan paling lambat 240 hari kalender sejak berlakunya polis yang direasuransikan.
- Dalam hal terjadi pembatalan polis (*lapse*), maka Pihak Pertama wajib melaporkan pembatalan polis tersebut kepada Pihak Kedua secara tertulis paling lambat 90 hari kalender sejak pembatalan tersebut terjadi.
- Setiap klaim yang terjadi harus dilaporkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua segera sejak klaim tersebut terjadi.

Hak Pihak Kedua:

- Bila seluruh atau sebagian premi reasuransi yang telah diterimanya atas suatu reasuransi dikembalikan kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berhak menerima kembali seluruh atau sebagian Komisi Reasuransi yang telah dibayarkan seimbang dengan pengembalian premi reasuransi tersebut.
- Pihak Kedua mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya dari Pihak Pertama mengenai polis-polis asuransi berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua bersedia menerima sebagai reasuransi atas jumlah risiko yang melebihi retensi Pihak Kedua yang diatur pada Addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.
- Apabila pengiriman data-data reasuransi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua telah melewati waktu yang ditentukan, maka Pihak Kedua akan tetap memproses data tersebut dan klaim-klaim yang telah terjadi sebelumnya bukan menjadi beban wajib Pihak Kedua.
- Pihak Kedua akan membayarkan kepada Pihak Pertama Komisi Reasuransi atas premi reasuransi yang diterimanya.
- Pihak Kedua pada tiap-tiap akhir tahun, akan memberikan komisi keuntungan kepada Pihak Pertama yang dihitung atas seluruh *portfolio* bisnis yang direasuransikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- Apabila terjadi pengembalian premi reasuransi sehubungan dengan pembatalan data peserta, perubahan peserta maka Pihak Kedua akan mengembalikan premi sesuai ketentuan yang diatur pada Addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.
- Setiap klaim yang merupakan beban wajib yang sah bagi Pihak Pertama, maka Pihak Kedua juga terikat untuk bagian jumlah risiko yang direasuransikan pada saat klaim tersebut terjadi.

15. Perjanjian Reasuransi Otomatis Asuransi Jiwa Kredit Nomor 020/NSL/T-DN/IX/2018 tanggal 03 Oktober 2018, yang dibuat oleh dan antara ASJN (“**Pihak Pertama**”) dan PT Reasuransi Nusantara Makmur (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : reasuransi-reasuransi terhadap polis-polis yang diterbitkan oleh Pihak Pertama yang dimulai pada atau setelah dimulainya Perjanjian Kerjasama ini. Risiko-risiko yang akan direasuransikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua diatur pada Addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.
- Jangka Waktu : Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2018 dan tidak ada batas waktu berakhir. Penghentian Perjanjian ini dapat diajukan oleh salahsatu pihak yang terikat dalam Perjanjian ini.

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama berhak mendapat reasuransi dari Pihak Kedua sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama mengikatkan diri untuk mereasuransikan.
- Pihak Pertama wajib memberitahukan adanya reasuransi-reasuransi kepada Pihak Kedua dengan cara menyampaikan data-data reasuransi dalam bentuk dokumen atau salinan berupa elektronik (*soft copy*). Penyampaian data harus dilakukan paling lambat 240 hari kalender sejak berlakunya polis yang direasuransikan.
- Dalam hal terjadi pembatalan polis (*lapse*), maka Pihak Pertama wajib melaporkan pembatalan polis tersebut kepada Pihak Kedua secara tertulis paling lambat 90 hari kalender sejak pembatalan tersebut terjadi.
- Setiap klaim yang terjadi harus dilaporkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua segera sejak klaim tersebut terjadi.

Hak Pihak Kedua:

- Bila seluruh atau sebagian premi reasuransi yang telah diterimanya atas suatu reasuransi dikembalikan kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berhak menerima kembali seluruh atau sebagian Komisi Reasuransi yang telah dibayarkan seimbang dengan pengembalian premi reasuransi tersebut.
- Pihak Kedua mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya dari Pihak Pertama mengenai polis-polis asuransi berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua bersedia menerima sebagai reasuransi atas jumlah risiko yang melebihi retensi Pihak Kedua yang diatur pada Addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.
- Apabila pengiriman data-data reasuransi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua telah melewati waktu yang ditentukan, maka Pihak Kedua akan tetap memproses data tersebut dan klaim-klaim yang telah terjadi sebelumnya bukan menjadi beban wajib Pihak Kedua.
- Pihak Kedua akan membayarkan kepada Pihak Pertama Komisi Reasuransi atas premi reasuransi yang diterimanya.
- Pihak Kedua pada tiap-tiap akhir tahun, akan memberikan komisi keuntungan kepada Pihak Pertama yang dihitung atas seluruh *portfolio* bisnis yang direasuransikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- Apabila terjadi pengembalian premi reasuransi sehubungan dengan pembatalan data peserta, perubahan peserta maka Pihak Kedua akan mengembalikan premi sesuai ketentuan yang diatur pada Addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.
- Setiap klaim yang merupakan beban wajib yang sah bagi Pihak Pertama, maka Pihak Kedua juga terikat untuk bagian jumlah risiko yang direasuransikan pada saat klaim tersebut terjadi.

16. Nota Penutupan Reasuransi Bosowa QQ PT TAKAGI SARI MULTI UTAMA nomor 11/PKS-NAS/IX-2017 No. 12180 tanggal 26 September 2017, yang dibuat oleh dan antara ASJN (“**Pihak Pertama**”) dan PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : reasuransi atas seluruh bisnis untuk program asuransi Bosowa qq PT Takagi Sari Multi Utama secara *Quota Share*, dengan komposisi Pihak Pertama: 50%, Pihak Kedua 50%.
- Jangka Waktu : Sejak tanggal 26 September 2017 Setiap saat masing-masing pihak dapat meminta diadakan pembatalan atas berlakunya Nota Penutupan ini dengan pemberitahuan dimuka secara tertulis selambat-lambatnya 90 hari kalender sebelum dimulai pembatalan kepada Pihak lainnya dalam Nota Penutupan ini.

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama berhak mendapat reasuransi dari Pihak Kedua sesuai dengan yang diatur dalam Nota Penutupan ini.

Kewajiban Pihak Pertama:

Pihak Pertama mengikatkan diri untuk mereasuransikan Program Asuransinya kepada Pihak Kedua sesuai dengan Nota Penutupan ini.

Hak Pihak Kedua:

Pihak Kedua berhak mendapatkan keuntungan dari mereasuransikan Program Asuransi yang dibuat oleh Pihak Pertama sesuai dengan Nota Penutupan ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

Pihak Kedua bersedia menerima sebagai reasuransi atas jumlah risiko yang diatur pada Nota Penutupan ini.

17. Nota Penutupan Reasuransi Jasindo QQ PT Kementerian dan Perikanan Republik Indonesia QQ Nelayan Peserta Asuransi nomor 02587/RJ.02.01/35/Indonesia Re/09/2019 tanggal 13 September 2019, yang dibuat oleh dan antara ASJN ("**Pihak Pertama**") dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	reasuransi atas seluruh bisnis untuk program asuransi Jasindo QQ PT Kementerian dan Perikanan Republik Indonesia QQ Nelayan Peserta Asuransi secara Quota Share, dengan komposisi Pihak Pertama: 50%, Pihak Kedua 50%.
Jangka Waktu	:	sejak tanggal 13 September 2019 Section I: 1 tahun; Section II: 1 tahun; Section III: Various (7 hari, 14 hari, dan 6 bulan) atau pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Pihak Kedua menjadi berakhir secara seketika untuk keseluruhan pertanggung jawaban (disebut pengakhiran) pada Polis Section Jenis Asuransi tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kedua dalam hal rasio klaim telah mencapai 85% dari premi gross yang dibayarkan penanggung selama periode masa asuransi untuk Section Jenis Asuransi tersebut.

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama berhak mendapat reasuransi dari Pihak Kedua sesuai dengan yang diatur dalam Nota Penutupan ini.

Kewajiban Pihak Pertama:

Pihak Pertama mengikatkan diri untuk mereasuransikan Program Asuransinya kepada Pihak Kedua sesuai dengan Nota Penutupan ini.

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak mendapatkan keuntungan dari mereasuransikan Program Asuransi yang dibuat oleh Pihak Pertama sesuai dengan Nota Penutupan ini.
- Pihak Kedua berhak untuk tidak membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal terjadinya klaim ataupun terhadap klaim yang telah dilaporkan pada saat terjadinya pengakhiran sebagaimana disebutkan dalam butir 1 ketentuan *Cut Loss* ini, dan oleh karenanya terhadap pertanggung jawaban-pertanggung jawaban reasuransi atas Pihak Pertama diakhiri tanpa adanya refund premi (pengembalian premi).

Kewajiban Pihak Kedua:

Pihak Kedua bersedia menerima sebagai reasuransi atas jumlah risiko yang diatur pada Nota Penutupan ini.

O. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DENGAN PIHAK AFILIASI

Perjanjian Pinjaman tanggal 24 Mei 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Pinjaman tanggal 24 Mei 2018 dan sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Pinjaman tanggal 24 Mei 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan (“Pihak Pertama”) dan PT Intro Aneka Abadi (“Pihak Kedua“), sebagai berikut:

Objek : Pinjaman
Nilai : Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)
Jangka Waktu : sampai dengan utang dibayar lunas oleh Pihak Pertama
Bunga : Tidak ada
Denda : Tidak ada
Jaminan : Tidak ada

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pinjaman sebanyak-banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak pertama berdasarkan Perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 24 Mei 2020.

Hak Pihak Kedua:

- Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar Pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini apabila Pihak Pertama dinyatakan pailit atau berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dibubarkan/dilikwidasi sebelum melunasi Pinjamannya tersebut, Pihak Pertama karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta benda (kekayaannya), harta benda (kekayaan) Pihak Pertama baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Pertama dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Pertama tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, serta apabila terdapat perkara di Pengadilan yang melibatkan Pihak Pertama yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran kembali Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.
- Mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua:

Memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) kepada Pihak Pertama.

P. ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

❖ **Benda Tidak Bergerak**

• **Perseroan**

Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak sehubungan dengan kegiatan usahanya.

Perseroan menguasai ruang kantor sehubungan dengan kegiatan usahanya dan untuk menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah membuat Perjanjian Sewa Menyewa (*Lease Agreement*) tanggal 7 Oktober 2019 oleh dan antara PT Nico Central dan Perseroan atas Kantor yang beralamat di Gedung Sona Topas Tower lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman RT 004, RW 002, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta.

• **Entitas Anak**

• **BFI**

BFI tidak memiliki dan/atau menguasai benda-benda tidak bergerak atas nama BFI.

Namun, BFI menguasai 1 (satu) ruangan kantor di Sona Topas Tower lantai 9, yang beralamat di Jalan Sudirman Kavling 26, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan perjanjian sewa ruangan kantor tanggal 7 Oktober 2019 yang dibuat oleh dan antara PT Nico Central dengan BFI.

• **NIP**

NIP tidak memiliki dan/atau menguasai benda-benda tidak bergerak atas nama NIP.

Namun, NIP menguasai 1 (satu) ruangan kantor di Gedung Office 8 lantai 18-A, yang beralamat di Jalan Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan perjanjian sewa ruangan kantor tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat oleh dan antara PT Voffice dengan NIP.

• **BCU**

BCU tidak memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak sehubungan dengan kegiatan usahanya.

Namun, BCU menguasai ruang kantor sehubungan dengan kegiatan usahanya dan untuk menjalankan kegiatan usahanya BCU telah membuat Perjanjian Sewa Menyewa (*Lease Agreement*) tanggal 7 Oktober 2019 oleh dan antara PT Nico Central dan BCU atas Kantor yang beralamat di Gedung Sona Topas Tower lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman RT 004, RW 002, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta.

• **ASJN**

ASJN tidak memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak sehubungan dengan kegiatan usahanya.

ASJN menguasai ruang kantor sehubungan dengan kegiatan usahanya dan untuk menjalankan kegiatan usahanya ASJN telah membuat Perjanjian Sewa Ruang di Gedung Menara Jamsostek Nomor: PER/31/022019 tanggal 01 Februari 2019, sebagaimana diubah dengan Kesepakatan Perpanjangan Sewa Ruang Gedung Menara Jamsostek No. 72/LOI/BIJAK-ASURANSI JIWA NASIONAL/09.2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat oleh dan antara BPJS Ketenagakerjaan dan ASJN.

❖ **Benda Bergerak**

• **Perseroan**

ASET Per 31 OKTOBER 2019:

Kas dan Bank	Rp10.468.506.145
Deposito Berjangka	Rp205.000.000.000
Surat Berharga Negara	Rp35.191.227.000
Reksadana	Rp77.692.132.691
Piutang Premi	Rp16.300.838.075
Piutang Reasuransi	Rp4.397.584.754
Aset Reasuransi	Rp31.180.782.000
Piutang Hasil Investasi	Rp941.153.098
Biaya Dibayar Di muka	Rp816.810.691
Uang Muka	Rp26.934.000
Aset Tetap Neto	Rp649.239.235
Aset Tak Berwujud	Rp112.795.604
Aset Pajak Tangguhan	Rp279.488.044
Uang Jaminan	Rp257.583.000
Jumlah Aset	Rp383.315.074.337

• **Entitas Anak**

• **BFI**

BFI tidak memiliki dan/atau menguasai benda-benda bergerak atas nama BFI.

• **NIP**

NIP tidak memiliki dan/atau menguasai benda-benda bergerak atas nama NIP.

• **BCU**

BCU tidak memiliki dan/atau menguasai benda-benda bergerak atas nama BCU.

• **ASJN**

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit ASJN (Laporan Keuangan Konsolidasi) untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 yang diaudit oleh KAP Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli, kepemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan ASJN adalah sebagai berikut:

No	Daftar Aset	Nilai Asset Per tanggal 31 Oktober 2019 (Rp)
1	Kas dan Bank	10.339.680.092
2	Deposito Berjangka	60.000.000.000
3	Surat Berharga Negara	35.191.227.000
4	Reksadana	77.692.132.691
5	Piutang Premi	16.300.838.075
6	Piutang Reasuransi	4.397.584.754
7	Aset Reasuransi	31.180.782.000
8	Piutang Hasil Investasi	941.153.098
9	Biaya Dibayar Di muka	308.814.301
10	Uang Muka	26.934.000
11	Aset Tetap Neto	649.239.235
12	Aset Tak Berwujud	112.795.604
13	Aset Pajak Tangguhan	279.488.044
14	Aset lain-lain	257.583.000
Nilai Total Asset		237.678.251.894

Q. ASURANSI

- **Perseroan**

Perseroan tidak memiliki asuransi atas nama Perseroan dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki asuransi terhadap harta kekayaannya dan Perseroan akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan milik Perseroan tersebut dan dalam hal terjadinya resiko rusak, hilang, dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan atau mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan.

- **Entitas Anak**

- **BFI**

BFI tidak memiliki perjanjian asuransi atas nama BFI dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, BFI tidak memiliki asuransi terhadap harta kekayaannya, dan BFI akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan milik BFI tersebut dan dalam hal terjadinya resiko rusak, hilang, dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya BFI atau mengakibatkan berhentinya operasi BFI.

- **NIP**

NIP tidak memiliki perjanjian asuransi atas nama NIP dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, NIP tidak memiliki asuransi terhadap harta kekayaannya, dan NIP akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan milik NIP tersebut dan dalam hal terjadinya resiko rusak, hilang, dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya NIP atau mengakibatkan berhentinya operasi NIP.

- **BCU**

BCU tidak memiliki asuransi atas nama BCU, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, BCU tidak memiliki asuransi terhadap harta kekayaannya, dan BCU akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan milik BCU tersebut dan dalam hal terjadinya resiko rusak, hilang, dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha BCU atau mengakibatkan berhentinya operasi BCU.

- **ASJN**

ASJN tidak memiliki perjanjian asuransi atas nama ASJN dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, ASJN tidak memiliki asuransi terhadap harta kekayaannya, dan ASJN akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan milik ASJN tersebut dan dalam hal terjadinya resiko rusak, hilang, dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya ASJN atau mengakibatkan berhentinya operasi ASJN.

R. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan entitas anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan entitas anak tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi, perselisihan hubungan industrial maupun perpajakan di hadapan badan-badan peradilan umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, serta tidak terlibat sengketa lainnya (di luar pengadilan) yang secara material dapat memberi pengaruh (*material adverse effect*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan dan entitas anak, serta rencana penawaran umum perdana ini.

II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. UMUM

PT Bhakti Multi Artha Tbk (“Perseroan”) didirikan tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan akta No.146 dari Ardi Kristiar, S.H.,MBA., Notaris di Jakarta Selatan dengan nama “PT Nasional Mitra Utama. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0023737.AH.01.01.tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0066580.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 23 Mei 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 63 tanggal 8 Agustus 2017, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 33720 Tahun 2017.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta No.1261 dari Arief Yulianto, S.H., M.Kn., notaris di Cirebon tanggal 24 September 2019 mengenai:

- perubahan susunan direksi dan komisaris Perseroan;
- perubahan nama pemegang saham;
- perubahan nama Perseroan;
- perubahan nilai nominal saham.

Perubahan tersebut telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074929.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0337198 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0337199 tanggal 25 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT di bawah No. AHU-0179291.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 49559 Tahun 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Konsultasi Manajemen dan Perusahaan *Holding*.

Perseroan mulai beroperasi secara komersil mulai tahun 2017.

Perseroan berdomisili di Sona Topas Tower Lt. 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav 26, Jakarta Selatan 12190.

Visi Perseroan adalah:

“Menjadi mitra solusi keuangan yang bertumbuh dan berkembang seiring dengan kepercayaan nasabah.”

Untuk mewujudkannya, Perseroan memiliki misi sebagai berikut.

- Konsisten dalam memberikan layanan keuangan yang kompetitif.
- Menciptakan hubungan jangka panjang dengan nasabah, debitur dan kreditor.
- Menjalankan usaha sesuai dengan tata kelola dan berkesinambungan.
- Melakukan inovasi untuk pertumbuhan dan layanan yang lebih baik.

Perseroan juga memiliki nilai-nilai yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut.

“BHAKTI”

- Bertumbuh
Menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan pertumbuhan Bersama.
- Harmoni
Sinergi dengan harmoni dalam inetgrasi kegiatan usaha.

- Aman
Menjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian.
- Kualitas
Memberikan produk dan layanan yang berkualitas.
- Terpercaya
Menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan.
- Inovasi
Terus berinovasi dalam menjalankan usaha.

B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

- Memiliki Entitas Anak di bidang asuransi yang telah beroperasi.
- Pengembangan usaha berfokus pada bidang keuangan.
- Tim manajemen yang berpengalaman.
- Entitas Anak memiliki beragam produk mulai dari individu sampai dengan produk kumpulan.

C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini bergerak dibidang konsultasi manajemen dan perusahaan *holding* bidang keuangan. Perseroan memberikan jasa konsultasi manajemen kepada Entitas Anak berupa saran dan masukan dalam pengelolaan bisnis asuransi. Kegiatan usaha sebagai perusahaan *holding* adalah kepemilikan mayoritas pada Entitas Anak.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai jasa konsultasi manajemen, Perseroan menerima imbalan jasa dari Entitas Anak yang besarnya pada tahun 2017 sebesar Rp 480 juta, tahun 2018 sebesar Rp 600 juta dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 600 juta.

Kedepannya Perseroan akan tetap melakukan kegiatan usaha sebagai konsultasi manajemen dan perusahaan *holding* bidang keuangan. Rencana pengembangan kedepan, Perseroan akan mendukung pengembangan Entitas Anak melalui penambahan modal ke NIP yang nantinya akan meningkatkan modal di ASJN. Selain itu Perseroan juga memiliki rencana untuk mengembangkan usaha dan masuk ke bidang keuangan lainnya seperti multifinance dan fintek. Hal-hal tersebut akan meningkatkan nilai tambah bagi kinerja keuangan Perseroan melalui peningkatan kinerja Entitas Anak.

Perseroan saat ini memiliki 3 (tiga) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung dan 1 Entitas Anak tidak langsung.

Perseroan memiliki secara langsung dan tidak langsung lebih dari 50% atau memiliki pengendalian atas manajemen entitas anak sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	BFI	Jasa Konsultasi Manajemen	2019	2019	Jakarta	Belum beroperasi komersial	99,00%
2	NIP	Jasa Konsultasi Manajemen dan Aktivitas Perusahaan <i> Holding</i>	2017	2017	Jakarta	Belum beroperasi komersial	99,00%
3	BCU	Jasa Konsultasi Manajemen	2019	2019	Jakarta	Belum beroperasi komersial	99,00%
Kepemilikan Tidak Langsung Perseroan							
Melalui NIP							
1	ASJN	Asuransi Jiwa Nasional	2017	2017	Jakarta	Beroperasi Komersial	99,00%

Di bawah ini adalah keterangan selengkapnya mengenai Entitas Anak milik Perseroan :

- **PT Nasional Investindo Perkasa (NIP)**

NIP didirikan berdasarkan Akta Pendirian NIP nomor 161 tanggal 26 Mei 2017 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0024197.AH.01.01. tanggal 26 Mei 2017.

Maksud dan tujuan NIP sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar NIP ialah berusaha dalam bidang konsultasi manajemen lainnya dan aktifitas perusahaan *holding*. NIP telah melakukan penyertaan saham pada Entitas Anak yaitu dengan memiliki 99,00% saham di PT Asuransi Jiwa Nasional (ASJN) yang telah beroperasi menjalankan kegiatan usaha asuransi jiwa.

Kedepannya NIP akan tetap melakukan kegiatan usaha di bidang investasi ke Entitas Anak yaitu ASJN. NIP akan meningkatkan modal ke Entitas Anak ASJN. Dengan permodalan yang lebih kuat, diyakini ASJN dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan nilai tambah bagi NIP.

- **PT Asuransi Jiwa Nasional (ASJN)**

ASJN didirikan berdasarkan Akta Pendirian ASJN nomor 164 tanggal 26 Mei 2017 dari Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0024214.AH.01.01. tanggal 26 Mei 2017.

ASJN bergerak di bidang asuransi jiwa, telah memperoleh izin usaha di bidang asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan No.KEP-57/D.05/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Kedepannya ASJN akan ditingkatkan modalnya yang dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Dengan modal yang lebih kuat, maka ASJN dapat melakukan ekspansi dalam bentuk investasi dan juga perluasan jaringan dan produk. Meningkatkan kinerja ASJN dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

ASJN saat ini telah memiliki peserta asuransi sebanyak 900.000 jiwa dan akan terus bertambah dimasa mendatang.

ASJN memiliki visi untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional terpercaya dan terpilih.

Adapun misi ASJN adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan pengelolaan perusahaan sesuai tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).
- Menjaga kesehatan dan mengoptimalkan pelayanan perusahaan serta meningkatkan daya bersaing dengan perusahaan asuransi lain melalui produk inovatif dengan teknologi terkini.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, ASJN memiliki nilai-nilai sebagai berikut :

- Inovasi
Kami terus menerus melakukan pengembangan gagasan dan terobosan demi kesempurnaan proses kerja dan hasil yang lebih baik.
- Pelayanan yang optimal
Kami bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan yang terbaik melebihi yang diharapkan konsumen sesuai kaidah dan etika bisnis jasa keuangan.
- Integritas
Kami mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dapat dipercaya dan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas.

Mitra bisnis dari ASJN adalah :

- Perusahaan Asuransi Umum Swasta Nasional
- Perusahaan Asuransi Umum Badan Usaha Milik Negara
- Reasuransi Swasta Nasional
- Reasuransi BUMN
- Broker Asuransi

Klien/nasabah dari ASJN adalah :

- Broker Reasuransi
- Bank BUMN
- Bank Umum Swasta Nasional
- Bank Pembangunan Daerah
- Bank Perkreditan Rakyat
- Lembaga Perkreditan Desa
- Perusahaan Pembiayaan
- Koperasi
- Perguruan Tinggi
- Yayasan
- Pemegang Polis Individu

Perusahaan yang menjadi peserta dari asuransi ASJN dengan kontribusi terbesar adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Mandiri Tunas Finance, PT Bank Bukopin Tbk, PT Clipan Finance Indonesia Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo. Berikut adalah kontribusi perusahaan tersebut terhadap jumlah peserta.

KETERANGAN	PERSENTASE
Terafiliasi	0,00%
Tidak Terafiliasi	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	34,52%
PT Mandiri Tunas Finance	8,26%
PT Bank Bukopin Tbk	6,09%
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	0,97%
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	0,35%
Lain-lain (<0,35%)	49,81%
TOTAL	100,00%

Produk Unggulan Kumpulan

Proteksi Jiwa Kredit Nasional

Produk Asuransi Jiwa Kumpulan yang memberikan perlindungan bagi tertanggung (debitur) apabila meninggal dunia karena sakit maupun kecelakaan. Manfaat utama produk ini adalah menjaga bisnis klien berjalan dengan baik (terhindar dari Non Performing Loan akibat meninggalnya debitur).

Proteksi Kecelakaan Diri Nasional

Merupakan program asuransi kumpulan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam hal perlindungan karyawan terhadap risiko kecelakaan.

Proteksi Jiwa Eka Nasional

Program asuransi jiwa kumpulan yang memberikan santunan meninggal dunia akibat kecelakaan maupun penyakit yang dapat terjadi kapan saja dan menyerang siapa saja baik pengelola perusahaan, karyawan maupun keluarganya.

Proteksi Dana Sejahtera Nasional

Program asuransi jiwa kumpulan yang dirancang guna membantu masyarakat merencanakan kebutuhan dana masa depan, dana pendidikan, dan dana hari tua bagi anggota keluarga serta memberikan santunan meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan.

Produk Unggulan Perorangan

Nasional Proteksi Spekta Link

Produk asuransi jiwa Unit *Link Berkala* yang dikaitkan dengan investasi, memberikan perlindungan asuransi jiwa, sekaligus mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dengan Premi Tunggal. Pilihan program asuransi dan investasi ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan US Dolar.

Nasional Proteksi Infinity Link

Produk asuransi jiwa Unit *Link Sekaligus* yang dikaitkan dengan investasi, memberikan perlindungan asuransi jiwa, sekaligus disiplin berinvestasi guna mempercepat pengumpulan aset dan potensi hasil investasi yang optimal. Pilihan program asuransi dan investasi ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan US Dolar.

Nasional Proteksi Dana Pasti

Produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi, memberikan perlindungan asuransi jiwa, sekaligus mendapatkan kepastian hasil investasi. Dirancang untuk memberikan kenyamanan dalam mengelola perencanaan keuangan anda dan keluarga. Pilihan program asuransi dan investasi ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan US Dolar.

Asuransi Tambahan Kumpulan

Group Critical Illness

Critical Illness Kumpulan merupakan program asuransi jiwa kumpulan (group) yang memberikan perlindungan bagi tertanggung apabila ia untuk pertama kali didiagnosa menderita salah satu dan atau sedang menjalani prosedur operasi yang termasuk dalam 52 penyakit kritis.

Group Total Permanent Disability

Group Total Permanent Disability merupakan program asuransi kumpulan yang memberikan manfaat uang pertanggungan jika tertanggung mengalami cacat total dan tetap yang disebabkan sakit atau kecelakaan.

Group Waiver of Premium Death

Group Waiver of Premium merupakan program asuransi jiwa kumpulan yang memberikan manfaat pembebasan premi jika pemegang polis/peserta meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan.

Asuransi Tambahan Perorangan

Asuransi Tambahan Hospital Cash Plan (HCP)

Produk asuransi tambahan dirancang untuk memberikan perlindungan finansial bagi Tertanggung yang mengalami perawatan dan secara medis direkomendasikan oleh dokter yang merawat maksimum sampai dengan 180 hari dalam masa asuransi 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai Tertanggung berusia 70 tahun. Santunan ini tetap diberikan meskipun Tertanggung telah mendapatkan santunan dari program asuransi kesehatan manapun.

Asuransi Tambahan Term

Asuransi jiwa tambahan yang dirancang untuk memberikan perlindungan jiwa bagi Tertanggung yang memberikan sejumlah manfaat asuransi kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit ataupun mengalami kecelakaan dalam masa asuransi. Asuransi ini juga memberikan manfaat Tambahan untuk Tertanggung Tambahan.

Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri

Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri yang dirancang untuk melengkapi Asuransi dasar. Risiko yang dapat dijamin dalam Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri adalah risiko meninggal dunia karena kecelakaan (risiko A), risiko meninggal dunia karena kecelakaan ditambah cacat tetap, baik total maupun sebagian akibat kecelakaan (risiko AB), risiko meninggal dunia karena kecelakaan ditambah biaya pengobatan/ perawatan di Rumah Sakit akibat Kecelakaan (risiko AD), dan risiko meninggal dunia karena kecelakaan ditambah cacat tetap, baik total maupun sebagian akibat

kecelakaan ditambah biaya pengobatan/ perawatan di Rumah Sakit akibat kecelakaan (risiko ABD). Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri mempunyai masa asuransi per tahun dan dapat diperpanjang sampai Tertanggung berusia 70 tahun. Asuransi ini juga dapat mengcover Asuransi Tambahan untuk Tertanggung Tambahan.

Asuransi Tambahan Total Permanent Disability

Asuransi jiwa tambahan yang dirancang untuk memberikan perlindungan jiwa bagi Tertanggung yang memberikan sejumlah manfaat asuransi kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung mengalami cacat total dan tetap yang disebabkan sakit atau kecelakaan dalam masa asuransi. Masa asuransi per tahun dan dapat diperpanjang sampai Tertanggung berusia 70 tahun. Asuransi ini juga dapat mengcover Asuransi Tambahan untuk Tertanggung Tambahan.

Berkenaan dengan kepatuhan ASJN, telah melaksanakan usahanya berdasarkan peraturan terbaru Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71 /POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Berdasarkan POJK tersebut, Perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan yang pengukurannya meliputi hal berikut.

- **Tingkat solvabilitas**
Rasio pencapaian tingkat solvabilitas ASJN per 31 Desember 2019 (unaudited) adalah 793,35%. Rasio pencapaian tingkat solvabilitas tersebut masih di atas tingkat solvabilitas yang diwajibkan oleh OJK, dimana paling rendah 100% dari MMBR dan dengan target tingkat solvabilitas internal paling rendah 120%.
- **Kecukupan Investasi**
Dalam POJK Nomor 71 /POJK.05/2016 Pasal 25 Nomor 1, Perusahaan wajib memiliki Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditambah Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa kas dan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis retensi sendiri, ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri, dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung. ASJN masih memenuhi kecukupan investasinya per 31 Desember 2019 (unaudited) karena nilai AYD dalam bentuk Investasi ditambah AYD kas dan bank sebesar Rp 169.264.012.075, lebih besar dari jumlah cadangan teknis retensi sendiri, ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri, dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung yang total jumlahnya adalah Rp 74.734.426.373 atau sebesar 226,49%.
- **Ekuitas**
POJK Nomor 71 /POJK.05/2016 Pasal 33 mewajibkan setiap Perusahaan memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi. Hal tersebut telah dipenuhi oleh ASJN karena nilai ekuitasnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 162.644.030.143.
- **Dana Jaminan**
Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 POJK Nomor 71 /POJK.05/2016, yang berarti minimum dana jaminan adalah Rp 20.000.000.000 Dana Jaminan yang dimiliki ASJN sebesar Rp 28.000.000.000 dalam bentuk Surat Berharga Negara.
- **Risk Based Capital**
Pengelolaan risiko permodalan ASJN dilakukan dengan tujuan untuk menjamin bahwa modal ASJN dijaga pada tingkat tertentu sedemikian rupa sehingga memiliki kesehatan keuangan dan Risk Based Capital yang lebih baik sebagaimana dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya untuk mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, ASJN memenuhi persyaratan minimum atas batas tingkat solvabilitas di atas yaitu masing-masing sebesar 885,12%, 909,51% dan 1.023,04%.

- **PT Bhakti Fintek Indonesia (BFI)**

BFI didirikan berdasarkan Akta Pendirian BFI nomor 1328 tanggal 25 September 2019 dari Arief Yulianto, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Cirebon. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0049393. AH.01.01 tanggal 26 September 2019.

Maksud dan tujuan BFI ialah berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya.

- **PT Bhakti Cahaya Utama (BCU)**

BCU didirikan berdasarkan Akta Pendirian BCU nomor 1327 tanggal 25 September 2019 dari Arief Yulianto, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Cirebon. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0049394. AH.01.01 tanggal 26 September 2019.

Maksud dan tujuan dari BCU ialah berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya.

Usaha Perseroan kedepannya tetap bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen dan perusahaan *holding* bidang keuangan. Rencana pengembangan ke depan untuk NIP adalah tetap menjadi perusahaan *holding* yang memiliki ASJN. Untuk ASJN kedepannya akan mengembangkan produk-produk asuransi jiwa.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

D. PEMASARAN

Entitas Anak yaitu ASJN memiliki strategi pemasaran menggunakan broker asuransi, agen asuransi, *co-insurance* bersama asuransi umum dalam penjualan polis asuransi. Kedepannya, akan dikembangkan dengan rencana kerjasama dengan Bank melalui saluran distribusi *Bancassurance*.

ASJN menargetkan waktu pelaksanaan kerjasama dengan bank umum untuk produk *bancassurance* adalah tahun 2020. Adapun hingga saat ini ASJN sedang dalam tahap pelaporan produk asuransi bersama dengan PT Bosowa Asuransi untuk dapat dipasarkan secara bersama-sama dalam *Bancassurance* dengan Bank Mandiri.

Selain itu, entitas anak yaitu ASJN sedang dalam tahap peninjauan kerjasama *bancassurance* dengan beberapa Bank yang dimulai dengan kelompok Bank Buku 2.

Tujuan dari kegiatan usaha ini adalah untuk meningkatkan pendapatan premi dan portofolio ASJN. Alasan dan pertimbangan kerjasama ini adalah ASJN belum memiliki kerjasama *bancassurance* dengan bank sedangkan potensi marketnya masih tinggi.

ASJN pada umumnya melakukan pemasaran produknya keseluruh daerah di Indonesia. Namun sebagian besar pemegang polis ASJN berada di pulau Jawa. Sampai dengan saat ini ASJN belum memiliki kantor cabang. ASJN melakukan pemasaran melalui skema broker asuransi, agen asuransi, *co-insurance* bersama asuransi umum dan *direct* dengan calon nasabah dalam penjualan polis asuransi.

Tabel berikut menyajikan pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk periode delapan bulan sejak tanggal 23 Mei 2017 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
PENDAPATAN				
Premi bruto	37.527	33.423	62.019	30.900
Premi reasuransi	(13.324)	(9.364)	(18.378)	(10.866)
Perubahan premi bruto yang belum merupakan pendapatan	(1.738)	214	(144)	(597)
Pendapatan premi - Neto	22.465	24.273	43.496	19.437
Hasil investasi	22.358	4.045	7.106	5.652
Jumlah Pendapatan	44.824	28.318	50.602	25.088

Berikut adalah rincian dari premi bruto milik Entitas Anak ASJN berdasarkan kelompok usaha dan metode pembayaran :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2019	%	2018	%	2018	%	2017	%
Kumpulan - Neto	37.026	98,66%	32.862	98,32%	60.957	98,29%	33.284	100,00%
Individu	501	1,34%	561	1,68%	1.062	1,71%	-	0,00%
Jumlah	37.527	100,00%	33.423	100,00%	62.019	100,00%	33.284	100,00%

Berikut adalah rincian premi bruto berdasarkan jenis asuransi :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2019	%	2018	%	2018	%	2017	%
Jangka warsa	26.262	69,98%	30.737	91,96%	56.673	91,38%	31.116	93,48%
Eka warsa	10.742	28,62%	2.125	6,36%	4.284	6,91%	2.168	6,52%
Dwiguna	501	1,34%	561	1,68%	1.062	1,71%	0	0,00%
Kecelakaan diri	21	0,06%	1	0,00%	1	0,00%	0	0,00%
Jumlah	37.527	100,00%	33.423	100,00%	62.019	100,00%	33.284	100,00%

Berikut adalah rincian premi reasuransi berdasarkan reasuradur :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2019	%	2018	%	2018	%	2017	%
PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugu Re)	9.992	74,99%	9.353	99,88%	18.366	99,93%	10.865	100,00%
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	3.329	24,98%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PT Reasuransi Nusantara Makmur (Nusantara Re)	3	0,03%	10	0,11%	12	0,07%	0	0,00%
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah	13.324	100,00%	9.364	100,00%	18.378	100,00%	10.866	100,00%

Berikut adalah rincian premi reasuransi milik Entitas Anak berdasarkan jenis asuransi :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2019	%	2018	%	2018	%	2017	%
Jangka warsa	8.313	62,40%	8.885	94,88%	17.351	94,41%	10.324	95,01%
Eka warsa	5.007	37,58%	479	5,12%	1.027	5,59%	542	4,99%
Kecelakaan Diri	3	0,02%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Dwiguna	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah	13.324	100,00%	9.364	100,00%	18.378	100,00%	10.866	100,00%

Selain itu terdapat juga pendapatan yang berasal dari hasil investasi. Berikut adalah rinciannya :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Laba penjualan saham	11.770	0	0	0
Laba belum direalisasi dari reksadana	3.421	4.104	2.775	1.936
Bunga deposito berjangka	2.699	2.710	3.251	3.673
Kupon surat berharga negara	1.888	1.692	2.020	0
Laba penjualan reksadana	1.517	0	1.530	0
Laba (rugi) belum direalisasi dari obligasi	1.310	(4.442)	(2.448)	44
Beban penjualan saham	(225)	0	0	0
Beban kustodi	(22)	(18)	(22)	(2)
Jumlah	22.358	4.045	7.106	5.651

E. PERSAINGAN

Entitas Anak yaitu ASJN bergerak di bidang layanan jasa keuangan yaitu Asuransi. Berdasarkan Statistik Perasuransian tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terdapat 60 perusahaan asuransi jiwa dimana sebanyak 37 merupakan swasta nasional dan 23 merupakan perusahaan patungan. Menurut data statistik asuransi per Oktober tahun 2019 jumlah aset asuransi jiwa di Indonesia adalah sebesar Rp 546.049.636 juta. Total aset Perseroan per 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 383.315 juta. Jadi aset Perseroan sebesar 0,07% dari total aset industri asuransi jiwa di Indonesia.

ASJN berada diposisi ke 48 berdasarkan penerimaan atas Premi Tunggal berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dalam Laporan Premi Tunggal Tahun 2019 – Kuartal 3 sebagai berikut :

LAPORAN Premi Tunggal Tahun 2019 - Kuartal 3 Dalam Jutaan Rupiah

Sumber: AAJI (dalam jutaan)			(dalam jutaan)		
No	Perusahaan	TOTAL	No	Perusahaan	TOTAL
1	SIMAS JIWA (D/H MEGA LIFE)	12.337.514,1	31	TOKIO MARINE LIFE INSURANCE INDONESIA	186.639,0
2	CAPITAL LIFE INDONESIA	7.860.226,5	32	SYARIAH AL AMIN	170.303,7
3	KRESNA LIFE (D/H MIRALIFE)	5.825.890,1	33	GENERALI INDONESIA	141.472,8
4	ADISARANA WANAARTHA	5.612.552,4	34	PFI MEGA LIFE INSURANCE (D/H MEGA INDONESIA)	112.916,7
5	INDOLIFE PENSIONTAMA	5.288.124,9	35	TUGU MANDIRI	108.292,6
6	ALLIANZ LIFE INDONESIA	3.446.915,6	36	SYARIAH JASA MITRA ABADI	81.489,4
7	PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE	2.850.864,3	37	TAKAFUL KELUARGA	78.347,4
8	BRI LIFE	2.226.596,8	38	FWD LIFE INDONESIA	73.468,4
9	AIA FINANCIAL (D/H AIG LIFE)	2.211.301,9	39	TASPEN LIFE	70.973,8
10	SINARMAS MSIG LIFE	2.124.965,8	40	MNC LIFE ASSURANCE	66.088,8
11	STARINVESTAMA (D/H RECAPITAL)	2.012.711,7	41	SEQUIS LIFE	62.689,0
12	AVRIST ASSURANCE (D/H AIA INDONESIA)	1.958.580,3	42	ZURICH TOPAS LIFE	51.552,9
13	PANIN DAHCHI LIFE (D/H PANIN LIFE)	1.857.077,2	43	CIPUTRA INDONESIA	48.988,5
14	CAPITAL LIFE SYARIAH	1.840.740,4	44	INHEALTH INDONESIA	42.645,5
15	ASTRA AVIVA LIFE	1.630.185,2	45	AXA FINANCIAL INDONESIA	35.571,3
16	GREAT EASTERN LIFE INDONESIA	1.499.667,0	46	SYARIAH KELUARGA INDONESIA	29.765,7
17	SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA	1.173.149,8	47	HANWHA LIFE INSURANCE	27.083,8
18	MANULIFE INDONESIA	1.046.316,8	48	NASIONAL	21.230,1
19	BNI LIFE INSURANCE	1.005.976,8	49	HEKSA SOLUTION INSURANCE	17.284,6
20	INDOSURYA SUKSES	975.467,1	50	SYARIAH AMANAH GITHA	14.465,5
21	AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES	430.564,1	51	LIPPO LIFE ASSURANCE	13.437,0
22	PACIFIC LIFE	377.605,1	52	ADVISTA	13.140,9
23	BHINNEKA LIFE INDONESIA (D/H BUMIPUTERA)	321.684,3	53	SEQUIS FINANCIAL	8.173,8
24	EQUITY LIFE INDONESIA	289.504,2	54	CHUBB LIFE (D/H ACE LIFE ASSURANCE)	6.168,8
25	CENTRAL ASIA RAYA	281.510,3	55	SYARIAH BUMIPUTERA	2.641,5
26	VICTORIA ALIFE INDONESIA	278.759,4	56	CENTRAL ASIA FINANCIAL	114,2
27	CIGNA	268.280,1	57	CHINA LIFE INSURANCE INDONESIA (D/H SINANSARI INDONESIA)	74,1
28	BCA	261.316,6	58	AJB BUMIPUTERA 1912	-
29	RELIANCE INDONESIA	206.135,1	59	JIWASRAYA	-
30	COMMONWEALTH LIFE	193.548,2	60	PASARAYA LIFE	-
	Jumlah No 1-30	67.693.732,2		Jumlah No 31-60	1.485.020,0
	Total 1-60				69.178.752,2

Perseroan memahami bahwa persaingan di industri dengan perusahaan yang telah lama ada, memiliki jaringan cukup kuat, dan memiliki dukungan permodalan yang kuat terutama pada perasuransian join venture, ASJN mempersiapkan strategi melalui kerjasama dengan beberapa partner seperti broker, asuransi umum dan bank. Selain itu, perusahaan menyusun target perolehan premi secara bertahap sehingga setiap tahun selalu ada peningkatan. Perusahaan juga mempersiapkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh nasabah. Untuk jangka menengah, perusahaan akan memperkuat jaringan pemasaran melalui Bancassurance.


F. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perkembangan Ekonomi

Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan II-2019, memprakirakan perekonomian Indonesia tahun 2019 akan tumbuh 5,14% (yoy), melambat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,17% (yoy). Prakiraan responden tersebut masih sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 berada di bawah titik tengah kisaran 5,0-5,4%¹ Terkait dengan perkembangan harga, responden memprakirakan inflasi pada tahun 2019 sebesar 3,22% (yoy), lebih tinggi dari realisasi inflasi tahun 2019 sebesar 3,13% (yoy). Angka prakiraan tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2019 sebesar 3,5±1%. Menurut responden, nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar pada akhir tahun 2019 akan menguat hingga mencapai Rp14.387 per US Dolar dibandingkan realisasi akhir tahun 2019 sebesar Rp14.481 per US Dolar. Responden memprakirakan bahwa penguatan nilai tukar Rupiah tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global terutama penurunan *Fed Fund Rates* dan ekspektasi pasar Internasional terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Prakiraan nilai tukar tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi makro dalam APBN 2019 sebesar Rp15.000 per US Dolar.

Pada tahun 2020, responden optimis perekonomian Indonesia akan membaik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019. PDB tahun 2020 diprakirakan akan tumbuh 5,34% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan prakiraan pertumbuhan tahun 2019 sebesar 5,14%. Responden menyatakan bahwa peningkatan kinerja perekonomian pada tahun 2020 antara lain disebabkan oleh perbaikan ekonomi global, peningkatan investasi domestik dan asing, dan dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan. Responden memiliki optimisme yang cukup tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia tahun 2020, yang diindikasikan dengan 57,1% responden memprakirakan ekonomi tahun 2020 akan tumbuh di atas 5,25%.

Perkiraan pertumbuhan PDB Triwulanan



Sumber : Bank Indonesia

Industri Asuransi Jiwa

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, jumlah perusahaan perasuransian yang memiliki izin usaha untuk beroperasi di Indonesia per 31 Desember 2019 adalah 138 perusahaan asuransi dan reasuransi. Perusahaan asuransi dan reasuransi terdiri dari 53 perusahaan asuransi jiwa, 74 perusahaan asuransi umum, 6 perusahaan reasuransi, 2 badan penyelenggara program jaminan sosial, dan 3 perusahaan penyelenggara asuransi wajib.

Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Perasuransian 2014 – 2019

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Asuransi Jiwa	50	55	55	61	60	53
Asuransi Umum	81	80	80	79	79	74
Reasuransi	5	6	6	7	7	6
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	2	2	2	2	2	2
Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3	3

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Tingkat penetrasi asuransi jiwa adalah perbandingan antara premi bruto asuransi jiwa dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nominal. Sedangkan densitas asuransi jiwa adalah perbandingan antara premi bruto asuransi jiwa dengan jumlah penduduk di Indonesia. Indikator tersebut menjelaskan tentang seberapa besar dana yang dikeluarkan masyarakat Indonesia untuk membayar premi asuransi jiwa.

Tingkat Penetrasi Asuransi Jiwa di Indonesia (2013-Q32018)

Tahun	Premi Asuransi Jiwa	PDB Nominal	Penetrasi
2013	113,22	9.546	1,19%
2014	112,88	10.570	0,07%
2015	135,13	11.532	1,17%
2016	167,17	12.407	1,35%
2017	194,42	13.589	1,43%
2018 Q3	141,14	11.028	1,28%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Berdasarkan data diatas kita dapat melihat bahwa penetrasi asuransi masih rendah. Hal tersebut membuka kesempatan untuk Entitas Anak dalam pengembangan usaha asuransi jiwa. Penetrasi yang tinggi pada umumnya terjadi di negara maju. Adanya generasi milenial yang lebih teredukasi mengenai produk jasa layanan keuangan diharapkan mampu meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia.

G. STRATEGI

Sebagai perusahaan yang memiliki Entitas Anak yang bergerak di bidang keuangan, Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam melakukan sinergi antar perusahaan. Dalam mencapai visi dan misi, Perseroan dan Entitas Anak menetapkan beberapa Rencana Usaha Strategis (*Strategic Business Plan*) sebagai berikut:

1. Memiliki beragam produk keuangan

Perseroan melalui Entitas Anak memiliki asuransi jiwa yang memiliki produk yang beragam. Kedepannya Perseroan juga akan merambah bisnis lainnya seperti *fintech* dan *multifinance*.

2. Melayani masyarakat di berbagai tingkatan

Perseroan melalui Entitas Anak saat ini memiliki beragam target masyarakat dalam memasarkan layanan keuangannya. Misalnya asuransi yang memiliki produk individu dan kumpulan yang dapat merambah masyarakat individu maupun korporasi. Selain itu *fintech* dan *multifinance* yang akan didirikan juga akan saling melengkapi dimana kebutuhan pendanaan jangka pendek dan bernilai rendah dapat dilayani dengan *fintech* dan kebutuhan dana yang lebih besar dapat mengandalkan *multifinance*.

3. Sinergi antar lini usaha

Perseroan saat ini baru memiliki Entitas Anak di bidang asuransi yang telah beroperasi. Kedepannya akan ada Entitas Anak lain yang direncanakan dapat bersinergi dengan Entitas Anak yang sudah beroperasi.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 (Diaudit) dengan angka perbandingan tanggal 31 Oktober 2018 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode delapan bulan sejak pendirian Perseroan tanggal 23 Mei 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassiri dan ditanda tangani oleh Helmiansyah Irawan dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember	
	2019	2018	2017
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 100,- per lembar pada tanggal 31 Oktober 2019 dan Rp 1.000.000,- per lembar pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.			
Modal dasar 12.000.000.000 saham pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 400 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 3.000.000.000 saham pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 100 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.	300.000	100	100
Komponen Ekuitas Lainnya	1.499	66	-
Saldo Laba	4.500	1.206	217
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	305.999	1.372	317
Kepentingan nonpengendali	3.214	3.128	3.105
JUMLAH EKUITAS	309.213	4.500	3.422

RENCANA PENAWARAN UMUM :

Perseroan dengan surat No. 001/BMA-DIR/II/2020 tertanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan kepada Ketua OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran Rp 103,-(seratus tiga Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak Rp206.000.000.000,- (dua ratus enam miliar Rupiah).

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp 4.429.000.000,- atau sekitar 2,15% dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019

(dalam jutaan Rp)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Agio	Biaya Emisi	Komponen Ekuitas Lainnya	Saldo Laba	Uang muka setoran modal	Akumulasi defisit	Rugi komprehensif lain	Pemilik Entitas Induk	Kepentingan non pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan pada tanggal 31 Oktober 2019	300.000	-	-	1.499	4.500	-	-	-	305.999	3.214	309.213
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Oktober 2019 jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan IPO.											
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.000.000.000 lembar saham dengan Harga Penawaran Rp103 per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan dan nilai nominal Rp 100,- setiap saham	200.000	6.000	(4.429)	-	-	-	-	-	201.571	-	201.571
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Oktober 2019 setelah IPO	500.000	6.000	(4.429)	1.499	4.500	-	-	-	507.570	3.214	510.784

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen apabila Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan Persetujuan Pemegang Saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah :

1. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
3. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan;
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
6. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku 2021, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan atau ditentukan lain dalam RUPS.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapaitingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- 2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Tidak ada *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen untuk tahun – tahun sebelumnya.

Untuk laporan keuangan audit 31 Oktober 2019 Perseroan belum memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2018 pada tanggal 26 Desember 2019 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bhakti Multi Artha Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bhakti Multi Artha Tbk No. 107 tanggal 19 Desember 2019 yang diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bhakti Multi Artha Tbk No. 16 tanggal 5 Februari 2020 yang kemudian diubah dengan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bhakti Multi Artha Tbk No. 63 tanggal 30 Maret 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Yulia, S.H., di Kota Jakarta Selatan, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran Perdana pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai Rupiah	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1	PT Jasa Utama Capital Sekuritas	1.998.000.000	205.794.000.000	99,900
Penjamin Emisi Efek				
1	PT Ekuator Swarna Sekuritas	500.000	51.500.000	0,025
2	PT Erdhika Elit Sekuritas	500.000	51.500.000	0,025
3	PT Panin Sekuritas Tbk	500.000	51.500.000	0,025
4	PT Profindo Sekuritas Indonesia	500.000	51.500.000	0,025
Total		2.000.000.000	206.000.000.000	100,000

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 Perseroan dimana terdapat satu atau lebih dari anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perseroan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;
5. Hubungan antara 2 Perseroan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perseroan dan Pemegang Saham Utama.

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

2. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham yang ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil penawaran awal (*book building*) yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada Harga Penawaran Rp 103,-(seratus tiga Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp103,- (seratus tiga Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat penawaran awal dilakukan;
2. Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
3. Data dan informasi Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang terkait;
4. Status dan perkembangan terakhir Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik

KAP Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli

Menara Salemba Lantai 7

Jl. Salemba Raya no 5

Jakarta Pusat 10440

Telp.: +62 21 3153835

No.STTD dan tanggal STTD IKNB

STTD.AP-315/PM.122/2018 tanggal 14 September 2018

Atas Nama

Helmiansyah Irawan

No. STTD dan tanggal STTD Pasar Modal

STTD.AP-596/PM.2/2018 tanggal 17 September 2018

No. Reg. Akuntan Publik Pedoman Kerja

AP.1530

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Surat Penunjukan

002/BMA-DIR/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi *signifikan* yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

2. Notaris

Yulia, SH

Multivision Tower,Lantai 3,Suite 05

Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B

Jakarta 14450, Indonesia

Telp.: +62 21 29380800

Fax.: +62 21 29380801

No. STTD dan Tanggal STTD

STTD.N-1/PM.22/2018 tanggal 7 Februari 2018

Atas Nama

Yulia, S.H

Ikatan Notaris Indonesia

No.052/Pengda/Suket/V/2009

Tanggal Keanggotaan

11 Mei 2009

Pedoman Kerja

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Surat Penunjukan

024/PS-1.2-EKS/V/2019 tanggal 7 Mei 2019

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah untuk membuat akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain akta-akta berita acara RUPS Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Adendumnya dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dan Akta lain jika ada sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris, beserta Akta-akta perubahannya

3. Konsultan Hukum**Adams & Co. Counsellors-at-Law**

Gedung Wisma Bumiputera Lt. 15
Jl. Jendral Sudirman Kav. 75
Jakarta 12910
Telp.: +62 21 573 1873
Fax.: +62 21 573 1872

No.STTD dan Tanggal STTD
Atas Nama
Keanggotaan Asosiasi
No Anggota
Pedoman Kerja

STTD.KH-247/PM.2/2018 tanggal 30 November 2018
Julius Simanjuntak
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
201818
Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal,
Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum
Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal
8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum
Pasar Modal termasuk juga Surat Edaran No. Ref.:01/DS-
HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi
Standar Profesi HKHPM 2018
001/BMA-DIR/XII/2019 tanggal 25 Oktober 2019

Surat Penunjukan

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

4. Biro Administrasi Efek**PT Sharestar Indonesia**

Berita Satu Plasa Lt. 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36,
Jakarta 12950
Telp. : +62 21 5277966
Fax. : +62 21 5277967

No.Izin Usaha BAE dari Bapepam
Keanggotaan Asosiasi
Pedoman Kerja
Surat Penunjukan

KEP : 25/PM/1991 tanggal 14 Mei 1991
Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Peraturan Pasar Modal dan Peraturan OJK
004/BMA-DIR/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari pelaksana penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Bersama-sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan formulir konfirmasi penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, tentang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 76 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana termaksud dalam kategori/kode atau kelompok bidang usaha dalam KBLUI sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama :

Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan; praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLUI 70209);

b. Kegiatan Usaha Penunjang :

Aktivitas Perusahaan *Holding* yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset -dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. " *Holding Companies* " tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLUI 64200).

2. Ketentuan Mengenai Perubahan Permodalan

Modal

1. a. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik bersamaan dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "**RUPS**");
 - ii. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**");
 - iii. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak dijamin dengan cara apapun juga.
- b. Memperoleh persetujuan RUPS dengan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;

- c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - d. Dalam hal penyeteroran berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan Terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan.
 - e. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
2. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan Persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal dan pengeluaran itu tidak dilakukan dengan harga di bawah harga nominal. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
 3.
 - a. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka setiap dan seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan Direksi dengan memperhatikan keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut dapat disebut juga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, selanjutnya disebut “HMETD”), dalam jumlah sebanding (proporsional) dengan jumlah saham yang telah dimilikinya.
 - b. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia.
 - c. Direksi wajib mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
 - e. Apabila dalam waktu yang ditentukan dalam Keputusan Direksi, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan Peraturan Bursa Efek di Indonesia. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:
 - i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut --tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
 - ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut.

Pelaksanaan pengalokasian tersebut di atas dilakukan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan di bidang perbankan dan peraturan bursa efek di Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) di atas secara mutatis mutandis juga berlaku, dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain, obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan (“**Efek Bersifat Ekuitas**”) satu dan lainnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan di bidang perbankan dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para Pemegang Saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan di bidang perbankan.
6. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan di bidang perbankan. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 1. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 4. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
7. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan maka ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4) dan (5) berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.
8. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS.
 - b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas.
 - d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris wajib mengubah kembali Anggaran Dasar dan menurunkan modal dasar sehingga modal ditempatkan dan disetor adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penurunan modal dasar tersebut.

- e. Adanya Keputusan RUPS yang menyetujui penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas termasuk juga keputusan yang menyetujui penurunan kembali modal dasar tersebut guna melaksanakan ketentuan huruf d di atas.
10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penambahan modal dasar tersebut.

Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari tiap-tiap saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan hak atas 1 (satu) saham tidak dapat dibagi.
3. Apabila karena alasan apapun, 1 (satu) saham menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS berdasarkan saham tersebut, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan bidang perbankan.
6. Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan penyelesaian, Perseroan mengeluarkan surat saham atau surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seseorang pemegang saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
7. Untuk saham yang termasuk dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan penyelesaian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal, dengan ketentuan pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut

- b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan ditunjuk atau diberi kuasa yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut
 - c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi.
 - d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama yang setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama.
 - e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus diperhitungkan dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 11. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan perseroan terbatas.

Pemindahan Hak Atas Saham

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan oleh pihak yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, harus berbentuk sebagaimana ditentukan, harus disetujui dan/atau dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari satu rekening dalam penitipan kolektif keatas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam penitipan kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah terpenuhi.
5. Pemindahan hak atas saham wajib mendapat persetujuan dari instansi terkait yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
6. Pemindahan hak dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.
7. Pemindahan hak atas saham baru berlaku terhadap Perseroan setelah dilakukannya pencatatan atas pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham.
8. Direksi mencatat pemindahan hak atas saham yang diberitahukan atau dimintakan kepada Direksi untuk dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, kecuali apabila permintaan tersebut bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pemindahan hak atas saham tidak memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar dan atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan atau tidak memenuhi persetujuan dari pihak yang berwenang mengenai pemindahan hak atas saham, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah di terimanya permintaan tersebut, Direksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan dan pasar modal.

3. Ketentuan Mengenai Direksi

Ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurangnyanya 2 (dua) orang anggota Direksi, satu diantaranya akan ditunjuk sebagai Direktur Utama.
2. a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke 5(lima) setelah, tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
b. Yang diangkat sebagai anggota Direksi wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi -lowong sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowong harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowong tersebut dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan.
4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (7) dibawah ini, anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan pengunduran diri yang lebih awal dari jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya.
6. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2(dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dalam hal RUPS tersebut tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
8. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seseorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
9. Anggota Direksi diberi gaji dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
10. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. Jangka waktu jabatannya berakhir;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 Pasal ini;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -yang nilainya melebihi jumlah (batasan nilai) yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-hak atas harta tetap;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;
 - e. mengikat Perseroan sebagai Penjamin;harus dengan persetujuan dari- atau akta-akta/surat surat yang berkenaan turut ditanda tangani Dewan Komisaris.
4. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
5. Untuk tindakan yang merupakan Transaksi Material dan/atau Benturan Kepentingan yang dimaksud dalam Peraturan OJK, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan OJK.
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Kuorum untuk penyelenggaraan RUPS tersebut wajib memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar.
7.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (7) di atas.

4. Ketentuan Mengenai Komisaris

Ketentuan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris -yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut, dengan ketentuan bahwa :
 - i. Anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan telah diberitahu secara tertulis tidak kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keputusan tertulis para pemegang saham atas rencana pemberhentian; dan
 - ii. Anggota Dewan Komisaris tersebut telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal pemberitahuan. Jika anggota Dewan Komisaris tersebut tidak menyerahkan pembelaan dalam jangka 7 (tujuh) hari tersebut, anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap telah menerima pemberhentian tersebut.Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya kelowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi kelowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 7 dan 8 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas dan Wewenang Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
6. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

5. Ketentuan Mengenai Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang isinya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan tahunan yang disampaikan wajib ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris, untuk selanjutnya mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan, untuk mendapat pengesahan RUPS.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik;
 - d. Penetapan atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Diputus mata acara lainnya yang diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
5. Persetujuan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar.
7. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (Physical Distancing) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme Pemesanan dan pembelian Saham Perseroan selama masa penawaran.

Seluruh proses pemesanan pembelian saham dilakukan melalui email dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam tata cara pemesanan saham dalam Bab XV Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Bab XV ini tidak akan dilayani.

Setiap pemesanan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI..

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-004/SHM/KSEI/0120 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 24 Januari 2020 :

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 14 April 2020.
 2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP").
 3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
 4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.

6. Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (Physical Distancing) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme Pemesanan dan pembelian Saham Perseroan selama masa penawaran sebagai berikut :

- a. **PEMESANAN SAHAM dan PENGAMBILAN FPPS HANYA** dapat dilakukan melalui email yang dikirimkan ke :**ipo.sharestar@gmail.com**, dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1.1. 1 (satu) alamat email hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pemesanan
 - 1.2. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 – 12.00. selama masa penawaran
 - 1.3. Melampirkan Foto Copy KTP/Identitas yang masih berlaku
 - 1.4. Menyampaikan pemesanan dengan format :
 - a. Nama Pemesan
 - b. Nomor Sub Rekening Efek
 - c. Jumlah Pemesanan (kelipatan 100 saham)
 - d. Nama Bank (Untuk Refund)
 - e. Nomor Rekening Bank (untuk Refund)
 - f. Nomor Handphone yang bisa dihubungi
 - 1.5. Tidak melayani pengambilan FPPS **TANPA PEMESANAN MELALUI EMAIL**
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan dari BAE yang berisikan:
 - i. FPPS telah dicetak : No.FPPS, nama pemesan, jumlah pesanan, jumlah pembayaran, No.rek efek pemesan
 - ii. Informasi tolakan pemesanan karena:
 - 1.1.1 Email ganda
 - 1.1.2 Nomor Sub Rekening Efek tidak terdaftar
 - 1.1.3 Informasi dalam Sub Rekening Efek berbeda dengan KTP

c. Pemesan melakukan pembayaran ke :

1. **PT BANK SINARMAS Tbk**
KANTOR CABANG : KF OPERASIONAL THAMRIN
ATAS NAMA : JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS IPO
NOMOR REKENING : 0053031056
2. **PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk**
KANTOR CABANG : MENARA JAMSOSTEK
ATAS NAMA : JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS IPO
NOMOR REKENING : 2168889618

d. Setelah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran, pemesan mengirim soft copy FPPS dan bukti pembayaran ke email : ipo.sharestar@gmail.com

e. Guna mengantisipasi resiko penyebaran virus COVID-19, maka calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara online, baik melalui telpon di nomor 021-5277966 ataupun email di ipo.sharestar@gmail.com.

PTSharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek tidak akan melayani pertanyaan ataupun permintaan yang disampaikan secara langsung.

f. Ketentuan maupun tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama guna melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi kerumunan masa di suatu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi WAJIB mengikuti tata cara tersebut.

g. Penyelenggara berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirim melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalagunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan wajib untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham diatas tidak terpenuhi.

Dalam hal terdapat satu pemesan yang mengajukan 2 (dua) pemesanan atau lebih sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa penawaran akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja pada tanggal 2,3 April dan 6-8 April 2020 pada pukul 09.00 - 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Manajer Penjatahan dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 13 April 2020.

8. Syarat Pembayaran

Setelah memperoleh FPPS melalui email Pemesan harus :

- Melengkapi FPPS dengan lengkap dan benar serta menandatangani;
- Melakukan pembayaran ke bank sesuai yang tertera di Prospektus sesuai jumlah pesanan; dan
- Menyerahkan soft copy FPPS +bukti bayar bank melalui email ke BAE ipo.sharestar@gmail.com; dan
- Memperoleh email jawaban/pemberitahuan dari BAE atas penyerahan softcopy FPPS, bukti bayar, copy jati diri pemesan (KTP / KIM / SIM) untuk perorangan dan copy anggaran dasar untuk lembaga.

Pembayaran dilakukan dengan RTGS, pemindahbukuan (PB), transfer, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan

Apabila pembayaran menggunakan transfer Bank atau cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan keduanya sudah harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 8 April 2020. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Dana hasil Penawaran Umum yang diperoleh selama masa penawaran akan dibayarkan ke Perseroan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT Jasa Utama Capital Sekuritas bersamaan dengan tanggal distribusi saham yaitu 14 April 2020.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan *fotocopy* Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

9. Bukti Tanda Terima

Email jawaban/pemberitahuan dari BAE atas penyerahan softcopy FPPS, bukti bayar, copy jati diri pemesan (KTP / KIM / SIM) untuk perorangan dan copy anggaran dasar untuk lembaga adalah sebagai bukti tanda terima dan harus disimpan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

(I) Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment*")

Penjatahan pasti sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir a) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

- c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada :
- (i) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - (iii) afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) dan huruf (ii) yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

(II) Penjatahan Terpusat (“Pooling”)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf (l) huruf c dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
- (i) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan;
 - (ii) dan dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf (l) huruf c menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- b. dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf (l) huruf c dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- (i) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
 - (ii) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:
 - i. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
 - ii. apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2.

11. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum

Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan :

- a. Terjadinya suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi :
 - i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh per seratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i.
 - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud diatas dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.i, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- b. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a.i, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- c. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir c kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

- a. Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya karena adanya penjatahan, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan, pengembalian uang pemesanan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
- b. Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek akan mengeluarkan cek/ giro, mentransfer ke rekening pemesan yang memperoleh uang pengembalian.

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek akan mengeluarkan cek/giro, mentransfer ke rekening pemesan yaitu dana hasil pengembalian ditambah denda.

- c. Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Emiten dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/ atau Penjamin Emisi Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diumumkannya pembatalan tersebut.

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan Emiten dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek akan mengeluarkan cek/giro, mentransfer ke rekening pemesan yaitu dana hasil pengembalian ditambah denda.

Dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2, jika terjadi keterlambatan, maka Emiten dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan sebesar 1% dari jumlah uang pengembalian pemesanan yang belum dikembalikan kepada pemesan.

Denda tersebut dihitung dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pengembalian Uang pemesanan atau keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut akan dikirim melalui email oleh di BAE.

14. Distribusi Saham

Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham, saham tersebut diadministrasikan secara elektronik dalam penitipan kolektif yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Penyerahan bukti kepemilikan saham pada tanggal distribusi saham secara elektronik yaitu tanggal 14 April 2020 dianggap terpenuhi jika saham dimaksud telah didistribusikan kepada pemesan atau dimasukkan ke dalam sub rekening efek atas nama pemesan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (Physical Distancing) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme Pemesanan dan pembelian Saham Perseroan selama masa penawaran sebagai berikut :

- Tidak ada gerai penawaran
- Metode penyebarluasan Prospektus dilakukan dengan cara mendownload dari website Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek
- Pengambilan dan Pengembalian Formulir Pemesanan Pembelian Saham selama masa penawaran pada tanggal 2,3 April dan 6-8 April 2020 adalah melalui email soft copy yang ditujukan ke BAE PT Sharestar Indonesia (ipo.sharestar@gmail.com).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Jasa Utama Capital Sekuritas

Gedung Kospin Jasa Lt.7-8
Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.1
Jakarta 12870
Telp.: (021) 8378 9000
Fax.: (021) 8378 8908
E mail : ib-jucs@juc.co.id
Website : www.jasautamacapital.com

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Ekuator Swarna Sekuritas

Office Districts 8, Tower Treasury 17th Floor,
SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12920
Telp.: + 62 21 4000 0677
Fax.: +62 21 2415 5512
Website : www.ekuator.co.id

PT Panin Sekuritas Tbk

Indonesia Stock Exchange
Tower 2 17th Floor, Suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: + 62 21 515 3055
Fax.: +62 21 515 3061
Website : www.pans.co.id

PT Erdikha Elit Sekuritas

Sucaco Building 3rd Floor
Jl. Kebon Sirih Kav. 71
Jakarta 10340
Telp.: + 62 21 3983 6420
Fax.: +62 21 3983 6422
Website : www.erdikha.com

PT Profindo Sekuritas Indonesia

Gedung Permata Kuningan
Jl. Kuningan Mulia Kav 9C.
Guntur Setiabudi
Jakarta Selatan 12980
Telp.: +62 21 8378 0888
Fax.: +62 21 8378 0889
Website : www.profindo.co.id

XVII. PENDAPAT SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref.No.: 233/JS-JP-AR-NK/AD/LO/III/2020

Jakarta, 30 Maret 2020

Kepada Yang Terhormat,
PT Bhakti Multi Artha, Tbk.
Gedung Sona Topas Tower Lantai 9
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 26
Jakarta Selatan

Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Bhakti Multi Artha, Tbk.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, **Julius Simanjuntak, S.S., S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari **ADAMS & CO., Counsellors-at-Law**, yang beralamat kantor di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta 12910, selaku Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-247/PM.2/2018 yang telah disahkan dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 November 2018, anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor anggota 201818, dan Advokat Indonesia sebagaimana yang telah terdaftar dan tercatat pada Buku Daftar Anggota PERADI dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 16.04176, dan telah ditunjuk oleh **PT Bhakti Multi Artha, Tbk.** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan surat penunjukkan Direksi Perseroan nomor 001/BMA-DIR/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, untuk memberikan pendapat dari segi hukum (untuk selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham perdana, sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Yang Ditawarkan**") dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran Rp103,00 (seratus tiga Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("**FPPS**"). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak Rp206.000.000.000,00 (dua ratus enam miliar Rupiah).

*Ju Nk
2 ar*

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen, hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan efek Terlebih Dahulu dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia. Penawaran Umum tersebut dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yaitu PT Jasa Utama Capital Sekuritas.

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah membuat dan menyusun Prospektus, sebagaimana dalam BAB II Prospektus disampaikan bahwa dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya untuk melakukan peningkatan modal pada PT Nasional Investindo Perkasa ("NIP"). Selanjutnya NIP akan melakukan peningkatan modal di PT Asuransi Jiwa Nasional ("ASJN"), selanjutnya ASJN akan mempergunakan untuk penempatan investasi jangka pendek dan jangka panjang.

Maksud dan tujuan NIP sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar NIP ialah berusaha dalam bidang konsultasi manajemen lainnya dan aktivitas perusahaan *holding*. NIP telah melakukan penyertaan saham pada Entitas Anak yaitu dengan memiliki 99,00% saham di ASJN.

Kegiatan usaha ASJN bergerak di bidang asuransi jiwa, telah memperoleh izin usaha di bidang asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan No.KEP-57/D.05/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Alasan dan pertimbangan dilakukannya peningkatan penyertaan dalam NIP dan ASJN adalah Peningkatan penyertaan pada NIP karena NIP merupakan induk usaha (*holding company*) dari ASJN, yang selanjutnya NIP akan meningkatkan penyertaan dalam ASJN.

Handwritten signature/initials

Sedangkan pertimbangan dilakukannya peningkatan penyertaan dalam ASJN yaitu bahwa usaha asuransi jiwa di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar karena penetrasi asuransi jiwa yang masih rendah. Perseroan juga melihat bahwa jumlah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia masih sangat sedikit yaitu berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per 31 Desember 2019 hanya ada 53 perusahaan saja. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan penetrasi asuransi jiwa yang rendah serta jumlah perusahaan asuransi jiwa yang masih sedikitnya merupakan peluang yang sangat besar bagi pertumbuhan usaha ASJN.

Rencana waktu pelaksanaan peningkatan modal pada NIP adalah segera setelah Perseroan mendapatkan dana dari Penawaran Umum Perdana, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Penawaran Umum. Sedangkan NIP akan melaksanakan peningkatan modal pada ASJN, setelah ASJN mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan – Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Pada saat ini ASJN sudah memasukan penyertaan modal dalam rencana kerjanya tahun 2020.

Hubungan afiliasi antara NIP dan ASJN dengan Perseroan adalah:

- Perseroan sebagai pemegang saham utama NIP dengan kepemilikan sebesar 99%
- NIP sebagai pemegang saham utama ASJN dengan kepemilikan sebesar 99%

Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini. Rencana penggunaan dana tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Perseroan menyatakan akan bertanggungjawabkan setiap realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dana yang diperoleh dari Penawaran Umum telah habis digunakan.

*L MK
2 an*

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan Pasal 15 Peraturan OJK nomor 08/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas yang menyatakan bahwa Perseroan harus mengungkapkan informasi tentang perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,15% (dua koma lima belas persen) dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

- Total biaya Jasa Penjamin Emisi Efek sebesar 0,75% yang terdiri dari:
 - Jasa Penjaminan (*Underwriting Fee*) sebesar 0,25%
 - Jasa Penjualan (*Selling Fee*) 0,25%
 - Jasa Penyelenggaraan (*Management Fee*) sebesar 0,25%
- Total Biaya Jasa Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,86% yang terdiri dari:
 - Jasa Akuntan Publik sekitar 0,37%
 - Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,24%
 - Notaris sekitar 0,23%
 - Biro Administrasi Efek sekitar 0,02%
- Biaya lain-lain sekitar
(terdiri dari biaya pendaftaran di OJK, percetakan prospektus, formulir-formulir pemesanan saham, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pencatatan di BEI dan KSEI dan lain-lain) sekitar 0,54%.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, maka agar pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dapat menjadi efektif, Perseroan harus memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini

Handwritten signature/initials

(selanjutnya disebut "**Pernyataan Pendaftaran**"). Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini akan menjadi efektif atas dasar (i) lewatnya waktu 45 (empat puluh lima hari) sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau (ii) lewatnya waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau (iii) pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan dan Entitas Anak, yang kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Ref.No.:
 - i. 228/JS-JP-AR-NK/AD/LA/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 (Perseroan);
 - ii. 229/JS-JP-AR-NK/AD/LA/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 (BFI);
 - iii. 230/JS-JP-AR-NK/AD/LA/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 (BCU);
 - iv. 231/JS-JP-AR-NK/AD/LA/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 (NIP);
 - v. 232/JS-JP-AR-NK/AD/LA/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 (ASJN);(selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Perseroan.
2. Pendapat Hukum ini didasarkan pada keadaan Perseroan dan Entitas Anak sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut Penawaran Umum melalui PT Bursa Efek Indonesia.
 - 3.2. Dokumen-dokumen Perseroan dan Entitas Anak baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum.
 - 3.3. Dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan dan/atau tertulis yang telah diberikan oleh Perseroan atau pejabat-pejabatnya atau petugas-petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang

Handwritten signature/initials

berwenang kepada kami selama dilakukan Laporan Pemeriksaan Hukum, kecuali terhadap dokumen atau informasi yang dianggap sebagai rahasia perusahaan Perseroan yang tidak diberikan kepada kami untuk dilakukan Laporan Pemeriksaan Hukum, dan oleh karena itu hasil Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

4. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas fasilitas-fasilitas usaha Perseroan dan Entitas Anak yang material guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Perseroan serta usaha yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan Entitas Anak. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum tidak berarti bahwa memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Perseroan dan Entitas Anak secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.
5. Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Perseroan dan Entitas Anak, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud.
6. Apabila sampai sebelum tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum terjadi perubahan dan/atau terdapat tambahan fakta yang bersifat material yang harus diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan dapat mempengaruhi Pendapat Hukum yang telah dimuat dalam surat ini, maka kami akan segera mengeluarkan Pendapat Hukum yang telah disesuaikan dengan perubahan dan/atau tambahan fakta yang bersifat material tersebut dalam tambahan Laporan Pemeriksaan Hukum.

B. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

*S M
ar
V*

1. Bahwa cap dan/atau tandatangan atas semua dokumen asli yang diterbitkan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum, adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
3. Pihak ketiga (di luar Perseroan), yang merupakan suatu perusahaan, yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan dan Entitas Anak, masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut dan bahwa pihak ketiga itu tidak dalam keadaan pailit pada saat penandatanganan perjanjian tersebut.
4. Kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan/atau meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan informasi, atau pernyataan, pemeriksaan, dan penegasan tertentu, baik secara lisan atau tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pendapat Hukum ini, dan untuk maksud pemberian Laporan Pemeriksaan Hukum, kami telah mengasumsikan kebenaran dan ketepatan dari fakta dan informasi yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

Dalam melakukan Pendapat Hukum ini, kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dan/atau aspek perpajakan dari suatu transaksi di mana Perseroan dan Entitas Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.

*S. M.
Par*

C. KUALIFIKASI – KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada kualifikasi-kualifikasi atau pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain selain hukum Republik Indonesia.
2. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak menyangkut aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material didasarkan pada dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, Entitas Anak, dan pihak ketiga kepada kami sebagaimana telah kami tuangkan dalam Pendapat Hukum ini. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial atau aspek perpajakan dari suatu transaksi di mana masing-masing pihak terkait atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaan terkait.
3. Dalam proses Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini kami berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal termasuk juga Surat Edaran No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 ("**Standar Profesi HKHPM 2018**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
4. Sesuai dengan Standar Profesi HKHPM, kami tidak diwajibkan untuk memperoleh surat keterangan perkara dari badan peradilan dan arbitrase. Kami hanya melakukan pemeriksaan terbatas terhadap perkara dan berkas perkara yang disediakan oleh Perseroan kepada kami dan tidak melakukan investigasi lebih lanjut atas adanya perkara-perkara yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak dilembaga peradilan atau badan arbitrase. Pemeriksaan atas perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan

*S. Mh
2 cur*

Entitas Anak dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan Standar Profesi HKHPM 2018.

5. Karena sampai saat ini belum ada sistem data nasional yang tersentralisasi yang mengumpulkan semua peraturan-peraturan daerah di Indonesia, kami tidak mempunyai akses kepada peraturan-peraturan daerah yang mungkin mempunyai relevansi dengan hal-hal yang tercantum dalam Pendapat Hukum ini dan oleh karenanya laporan Pendapat Hukum ini harus dibaca dengan memperhatikan kualifikasi ini.

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UUWDP") mewajibkan perusahaan yang didirikan di Republik Indonesia untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, di mana sistem pendaftaran tersebut selamat ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan memperoleh data perusahaan termuktahir antara lain (i) kelengkapan anggaran dasar, (ii) perubahan nama pemegang saham dari waktu ke waktu, (iii) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan amanah untuk menyelenggarakan Daftar Perseroan untuk memuat data tentang perseroan terbatas antara lain nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan perubahan data perseroan yang memuat perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta perubahan pemegang saham. Dalam bagian penjelasan umum UUPT, telah ditegaskan bahwa pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya yang diatur dalam UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UUWDP. Perlu digarisbawahi hingga tanggal Pendapat Hukum ini, UUWDP masih berlaku efektif dan tidak ada undang-undang lainnya yang mengatur sebaliknya. Sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, Akta Perseroan dan Entitas Anak tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam UUWDP. Akibat hukum yang diatur dalam UUWDP, kelalaian dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

2 NK
cur

7. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penawaran Umum ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta merujuk pada Laporan Pemeriksaan Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "**PT NASIONAL MITRA UTAMA**", yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor 146 tanggal 23 Mei 2017, dibuat oleh ARDI KRISTIAR, Sarjana Hukum, *Master of Business Administration*, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 05/MPDN.JKT.SELATAN/CT/III/2017 tanggal 27 Februari 2017 (dua ribu tujuh belas) telah ditunjuk sebagai pengganti dari YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0023737.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 23 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0066580.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 23 Mei 2017, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 63 tanggal 8 Agustus 2017, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 33720 Tahun 2017.

Nama Perseroan berubah menjadi "**PT BHAKTI MULTI ARTHA**" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 1261 tanggal 24 September 2019 dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074929.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-

NK
L or
V

0179291.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 49559 Tahun 2019.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum ini, status Perseroan diubah sehingga menjadi "**PT BHAKTI MULTI ARTHA, Tbk**" berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 16 Desember 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 76 tanggal 16 Desember 2019, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0105840.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 17 Desember 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0374084 tanggal 17 Desember 2019, Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0374085 tanggal 17 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0243868.AH.01.11.TAHUN 2019 Tanggal 17 Desember 2019, serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris YULIA Nomor 264/CN/N/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 Berita Negara dan Tambahan Berita Negara sedang dalam proses pengurusan, menyetujui antara lain sebagai berikut:

- A. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
- B. Menyetujui rencana untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- C. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company*

Handwritten signature/initials

- Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- D. Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sebagaimana akan diuraikan dalam lampiran Keputusan Para Pemegang Saham;
- E. Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam penyesuaian dengan Pengaturan Bapepam-LK nomor IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK nomor Kep-179/BL/2018 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, anggaran dasar mana terlampir Keputusan Para Pemegang Saham.

Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) b UUPT mulai berlaku sejak dilaksanakannya Penawaran Umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan Penawaran Umum ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

L
M
ar
2

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Maret 2020, menyatakan bahwa sehubungan dengan riwayat permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham terdahulu dan keabsahan Anggaran Dasar sebagaimana telah kami cantumkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum adalah benar adanya dan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan atau sanksi apapun mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dan keabsahan Anggaran Dasar yang menyebabkan Perseroan dan masing-masing Entitas Anak berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan atau sanksi apapun yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penyeteroran modal, perubahan struktur permodalan, perubahan susunan kepemilikan saham serta perubahan Anggaran Dasar, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab direksi dan para pemegang saham Perseroan dan Entitas Anak saat ini.

Sesuai dengan Pasal 30 angka b dan c UUPT, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri; akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

2. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku telah memenuhi ketentuan UUPT dan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal termasuk tapi tidak terbatas pada ketentuan Peraturan nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan IX.J.I**"), juga telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 10/2017**").

2 ak ar

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan dan Entitas Anak beserta seluruh perubahan Anggaran Dasar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha bergerak di bidang Konsultasi Manajemen dan Perusahaan *Holding* yang bergerak di bidang keuangan, serta pelaksanaan kegiatan usaha utama tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan IX.J.1.
4. Mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, tidak terdapat pembatasan kepemilikan asing atas maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 1261 tanggal 24 September 2019 dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074929.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0179291.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 49559 Tahun 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar) saham,

R. M. an
✓

masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Modal Disetor : Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	12.000.000.000	1.200.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Nasional Niaga Abadi (d/h PT Cakrawala Mega Utama)	2.700.000.000	270.000.000.000,00	90,00
2. PT Surya Duta Mas (d/h PT Nasional Mitra Abadi)	300.000.000	30.000.000.000,00	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000.000.000	300.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.000.000.000	900.000.000.000,00	

- a. **PT NASIONAL NIAGA ABADI (d/h PT CAKRAWALA MEGA UTAMA)**, memiliki sejumlah 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah) atau mewakili 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam Perseroan;
- b. **PT SURYA DUTA MAS (d/h PT NASIONAL MITRA ABADI)**, memiliki sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) atau mewakili 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam Perseroan.

Handwritten signature/initials

6. Bahwa keterangan singkat mengenai pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu **PT NASIONAL NIAGA ABADI (d/h PT CAKRAWALA MEGA UTAMA) ("NNA")** dan **PT SURYA DUTA MAS (d/h PT NASIONAL MITRA ABADI) ("SDM")** adalah benar, sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

Bahwa kepemilikan saham oleh **NNA** dan **SDM** telah sesuai dengan Anggaran Dasar, UUPT, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Bahwa terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu **NNA** dan **SDM**.

Bahwa saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh **NNA** dan **SDM** diperoleh dibawah harga penawaran umum saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka saham milik **NNA** dan **SDM** akan di *lock up* sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

7. Struktur permodalan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal Pendapat Hukum ini, yang terdiri dari modal dasar dan modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang sahamnya adalah benar dan sah sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Entitas Anak, UUPT, serta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan dan Entitas Anak beserta seluruh perubahan Anggaran Dasar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Riwayat permodalan, cara penyeteroran, susunan pemegang saham dan peralihan saham dalam Perseroan dan Entitas Anak adalah benar, berkesinambungan dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

*S. Me
an
✓*

Bahwa tidak ada gugatan atas riwayat permodalan, cara penyeteroran, susunan pemegang saham dan peralihan saham dalam Perseroan dan Entitas Anak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

8. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 76 tanggal 16 Desember 2019, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0374085 tanggal 17 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0243868.AH.01.11.TAHUN 2019 Tanggal 17 Desember 2019, dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 62 tanggal 22 Januari 2020, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0038918 tanggal 22 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0013745.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 22 Januari 2020, adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : DIMAS TEGUH MULYANTO
Direktur : CHANDRA SIM

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama merangkap : PAUL RACHMAT WULLUR
Komisaris Independen :
Komisaris : ANG HENDRA SETIAWAN ANGKAW

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan masing-masing Entitas Anak telah diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Handwritten signature/initials: "L NK" and "an" with a checkmark.

9. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjabat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak yang menjabat telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - b. Bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan sudah melaksanakan seluruh kewajibannya untuk membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan pajak dan melakukan setoran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - c. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan dalam Emiten atau Perusahaan Publik lain. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
 - d. Tugas dan wewenang Direksi dan Komisaris telah sesuai pengungkapannya di perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
 - e. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini kami belum pernah menerima notulen rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perseroan juga tidak pernah menunjukkan kepada kami notulen rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
 - f. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selanjutnya Pasal 66 ayat (1) UUPT menyatakan

Handwritten signature/initials: S NK

bahwa Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Atas keterlambatan penyampaian laporan tahunan kepada RUPS maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3), apabila terjadi kerugian, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, kecuali berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT apabila Direksi dapat membuktikan:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- g. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan hukum kami, dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 30 Maret 2020, Perseroan belum pernah menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan dan laba bersih tersebut masih ditahan. Penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan akan dilaksanakan oleh Perseroan pada RUPS Tahunan untuk tahun buku 2019.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selanjutnya Pasal 70 UUPT menyatakan bahwa (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3), apabila terjadi kerugian, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, kecuali berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT apabila Direksi dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Handwritten signature/initials: S M, 2 an

3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
10. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen berdasarkan POJK 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Direksi Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi di Luar Rapat Direksi No. 002/BMA-DIR/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, Perseroan telah menetapkan Chandra Sim sebagai *Corporate Secretary*.
12. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.05/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan Nomor 001/BMA-DEKOM/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Desember 2019, Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat menyetujui pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit sejak tanggal keputusan dan akan berakhir masa jabatannya sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris, susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:
- | | |
|---------|--------------------------------|
| Ketua | : PAUL RACHMAT WULLUR |
| Anggota | : FERRY LAKSMANA |
| Anggota | : DAVID CHRISTIAN ELISA DENGAH |
13. Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan menyusun Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Direksi Nomor 006/BMA-DIR/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang berlaku efektif sejak 18 Desember 2019, dan telah menunjuk ERWIN SUBIANTO selaku Kepala dan anggota Unit Audit Internal.

Erwin Subianto

Sebagai landasan dalam pelaksanaan fungsi audit intern diperlukan Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) yang berisikan visi, misi, kedudukan, tujuan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, peranan, wewenang, kode etik serta prosedur pemeriksaan. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Direksi di Luar Rapat Direksi tanggal 18 Desember 2019 ditetapkan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Perseroan.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Perseroan Nomor 002/BMA-DEKOM/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Desember 2019, Perseroan telah menunjuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: PAUL RACHMAT WULLUR
Anggota	: MAYA NOORITA SUGANDHY
Anggota	: SUVIE

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK nomor 55/POJK.05/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Peraturan OJK nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, serta Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

14. Setiap pemegang/pemilik saham Perseroan dan Entitas Anak termasuk pemegang saham yang diperoleh dari Penawaran Umum ini berhak dan memiliki wewenang yang sama untuk memperoleh dan melaksanakan setiap dan seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Entitas Anak serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum para pemegang saham, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, secara proporsional dengan kepemilikan sahamnya.

NK
Sar

15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh perizinan penting yang diperlukan untuk menjalankan usaha dan kegiatan Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Entitas Anak. Perizinan material yang telah diperoleh Perseroan dan Entitas Anak tersebut sampai dengan Pendapat Hukum ini masih sepenuhnya berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

ASJN dalam menjalankan kegiatan usaha dibidang asuransi telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-57/D.05/2017 tentang Pemberlakuan izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa kepada PT Asuransi Jiwa Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017.

NIP, BFI dan BCU sampai dengan saat ini belum beroperasi secara komersial sehubungan dengan kegiatan usaha NIP, BFI dan BCU.

16. Entitas Anak yaitu ASJN telah menjadi anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang telah mendapatkan Persetujuan dari OJK dengan nomor anggota AJ-67 dan karenanya telah memenuhi ketentuan dalam POJK No.67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
17. Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung pada Entitas Anak yaitu pada:
- PT BHAKTI FINTEK INDONESIA ("BFI") sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) saham atau sejumlah 99% (sembilan puluh sembilan persen);
 - PT NASIONAL INVESTINDO PERKASA ("NIP") sebanyak 153.450 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh) saham atau sejumlah 99% (sembilan puluh sembilan persen);
 - PT BHAKTI CAHAYA UTAMA ("BCU") sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) saham atau sejumlah 99% (sembilan puluh sembilan persen).

Perseroan juga memiliki penyertaan saham secara tidak langsung dalam PT ASURANSI JIWA NASIONAL ("ASJN") melalui NIP sebanyak 153.450 (seribu lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh) atau sejumlah 99% (sembilan puluh sembilan persen);

*RNK
Jan*

Dengan demikian, Perseroan memiliki 3 (tiga) Entitas Anak yang dimiliki Perseroan secara langsung dan 1 (satu) Entitas Anak yang dimiliki Perseroan secara tidak langsung.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, penyertaan Perseroan dalam masing-masing Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat harta kekayaan Perseroan Entitas Anak yang dijadikan jaminan dan tidak ada harta kekayaan Perseroan dan Entitas Anak yang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak ketiga. Selain itu, juga tidak terdapat gugatan hukum terhadap Perseroan dan Entitas Anak.

18. Perseroan dan ASJN sedang melakukan pendaftaran merek, yaitu dengan nomor permohonan JID.2020.007146 tanggal 7 Februari 2020 dengan merek Bhakti Multi Artha untuk Perseroan dan nomor permohonan JID.2020.002304 tanggal 15 Januari 2020 dengan merek Nasional Life Insurance untuk ASJN, dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, permohonan Perseroan dan ASJN masih dalam Tahap Publikasi dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan ASJN tidak mengalami kendala-kendala material dalam pengurusan merek tersebut, Perseroan dan ASJN belum menerima pemberitahuan penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Permohonan merek dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jika ditemukan hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 21 Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yaitu sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1)

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

*L. M.
J. ar*

- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Pasal 21 ayat (2)

Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pasal 21 ayat (3)

Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

- 19. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki asuransi atas nama Perseroan atau Entitas Anak untuk harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak. Adapun terhadap harta kekayaan yang tidak diasuransikan atas risiko yang mungkin timbul, Perseroan dan Entitas Anak masing-masing akan menanggung setiap risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan miliknya masing-masing dan dalam hal terjadinya risiko rusak, hilang dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha atau mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan dan Entitas Anak.
- 20. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki fasilitas pinjaman atau kredit dari lembaga-lembaga keuangan dan kreditur lainnya non-afiliasi. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini,

R. M. An
J

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki perjanjian pembiayaan yang mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan pemegang saham Perseroan dan Entitas Anak. Berkaitan dengan perjanjian operasional dan perjanjian lain-lain Perseroan dan Entitas Anak, tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang memuat batasan-batasan atau larangan hambatan atau pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dan ketentuan-ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum.

21. Perseroan dan Entitas Anak masing-masing berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian di mana masing-masing menjadi pihak didalamnya. Perseroan tidak terlibat dalam dan tidak akan membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak lain yang memuat ketentuan-ketentuan yang sekiranya dapat membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang saham publik (*negative covenant*) selama Perseroan menjadi Emiten, secara khusus terkait rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum ini dan penggunaan dananya. Sesuai dengan pemeriksaan kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar anggaran dasar masing-masing, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, di mana perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya.

22. Menyangkut ketenagakerjaan, Perseroan memiliki 6 (enam) orang tenaga kerja, sehingga membuat Perseroan tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan karena Perseroan memiliki tenaga kerja kurang dari 10 (sepuluh) orang. Perseroan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta. Perseroan juga telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

ASJN memiliki 37 (tiga puluh tujuh) orang tenaga kerja, sehingga membuat ASJN wajib memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta nomor 2693 tanggal 9 September 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan sejak 9 Desember 2019 sampai dengan 8 Desember 2021. ASJN telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 untuk Propinsi DKI Jakarta. ASJN juga telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS

Handwritten signature/initials

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. ASJN telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerjanya dalam rangka wajib lapor ketenagakerjaan.

Entitas Anak yaitu BFI, NIP dan BCU belum mempunyai tenaga kerja dikarenakan sampai dengan saat ini BFI, NIP dan BCU belum beroperasi secara komersial sehubungan dengan kegiatan usaha NIP, BFI dan BCU.

23. Berdasarkan pemeriksaan secara mandiri oleh Konsultan Hukum melalui berbagai macam sumber dan Laporan Pemeriksaan Hukum, Perseroan dan Entitas Anak termasuk masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat dalam suatu perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lain yang berwenang, termasuk yang dimaksud dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan pemeriksaan secara mandiri oleh Konsultan Hukum melalui berbagai macam sumber dan Laporan Pemeriksaan Hukum, Perseroan dan Entitas Anak termasuk masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan, dan perkara-perkara lainnya dihadapan badan peradilan umum dan arbitrase, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Pajak, dan sengketa hukum lainnya di luar pengadilan yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effect*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan dan Entitas Anak.

24. Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah membuat dan menandatangani pernyataan dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan berdasarkan (i) Akta nomor 107 tanggal 19 Desember 2019, (ii) Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta nomor 16 tanggal 05 Februari 2020, yang keduanya dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Jasa Utama Capital Sekuritas dan (iii) Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta

Handwritten signature:
MK
2020

- nomor 63 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Jasa Utama Capital Sekuritas, PT Ekuator Swarna Sekuritas, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Panin Sekuritas, Tbk., dan PT Profindo Sekuritas Indonesia;
- b. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan berdasarkan Akta nomor 108 tanggal 19 Desember 2019, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Sharestar Indonesia;
 - c. Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia terhadap permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Hasil Penawaran Umum No.: S-01440/BEI.PP3/03-2020 tanggal 3 Maret 2020.
 - d. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor: SP-004/SHM/KSEI/0120 tanggal 24 Januari 2020, oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
25. Perjanjian-perjanjian dan pernyataan dalam rangka Penawaran Umum di mana Perseroan menjadi pihak didalamnya, telah dilakukan secara sah menurut hukum dan mengikat Perseroan. Adapun pembuatan perjanjian-perjanjian tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus termasuk uraian permodalan Perseroan adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang kami lakukan.
27. Bahwa Penjamin Emisi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.
28. Bahwa dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya untuk melakukan peningkatan modal pada PT Nasional Investindo Perkasa ("NIP"). Selanjutnya NIP melakukan peningkatan modal di PT Asuransi Jiwa Nasional ("ASJN"), selanjutnya ASJN akan mempergunakan untuk penempatan investasi jangka pendek dan jangka panjang.

Transaksi penyertaan modal oleh Perseroan ke dalam PT Nasional Investindo Perkasa ("NIP") dan transaksi penyertaan modal dari NIP ke PT Asuransi Jiwa Nasional ("ASJN") merupakan:

- a. Transaksi Material atas penyertaan modal oleh Perseroan ke dalam NIP dan penyertaan modal oleh NIP ke ASJN adalah penyertaan dalam badan usaha dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan

*L Nk
Law*

- sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a nomor 2) butir a) Peraturan Bapepam No IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan No. IX.E.2**") namun dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf a nomor 1 Peraturan No. IX.E.2, oleh karena Perseroan memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor NIP dan NIP memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor dalam ASJN;
- b. Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan NIP sebagai afiliasi dari Perseroan dan oleh NIP sebagai perusahaan terkendali dari Perseroan dengan ASJN sebagai afiliasi dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 2 November 2009 ("**Peraturan No. IX.E.1**") namun dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf c nomor 5 Peraturan No. IX.E.1, oleh karena transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan NIP, di mana Aktivitas Perusahaan Holding merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan NIP;
- c. Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

2 MM
an
✓

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang telah kami berikan sebelumnya dan oleh karenanya menjadi tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam surat kami nomor Ref.No.: 203/JS-JP-AR-NK/AD/LO/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.

Pendapat Hukum ini diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat Kami,
ADAMS & CO., Counsellors-at-Law



ADAMS & CO.[®]
Counsellors-at-Law

Julius Simanjuntak, S.S., S.H., M.H.
STTD.KH-247/PM.2/2018
NIA 16.04176

Tembusan:

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Jasa Utama Capital Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi Efek)
4. Arsip

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT BHAKTI MULTI ARTHA TBK
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK
TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN) SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Teguh Mulyanto, S.E., Ak
Alamat Kantor : Sona Topas Tower Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan 12920
Nomor Telepon : (021) 29110880
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak.
2. Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Informasi laporan keuangan :
 - a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Maret 2020

Atas nama dan mewakili Direksi;



Dimas Teguh Mulyanto, S.E., Ak
Direktur Utama

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 OKTOBER 2019 SERTA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Oktober 2019	31 Desember	
			2018	2017
ASET				
Kas dan bank	2e, 4	10.468.506.145	7.117.880.843	2.261.259.626
Investasi				
Deposito berjangka	2e, 5a	205.000.000.000	60.000.000.000	65.000.000.000
Surat berharga negara	2e, 5b	35.191.227.000	33.881.185.000	31.478.241.200
Reksadana	2e, 5c	77.692.132.691	69.241.285.284	81.436.162.081
Piutang premi	2g, 6	16.300.838.075	31.814.047.817	12.528.571.726
Piutang reasuransi	2h	4.397.584.754	3.282.034.971	-
Aset reasuransi	2h, 7	31.180.782.000	31.814.082.711	9.783.966.014
Piutang hasil investasi	2e	941.153.098	482.428.930	527.072.015
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	2e	-	1.213.000	193.576.000
Biaya dibayar di muka	2f	816.810.691	105.944.000	69.751.000
Uang muka	2e	26.934.000	14.990.178	-
Aset tetap - Neto	2i	649.239.235	644.335.673	271.727.083
Aset tak berwujud	2i	112.795.604	83.319.849	78.976.569
Aset pajak tangguhan	2p, 19c	279.488.044	86.177.294	48.581.732
Uang jaminan		257.583.000	258.171.000	3.750.500
JUMLAH ASET		383.315.074.337	238.827.096.550	203.681.635.546


Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 OKTOBER 2019 SERTA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Oktober 2019	31 Desember	
			2018	2017
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Utang klaim	2l	1.706.533.213	763.425.044	-
Utang reasuransi	2h, 8	7.280.272.661	10.391.053.359	10.865.685.150
Utang lain-lain	9			
Pihak ketiga		148.132.199	24.830.121	322.576
Pihak berelasi		1.469.927.867	156.108.696.005	161.278.500.000
Utang pajak	2p, 19a	298.189.874	328.456.479	367.855.500
Utang komisi	2o	147.950.525	783.038.730	216.139.736
Leban akrual	2o	64.780.243	196.218.465	84.291.687
Liabilitas kontrak asuransi	10	61.868.059.000	65.406.988.824	27.252.421.945
Liabilitas imbalan pasca-kerja	2q, 11	1.117.952.176	344.709.176	194.326.929
UMLAH LIABILITAS		74.101.797.758	234.327.416.203	200.259.543.523
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham pada tanggal 31 Oktober 2019 dan Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017				
Modal dasar - 12.000.000.000 saham pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 400 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.000.000.000 saham pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 100 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	12	300.000.000.000	100.000.000	100.000.000
Komponen ekuitas lainnya		1.498.689.019	65.903.600	-
Saldo laba		4.500.128.908	1.206.205.771	216.915.516
Umlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		305.998.817.927	1.372.109.371	316.915.516
Keperluan non-pengendali		3.214.458.652	3.127.570.976	3.105.176.507
UMLAH EKUITAS		309.213.276.579	4.499.680.347	3.422.092.023
UMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		383.315.074.337	238.827.096.550	203.681.635.546

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

Jakarta, 30 Maret 2020



Dimas Teguh Mulyanto, S.E., Ak
Direktur Utama

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Oktober		31 Desember	
		2019 (Sepuluh Bulan)	2018 (Sepuluh Bulan)	2018 (Dua Belas Bulan)	2017 (Delapan Bulan)
PENDAPATAN					
Premi bruto	2o, 13	37.526.514.473	33.423.045.155	62.018.711.881	33.284.964.150
Potongan premi		-	-	-	(2.385.289.621)
Premi reasuransi	2o, 14	(13.323.516.540)	(9.364.256.045)	(18.378.181.185)	(10.865.685.150)
Perubahan premi bruto yang belum merupakan pendapatan	2m	(1.737.547.965)	214.330.893	(144.177.081)	(597.420.955)
Pendapatan premi - Neto		22.465.449.968	24.273.120.003	43.496.353.615	19.436.568.424
Hasil investasi	15	22.358.310.342	4.044.865.148	7.105.724.206	5.651.832.731
Jumlah Pendapatan		44.823.760.310	28.317.985.151	50.602.077.821	25.088.401.155
BEBAN USAHA					
Beban asuransi	2o, 16	(12.960.257.726)	(9.447.018.523)	(22.420.692.941)	(16.871.034.978)
Beban umum dan administrasi	2o, 18	(19.994.613.746)	(16.291.393.431)	(19.809.120.481)	(4.707.821.829)
Beban akuisisi	2o, 17	(8.560.410.849)	(5.155.165.264)	(7.373.125.535)	(3.326.471.937)
Beban pemasaran	2o	(79.321.191)	(34.808.003)	(38.111.888)	(1.275.000)
Jumlah Beban Usaha		(41.594.603.512)	(30.928.385.221)	(49.641.050.845)	(24.906.603.744)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
	2o				
Penghasilan bunga		41.135.249	24.749.798	27.376.256	22.011.377
Beban bunga dan administrasi bank		(4.595.319)	(4.481.500)	(5.507.491)	(1.590.497)
Beban lain-lain		(2.134.494)	(509.514)	(514.786)	-
Penghasilan Lain-Lain - Neto		34.405.436	19.758.784	21.353.979	20.420.880
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
		3.263.562.234	(2.590.641.286)	982.380.955	202.218.291
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	2p, 19b	(18.580.000)	(25.959.125)	(31.147.250)	(28.708.000)
Tangguhan	2p, 19c	119.356.000	49.821.105	59.785.326	48.581.732
Manfaat Pajak Penghasilan - Neto		100.776.000	23.861.980	28.638.076	19.873.732
JUMLAH LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN					
		3.364.338.234	(2.566.779.306)	1.011.019.031	222.092.023


Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan	31 Oktober		31 Desember	
	2019 (Sepuluh Bulan)	2018 (Sepuluh Bulan)	2018 (Dua Belas Bulan)	2017 (Delapan Bulan)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:				
Keuntungan (kerugian) dari pengukuran skema manfaat imbalan pasti	(221.864.250)	55.474.411	66.569.293	-
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:				
Aset keuangan tersedia untuk dijual	1.669.122.248	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan	1.447.257.998	55.474.411	66.569.293	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	4.811.596.232	(2.511.304.895)	1.077.588.324	222.092.023
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :				
Pemilik entitas induk	3.293.923.137	(2.517.040.995)	989.290.255	216.915.516
Kepentingan non pengendali	70.415.097	(49.738.311)	21.728.776	5.176.507
Jumlah	3.364.338.234	(2.566.779.306)	1.011.019.031	222.092.023
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :				
Pemilik entitas induk	4.726.708.556	(2.462.121.328)	1.055.193.855	216.915.516
Kepentingan non pengendali	84.887.676	(49.183.567)	22.394.469	5.176.507
Jumlah	4.811.596.232	(2.511.304.895)	1.077.588.324	222.092.023
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	20	8,97	(2.517,04)	989,29
				216,92

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

Jakarta, 30 Maret 2020


Dimas Teguh Mulyanto, S.E., Ak
Direktur Utama

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Kepentingan non pengendali	Jumlah ekuitas
Setoran modal pada tanggal 23 Mei 2017	100.000.000	-	-	100.000.000	-	100.000.000
Pendirian entitas anak	-	-	-	-	3.100.000.000	3.100.000.000
Laba periode berjalan - Delapan bulan	-	-	216.915.516	216.915.516	5.176.507	222.092.023
Saldo 31 Desember 2017	100.000.000	-	216.915.516	316.915.516	3.105.176.507	3.422.092.023
Keuntungan dari pengukuran skema manfaat imbalan pasti	-	65.903.600	-	65.903.600	665.693	66.569.293
Laba tahun berjalan	-	-	989.290.255	989.290.255	21.728.776	1.011.019.031
Saldo 31 Desember 2018	100.000.000	65.903.600	1.206.205.771	1.372.109.371	3.127.570.976	4.499.680.347
Setoran modal	299.900.000.000	-	-	299.900.000.000	-	299.900.000.000
Pendirian entitas anak	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000
Keuntungan (Kerugian) dari pengukuran skema manfaat imbalan pasti	-	(219.645.607)	-	(219.645.607)	(2.218.643)	(221.864.250)
Aset keuangan tersedia untuk dijual	-	1.652.431.026	-	1.652.431.026	16.691.222	1.669.122.248
Laba periode berjalan - Sepuluh bulan	-	-	3.293.923.137	3.293.923.137	70.415.097	3.364.338.234
Saldo 31 Oktober 2019	300.000.000.000	1.498.689.019	4.500.128.908	305.998.817.927	3.214.458.652	309.213.276.579

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Kepentingan non pengendali	Jumlah ekuitas
Saldo 1 Januari 2018	100.000.000	-	216.915.516	316.915.516	3.105.176.507	3.422.092.023
Keuntungan (Kerugian) dari pengukuran skema manfaat imbalan pasti	-	54.919.667	-	54.919.667	554.744	55.474.411
Rugi periode berjalan - Sepuluh bulan	-	-	(2.517.040.995)	(2.517.040.995)	(49.738.311)	(2.566.779.306)
Saldo 31 Oktober 2018	100.000.000	54.919.667	(2.300.125.479)	(2.145.205.812)	3.055.992.940	910.787.128

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Oktober		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
	(Sepuluh Bulan)	(Sepuluh Bulan)	(Dua Belas Bulan)	(Delapan Bulan)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan premi	48.812.465.544	28.355.403.051	37.836.375.041	15.260.770.602
Penerimaan klaim reasuransi	16.712.131.315	1.692.032.561	2.432.293.304	-
Penerimaan lain-lain	2.275.286	197.580.002	197.580.006	22.312.835
Pembayaran premi reasuransi	(16.434.297.237)	(16.662.901.068)	(18.852.813.472)	-
Pembayaran klaim	(34.488.007.732)	(7.350.833.270)	(10.743.353.679)	-
Pembayaran beban komisi	(4.777.051.648)	(1.563.325.325)	(2.367.455.753)	-
Pembayaran beban usaha	(20.345.215.200)	(17.864.212.430)	(19.686.812.319)	(4.712.558.076)
Pembayaran lain-lain	(6.940.819)	(4.991.014)	(260.442.777)	(3.240.497)
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(10.524.640.491)	(13.201.247.493)	(11.444.629.649)	10.567.284.864
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan hasil investasi	15.897.900.873	3.998.256.253	5.324.923.205	3.519.616.436
Pencairan investasi	65.518.594.479	16.500.000.000	21.500.000.000	30.000.000.000
Penempatan investasi	(212.362.000.000)	-	(4.851.000.000)	(205.934.400.000)
Perolehan aset tetap	(196.787.700)	(459.269.700)	(503.027.100)	(285.500.000)
Perolehan aset tak berwujud	(62.403.000)	(21.717.500)	(27.217.500)	(84.241.674)
Penerimaan (pembayaran) lainnya	(183.270.721)	24.100.147	27.376.256	-
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(131.387.966.069)	20.041.369.200	21.471.054.861	(172.784.525.238)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan setoran modal	299.900.000.000	-	-	100.000.000
Penerimaan setoran modal dari non-pengendali	2.000.000	-	-	3.100.000.000
Pinjaman dari (pembayaran kepada) pihak berelasi	(154.638.768.138)	(3.710.375.958)	(5.169.803.995)	161.278.500.000
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	145.263.231.862	(3.710.375.958)	(5.169.803.995)	164.478.500.000
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	3.350.625.302	3.129.745.749	4.856.621.217	2.261.259.626
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	7.117.880.843	2.261.259.626	2.261.259.626	-
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	10.468.506.145	5.391.005.375	7.117.880.843	2.261.259.626

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Bhakti Multi Artha Tbk (“Perusahaan”) didirikan tanggal 23 Mei 2017 dengan nama “PT Nasional Mitra Utama” berdasarkan akta No.146 dari Ardi Kristiar, S.H., MBA., pengganti dari Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0023737.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta No.1261 dari Arief Yulianto, S.H., M.Kn., notaris di Kota Cirebon tanggal 24 September 2019 mengenai :

- perubahan susunan direksi dan komisaris Perusahaan;
- perubahan nama pemegang saham Perusahaan;
- perubahan nama Perusahaan;
- perubahan nilai nominal saham Perusahaan;
- peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan.

Perubahan tersebut telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0337198 dan AHU-AHA.01.03-0337199 tanggal 25 September 2019 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0074929.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan ialah berusaha dan/atau melakukan investasi di bidang perdagangan, pengangkutan, pembangunan, perindustrian, jasa baik di bidang industri keuangan maupun non industri keuangan, percetakan, perbengkelan, pertanian dan kehutanan. Kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh Perusahaan adalah jasa konsultasi keuangan dan perusahaan *holding* di bidang keuangan.

Perusahaan beroperasi secara komersil mulai tahun 2017.

Perusahaan berdomisili di Sona Topas Tower Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan 12920.

b. Susunan pengurus dan informasi lain

Perusahaan dan Entitas Anak, (secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”) memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 32, 17 dan 19 karyawan pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 (tidak diaudit).

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Oktober 2019 serta 31 Desember 2018 dan 2017, susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut :

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Komisaris	: Ang Hendra Setiawan Angkawijaya	Rudy Purnomo	Rudy Purnomo
Direktur	: Dimas Teguh Mulyanto, S.E., Ak.	Dimas Teguh Mulyanto, S.E., Ak.	Dimas Teguh Mulyanto, S.E., Ak.

Remunerasi untuk Komisaris dan Direksi Perusahaan sebesar Rp 450.000.000 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dan masing-masing Rp 350.000.000 dan Rp 250.000.000 untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

c. Struktur kelompok usaha

Entitas Induk terakhir Perusahaan adalah PT Nasional Niaga Abadi yang didirikan di Indonesia.

Perusahaan memiliki secara langsung dan tidak langsung lebih dari 50% atau memiliki pengendalian atas manajemen Entitas Anak, sebagai berikut :

Entitas Anak	Kedudukan	Bidang Usaha	Tahun Operasi Komersial	Persentase Kepemilikan			Jumlah Aset (sebelum eliminasi)		
				31 Oktober 2019	31 Desember		31 Oktober	31 Desember	
					2018	2017		2018	2017
Kepemilikan langsung									
PT Nasional Investindo Perkasa (NIP)	Jakarta	Jasa Konsultasi Manajemen dan Aktivitas Perusahaan Holding	Belum beroperasi komersial	99%	99%	99%	382.735.888.083	238.348.239.290	203.451.960.729
PT Bhakti Fintek Indonesia (BFI)	Jakarta	Jasa Konsultasi Manajemen	Belum beroperasi komersial	99%	-	-	109.844.078	-	-
PT Bhakti Cahaya Utama (BCU)	Jakarta	Jasa Konsultasi Manajemen	Belum beroperasi komersial	99%	-	-	109.844.078	-	-
Kepemilikan tidak langsung									
PT Asuransi Jiwa Nasional (ASJN)	Jakarta	Asuransi	2017	99%	99%	99%	237.678.251.894	237.879.503.231	202.382.376.428

NIP

NIP didirikan berdasarkan akta No. 161 Ardi Kristiar, S.H., MBA., pengganti dari Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0024197.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017.

NIP bergerak di bidang usaha dan/atau investasi di perdagangan, pengangkutan, pembangunan, perindustrian, jasa baik di bidang industri keuangan maupun non industri keuangan, percetakan, perbengkelan, pertanian dan kehutanan. Saat ini, NIP belum beroperasi secara komersil.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

BFI

BFI didirikan berdasarkan akta No. 1328 dari Arief Yulianto, S.H., M.Kn., notaris di kota Cirebon. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0049393.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 26 September 2019.

BFI bergerak di bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya. Saat ini, BFI belum beroperasi secara komersil.

BCU

BCU didirikan berdasarkan akta No. 1327 dari Arief Yulianto, S.H., M.Kn., notaris di kota Cirebon. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0049394.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 26 September 2019.

BCU bergerak di bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya. Saat ini, BCU belum beroperasi secara komersil.

ASJN

ASJN didirikan berdasarkan akta No. 164 dari Ardi Kristiar, S.H. MBA., pengganti dari Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0024214.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017.

ASJN bergerak di bidang asuransi jiwa, telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan No. KEP-57/D.05/2017 tanggal 19 Juli 2017.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian serta Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian pernyataan yang berlaku efektif 1 Januari 2019 seperti yang diungkapkan berikutnya.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan Laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam perolehan aset.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Grup.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan PSAK mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi signifikan tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mensyaratkan manajemen Grup untuk menggunakan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan akuntansi Grup. Hal-hal menyangkut pertimbangan dan estimasi yang signifikan telah dibuat dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian beserta dampaknya diungkapkan dalam Catatan 3.

b. Standar Baru, Amandemen, Revisi, Penyesuaian dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode berjalan.

Amandemen dan penyesuaian atas standar, serta Interpretasi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019 tidak mempunyai dampak signifikan, yaitu :

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018) : “Kombinasi Bisnis”
- PSAK 24 (Amandemen 2018) : “Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program”
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018) : “Biaya Pinjaman”
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018) : “Pajak Penghasilan”
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018) : “Pengaturan Bersama”
- ISAK 33 : “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”
- ISAK 34 : “Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 71 : “Instrumen Keuangan”
- PSAK 72 : “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”
- PSAK 73 : “Sewa”
- PSAK 62 (Amandemen 2017) : “Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71 : Instrumen Keuangan dengan PSAK 62 Kontrak Asuransi”
- PSAK 15 (Amandemen 2017) : “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
- PSAK 71 (Amandemen 2018) : “Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”

Grup masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK di atas serta dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian dari penerapan PSAK dan ISAK tersebut belum dapat ditentukan.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun Perusahaan dan seluruh Entitas Anak, seperti yang dijelaskan di Catatan 1. Pengendalian didapat ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki :

- kekuasaan atas *investee* (contoh hak saat ini yang memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*);
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasilnya.

Ketika Grup mempunyai hak suara kurang dari mayoritas atau hak serupa terhadap *investee*, Grup mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menilai apakah terdapat kekuasaan atas sebuah *investee*, termasuk :

- pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lain *investee*;
- hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- hak suara Grup dan hak suara potensial.

Grup menilai kembali apakah terdapat atau tidak pengendalian terhadap *investee* jika fakta dan keadaan yang menunjukkan bahwa ada perubahan satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak, dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal pengendalian dialihkan ke Grup dan dihentikan untuk dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian ditransfer keluar dari Grup. Aset, liabilitas, pendapatan dan beban dari entitas anak, yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan, termasuk dalam laporan laba rugi dari tanggal Grup mendapatkan pengendalian sampai dengan tanggal Grup berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan ke pemilik entitas induk dari Grup dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Ketika diperlukan, penyesuaian dibuat pada laporan keuangan entitas anak, agar kebijakan akuntansinya seragam dengan kebijakan akuntansi Grup. Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas dalam intra-grup terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi seluruhnya dalam konsolidasi.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup :

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendalian (“KNP”);
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak, yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

KNP mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset bersih dari Entitas Anak, yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

d. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a); atau
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dan entitas pelapor.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

e. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan Grup, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran selanjutnya aset keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut :

(i) Aset keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali :

- (a) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- (c) Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi (HTM) adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, diukur pada biaya perolehan.

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut :

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan, atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan masih memiliki, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai :

- a) Meliputi keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- d) Terdapat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kredit masa depan.

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premium atau diskonto lainnya.

Reklasifikasi

Grup tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal. Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antar pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan nilai wajar :

- a) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1).
- b) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2).
- c) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

f. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dari masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

g. Piutang dan Utang Asuransi

Piutang premi meliputi tagihan premi ASJN, Entitas Anak, kepada pemegang polis sebagai akibat transaksi asuransi.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Piutang reasuransi tidak boleh dikompensasikan dengan utang reasuransi, kecuali apabila kontrak reasuransi menyatakan adanya kompensasi. Apabila dalam kompensasi tersebut timbul saldo kredit, maka saldo tersebut disajikan pada kelompok liabilitas sebagai utang reasuransi.

Piutang dan utang yang timbul atas kontrak asuransi diakui pada saat jatuh tempo dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penyisihan penurunan nilai dibentuk ketika terdapat bukti objektif bahwa estimasi arus kas masa depan terkena dampak, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal.

h. Reasuransi

Dalam kegiatan usahanya, ASJN, Entitas Anak, melakukan kontrak reasuransi untuk membatasi kemungkinan kerugian yang timbul dari eksposur tertentu. Premi reasuransi *outward* diakui pada periode yang sama pada periode pengakuan premi bisnis reasuransi *inward* yang dipertanggungjawabkan.

Liabilitas reasuransi terdiri dari utang premi untuk kontrak reasuransi *outward* dan diakui sebagai beban pada saat jatuh tempo.

Aset reasuransi termasuk saldo yang akan ditagih ke ASJN, Entitas Anak, reasuransi atas beban klaim. Aset reasuransi diukur secara konsisten dengan jumlah yang terkait dengan pertanggungjawaban yang mendasari dan sesuai dengan ketentuan kontrak reasuransi. Reasuransi dicatat sebagai aset kecuali terdapat hak saling hapus. Dalam hal demikian, liabilitas yang terkait dikurangi untuk memperhitungkan reasuransi.

Pengujian penurunan nilai dilakukan terhadap aset reasuransi. Nilai tercatat aset reasuransi diturunkan ke nilai yang dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban dalam laba rugi. Aset diturunkan nilainya jika terdapat bukti objektif bahwa ASJN, Entitas Anak, mungkin tidak akan dapat menerima seluruh jumlah tagihan ke penanggung.

i. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut :

	Tahun
Peralatan kantor	4
Perabotan kantor	4

Apabila aset tetap dihentikan penggunaannya atau dijual, harga perolehan dan akumulasi penyusutan yang terkait dengan aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya dari laporan keuangan konsolidasian dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi. Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan setiap akhir periode, bila diperlukan.

j. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunannya nilainya diukur. Jika dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

k. Kontrak Asuransi

ASJN, Entitas Anak, menerbitkan kontrak yang mentransfer risiko asuransi.

Kontrak asuransi adalah kontrak di mana ASJN, Entitas Anak, menerima risiko asuransi yang signifikan dari pemegang polis dengan menyetujui untuk memberikan kompensasi kepada pemegang polis apabila kondisi asuransi spesifik merugikan pemegang polis. Risiko asuransi signifikan didefinisikan sebagai kemungkinan membayar manfaat signifikan kepada tertanggung jika suatu kejadian yang diasuransikan terjadi dibandingkan dengan manfaat minimum yang akan dibayarkan apabila risiko yang diasuransikan tidak terjadi.

ASJN, Entitas Anak, menetapkan bahwa suatu kontrak mempunyai risiko asuransi apabila pertanggunganan atas kondisi yang diasuransikan lebih besar dari pada pertanggunganan atas kondisi yang tidak diasuransikan. Penentuan kontrak adalah pada saat dimulainya polis dan klasifikasi kontrak asuransi akan tetap sama sepanjang masa kontrak.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PSAK 62 mensyaratkan suatu perusahaan untuk melakukan pemisahan komponen deposit dari kontrak *unit link* jika kedua kondisi berikut terpenuhi :

- Perusahaan dapat mengukur komponen deposit (termasuk opsi pembatalan melekat) secara terpisah, yaitu tanpa mempertimbangkan komponen asuransi.
- Kebijakan akuntansi perusahaan tidak mensyaratkan untuk mengakui seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari komponen deposit tersebut.

Pemisahan diijinkan, tetapi tidak disyaratkan, jika perusahaan dapat mengukur komponen deposit secara terpisah sebagaimana dijelaskan di atas.

Kondisi-kondisi yang disebutkan di atas tidak ada di Grup. Kebijakan akuntansi Grup mensyaratkan untuk mengakui seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari komponen deposit, terlepas dari dasar yang digunakan untuk mengukur hak dan kewajiban tersebut.

I. Utang Klaim dan Manfaat

Utang klaim dan manfaat adalah utang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim dan manfaat yang diajukan oleh tertanggung yang belum dibayar oleh ASJN, Entitas Anak. Utang klaim dan manfaat diakui dan dicatat pada saat klaim dan manfaat disetujui untuk dibayar (*claim settled*).

m. Liabilitas Kontrak Asuransi

Liabilitas kontrak asuransi mencakup klaim dalam proses, premi belum merupakan pendapatan dan liabilitas manfaat polis masa depan milik ASJN, Entitas Anak.

Premi belum merupakan pendapatan

Premi belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi, dan disajikan dalam jumlah bruto. Porsi reasuransi atas premi belum merupakan pendapatan disajikan sebagai bagian dari aset reasuransi.

Premi belum merupakan pendapatan dihitung secara individual dari setiap pertanggungan dan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah manfaat yang diberikan selama periode pertanggungan dengan menggunakan metode harian.

Liabilitas manfaat polis masa depan

Liabilitas manfaat polis masa depan adalah nilai sekarang estimasi manfaat polis masa depan yang akan dibayar kepada pemegang polis, dikurangi dengan nilai sekarang dari estimasi periode masa depan yang akan diterima dari pemegang polis dan diakui pada saat pengakuan pendapatan premi. Liabilitas manfaat polis masa depan dinyatakan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuaria. Kenaikan (penurunan) liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebagai beban (pendapatan) dalam laporan laba rugi.

Estimasi liabilitas klaim

Estimasi liabilitas klaim merupakan estimasi jumlah liabilitas yang menjadi tanggungan sehubungan dengan klaim yang masih dalam poses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Perubahan jumlah estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

ASJN, Entitas Anak, tidak mengakui setiap provisi untuk kemungkinan klaim masa depan sebagai liabilitas jika klaim tersebut timbul berdasarkan kontrak asuransi yang tidak ada pada akhir periode pelaporan (seperti provisi resiko bencana dan provisi penyeteraan).

ASJN, Entitas Anak, dalam menentukan estimasi liabilitas klaim telah sesuai dengan SEOJK Nomor 27/SEOJK.05/2017. Dalam SEOJK tersebut ditetapkan bahwa cadangan klaim paling sedikit dihitung sebesar penjumlahan:

- a) cadangan klaim dalam proses;
- b) cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR);
- c) cadangan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus

Nilai klaim untuk produk asuransi yang masih dalam proses penyelesaian paling sedikit dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (best estimate) atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian.

Nilai klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported*) dihitung berdasarkan metode Bornhuetter-Ferguson dan mempertimbangkan pengalaman keterlambatan pelaporan klaim paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir.

Pendapatan premi ditangguhkan

Pendapatan premi diterima di muka dicatat sebagai pendapatan premi ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan masa pertanggungannya.

Tes kecukupan liabilitas

Pada akhir periode pelaporannya, ASJN, Entitas Anak, menilai apakah liabilitas asuransi yang diakui telah mencukupi dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan terkait dengan kontrak asuransi. Jika nilai tercatat liabilitas asuransi setelah dikurangi dengan biaya akuisisi tangguhan estimasi arus kas masa depan, maka seluruh kekurangan tersebut diakui dalam laba rugi periode berjalan.

n. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan.

Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Grup menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi provisi. Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kriteria khusus pengakuan berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui :

Pendapatan premi

Premi yang diperoleh ASJN, Entitas Anak, sehubungan dengan kontrak asuransi dari asuransi (atau reasuransi) jangka pendek diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko (misalnya pada penutupan jenis pertanggungan asuransi konstruksi), maka seluruh premi yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko.

Masing-masing jenis asuransi sebagai komponen pendapatan premi yang dimiliki oleh ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut:

- Kematian Jangka Warsa
- Kematian Eka Warsa
- Kecelakaan Diri
- Dwiguna Kombinasi

Masing-masing produk asuransi sebagai komponen pendapatan premi yang dimiliki oleh ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut:

- Proteksi Jiwa Kredit Nasional; merupakan Asuransi Jiwa Kematian Berjangka, dengan pilihan UP Tetap maupun UP Menurun.
- Proteksi Jiwa Eka Nasional; merupakan Asuransi Jiwa Kematian Ekawarsa.
- Nasional Proteksi Dana Pasti; merupakan Asuransi Jiwa yang dikaitkan investasi, dengan perlindungan atas risiko kecelakaan.

Premi selain kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo.

Premi dari polis bersama (*coinsurance*) diakui sebesar proporsi premi ASJN, Entitas Anak.

ASJN, Entitas Anak, mereasuransikan sebagian risiko atas akseptasi pertanggungan yang diperoleh kepada perusahaan reasuransi. Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi sesuai periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diberikan. Pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retrospektif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar kewajiban yang dibukukan sehubungan kontrak reasuransi tersebut. Porsi reasuransi atas premi belum merupakan pendapatan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan premi yang belum merupakan pendapatan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.

Pendapatan investasi

Pendapatan investasi dari deposito berjangka, obligasi dan sekuritas utang lainnya serta surat berharga lainnya atas dasar proporsi waktu berdasarkan suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif (SBE), adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, sebesar nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Keuntungan (kerugian) dari perdagangan portofolio efek meliputi keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek dan keuntungan (kerugian) yang belum terealisasi akibat perubahan nilai wajar portofolio efek. Pendapatan atas dividen diakui pada saat hak untuk menerima pembayaran ditetapkan.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pendapatan jasa

Pendapatan dari jasa manajemen investasi dan jasa penasihat keuangan diakui pada saat jasa diberikan sesuai ketentuan kontrak.

Pendapatan lain-lain

Pendapatan non operasional lainnya diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Klaim dan manfaat

Beban klaim dan manfaat ASJN, Entitas Anak, meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim reasuransi diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Jumlah klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan, diakui sebagai estimasi liabilitas klaim yang diukur berdasarkan perhitungan teknis asuransi. Perubahan estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

Porsi reasuransi atas estimasi liabilitas klaim ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan estimasi liabilitas klaim berdasarkan syarat dan ketentuan kontrak reasuransi terkait.

Beban akuisisi

Biaya-biaya ASJN, Entitas Anak, yang berhubungan dengan penutupan polis baru maupun pembaharuannya, antara lain komisi, bonus agen dan biaya lainnya, dibebankan pada periode berjalan.

Beban usaha

Beban usaha diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (basis akrual).

p. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak undang-undang pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal :

- a) Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika :

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas :
 - i. Entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika :

- a) Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

q. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan pasca kerja

Imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara :

- a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, mengukur serta mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

r. Laba Per Saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama setahun.

s. Informasi Segmen

Grup menyajikan informasi segmen berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Informasi segmen adalah suatu komponen dari entitas :

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

t. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian kecuali kemungkinan arus keluar dari sumber daya ekonomi adalah kecil.

Aset kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomi mengalir ke dalam entitas.

u. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan menyajikan bukti kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian bila material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi instrumen keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada catatan 2e.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Penyisihan atas penurunan nilai piutang

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2g.

Liabilitas manfaat polis masa depan

Liabilitas manfaat polis masa depan dihitung berdasarkan prinsip-prinsip aktuarial yang lazim berlaku dan diterima secara umum dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Asumsi aktuarial yang digunakan dalam perhitungan liabilitas manfaat polis masa depan meliputi asumsi tingkat suku bunga dan asumsi tingkat kematian dan/atau tingkat morbiditas. Gambaran asumsi-asumsi yang digunakan untuk menghitung liabilitas manfaat polis masa depan dilaporkan dalam Catatan 2m.

Dikarenakan kontrak asuransi bersifat jangka panjang, ASJN, Entitas Anak, mempunyai kewajiban untuk mencadangkan pembayaran manfaat polis di masa depan. Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan angka estimasi kewajiban yang harus disediakan untuk membayarkan manfaat masa depan atas polis *in-force*. Liabilitas manfaat polis masa depan ditentukan oleh standar aktuarial yang berlaku umum bagi industri asuransi jiwa. Kebijakan akuntansi yang untuk menentukan liabilitas ini diungkapkan dalam Catatan 2m.

Estimasi klaim retensi sendiri dan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan

Frekuensi dan kompleksitas klaim dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang sangat signifikan diantaranya adalah penundaan pelaporan klaim yang sudah terjadi yang mengakibatkan adanya perbedaan waktu antara tanggal kejadian klaim dengan tanggal pelaporan klaim (klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan). Di samping itu dipengaruhi juga dengan adanya peningkatan jumlah kasus klaim yang terjadi dan telah dilaporkan tetapi belum selesai diproses dan disetujui karena pada umumnya proses penyelesaian klaim memerlukan waktu.

Klaim dalam kontrak asuransi terutang berdasarkan terjadinya klaim. ASJN, Entitas Anak, berkewajiban terhadap semua peristiwa yang dipertanggungjawabkan yang terjadi selama periode polis, bahkan jika kerugian dilaporkan setelah akhir periode polis selama dinyatakan benar bahwa tanggal terjadinya kerugian tersebut masih dalam periode polis tersebut. Sebagai hasilnya, liabilitas klaim diselesaikan dalam jangka waktu yang lama dan merupakan elemen terbesar untuk provisi klaim yang berhubungan dengan klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR). Ada beberapa variabel yang mempengaruhi jumlah dan waktu arus kas dari kontrak ini. Terutama berhubungan dengan risiko inheren aktivitas bisnis yang dilakukan pemegang polis dan prosedur manajemen risiko yang diterapkan.

Estimasi beban klaim meliputi biaya langsung dari klaim yang terjadi dan masih dalam proses penyelesaian, dikurangi dengan nilai subrogasi dan *recovery* lainnya. ASJN, Entitas Anak, melakukan semua tahapan yang relevan untuk memperoleh informasi yang relevan berkenaan dengan eksposur klaimnya.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Penurunan nilai aset reasuransi

Dalam menentukan penurunan nilai aset reasuransi, ASJN, Entitas Anak, menentukan apakah semua jumlah yang terhutang dalam kontrak mungkin tidak dapat diterima. Walaupun ASJN, Entitas Anak, berkeyakinan bahwa estimasi telah wajar dan sesuai, perbedaan yang signifikan secara aktual atau perubahan signifikan dalam estimasi dapat mempengaruhi estimasi penurunan nilai secara material.

Reviu penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Manajemen menentukan kerugian atas penurunan nilai berdasarkan kegagalan historis dari reasuradur. Bila jumlah terpulihkan kurang dari nilai tercatat, rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

Berdasarkan penilaian manajemen, tidak terdapat penurunan nilai aset reasuransi pada periode/tahun 2019, 2018 dan 2017. Nilai tercatat aset reasuransi diungkapkan dalam Catatan 7.

Kecukupan penyisihan premi yang belum merupakan pendapatan

Estimasi dan asumsi terhadap arus kas masa depan dan rasio kerugian atas premi yang belum merupakan pendapatan digunakan dalam penilaian atas kecukupan liabilitas. Analisis beban dilakukan untuk memperkirakan bagian dari biaya klaim, akuisisi dan administrasi terkait. Rasio kerugian diperkirakan menggunakan pengalaman masa lalu, manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas yang diakui cukup sebagai cadangan premi yang belum merupakan pendapatan, yang telah dihitung sesuai dengan tes kecukupan liabilitas, dan lebih rendah. Nilai tercatat premi yang belum merupakan pendapatan diungkapkan dalam Catatan 10.

Imbalan kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan kerja Grup.

Estimasi umur manfaat aset tetap

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

4. KAS DAN BANK

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Kas	112.788.610	947.284.237	1.296.000.000
Bank			
<u>Rupiah</u>			
PT Bank Central Asia Tbk	10.126.998.512	994.833.490	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	139.921.931	31.409.901	660.158.445
PT Bank KEB Hana Indonesia	66.622.117	5.142.759.896	301.842.063
PT Bank Victoria Syariah	9.145.390	-	-
PT Bank Sinarmas Tbk	5.610.000	-	-
PT Bank Victoria Tbk	5.577.238	-	-
PT Bank Sinarmas Tbk - Unit Syariah	1.842.347	-	-
PT Bank Capital Indonesia Tbk	-	1.593.319	3.259.118
Jumlah	10.468.506.145	7.117.880.843	2.261.259.626

Pada tanggal 31 Oktober 2019 tidak terdapat kas dan bank yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman atau kewajiban lainnya.

5. INVESTASI**a. Deposito Berjangka**

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Deposito berjangka			
<u>Rupiah</u>			
PT Bank KEB Hana Indonesia	205.000.000.000	60.000.000.000	65.000.000.000
Tingkat bunga kontraktual per tahun			
deposito berjangka - Rupiah	6,50% - 6,75%	6,75%	6,75%
Jangka waktu	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Surat Berharga Negara

Rincian surat berharga milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

Diperdagangkan

31 Oktober 2019					
Penerbit	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Peringkat	Nilai Nominal (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
SBSN Seri PBS012	15-Nov-31	8,88	Gov	10.000.000.000	11.055.590.000
Obligasi Negara Seri FR0075	15-May-38	7,50	Gov	10.000.000.000	9.981.570.000
SBSN Seri FR0006	15-May-30	10,25	Gov	5.000.000.000	6.109.140.000
Obligasi Negara Republik Indonesia ORI10	15-Oct-20	5,85	Gov	5.000.000.000	5.002.735.000
Obligasi Negara Seri FR0059	15-May-27	7,00	Gov	3.000.000.000	3.042.192.000
Jumlah				33.000.000.000	35.191.227.000

31 Desember 2018					
Penerbit	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Peringkat	Nilai Nominal (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
SBSN Seri PBS012	15-Nov-31	8,88	Gov	10.000.000.000	12.320.000.000
Obligasi Negara Seri FR0075	15-May-38	7,50	Gov	10.000.000.000	9.100.000.000
SBSN Seri FR0006	15-Mar-30	10,25	Gov	5.000.000.000	4.831.185.000
Obligasi Negara Republik Indonesia ORI01	15-Oct-20	5,85	Gov	5.000.000.000	4.817.500.000
Obligasi Negara Seri FR0059	15-May-27	7,00	Gov	3.000.000.000	2.812.500.000
Jumlah				33.000.000.000	33.881.185.000

31 Desember 2017					
Penerbit	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Peringkat	Nilai Nominal (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
Obligasi Negara Seri FR0075	15-May-38	7,50	Gov	10.000.000.000	10.500.026.000
SBSN Seri PBS012	15-Nov-31	8,875	Gov	10.000.000.000	11.501.516.700
SBSN Seri FR0006	15-Mar-30	10,25	Gov	5.000.000.000	6.319.948.500
Obligasi Negara Seri FR0059	15-May-27	7,00	Gov	3.000.000.000	3.156.750.000
Jumlah				28.000.000.000	31.478.241.200

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Jiwa harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya jumlah yang lebih besar antara 20% dari modal sendiri yang dipersyaratkan dengan hasil penjumlahan 2% dari cadangan premi untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dan 5% dari cadangan premi untuk produk lain, termasuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 31 Desember 2018 dana jaminan ASJN, Entitas Anak, berupa Surat Utang Negara dan Surat Utang Negara Syariah sebesar Rp 28.000.000.000

Biaya perolehan Surat Berharga Negara diperdagangkan pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 36.285.400.000, Rp 36.285.400.000 dan Rp 31.434.400.000.

(Kerugian) dan keuntungan yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar obligasi diperdagangkan sebesar Rp 1.310.042.000, (Rp 2.448.056.200) dan Rp 43.841.199 masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, yang diakui dalam laba rugi (Catatan 15).

Nilai wajar obligasi diperoleh dari harga kuotasi pada pasar aktif atas obligasi tersebut.

c. REKSADANA

Rincian reksadana milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

Diperdagangkan

31 Oktober 2019

Nama Reksadana	Unit	Biaya Perolehan	Nilai Aset Bersih	Laba (Rugi) Belum Direalisasi
Pacific Equity Growth Fund V	9.320.184	8.000.000.000	12.608.251.298	4.608.251.298
Reksa Dana Syariah Victoria Obligasi Syariah	19.405.864	19.500.000.000	21.414.759.145	1.914.759.145
Sub jumlah		27.500.000.000	34.023.010.443	6.523.010.443

Tersedia untuk dijual

31 Oktober 2019

Nama Reksadana	Unit	Biaya Perolehan	Nilai Aset Bersih	Laba (Rugi) Belum Direalisasi
Capital Balanced Fund - Campuran	17.728.251	21.000.000.000	21.911.232.114	911.232.114
Pacific Equity Growth Fund V - Saham	12.380.676	16.000.000.000	16.748.455.220	748.455.220
Pacific Balance Fund - Campuran	2.090.932	5.000.000.000	5.009.434.914	9.434.914
Sub jumlah		42.000.000.000	43.669.122.248	1.669.122.248
Jumlah		69.500.000.000	77.692.132.691	8.192.132.691

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Diperdagangkan

31 Desember 2018				
Nama Reksadana	Unit	Biaya Perolehan	Nilai Aset Bersih	Laba (Rugi) Belum Direalisasi
Pacific Equity Growth Fund V	23.948.604	27.000.000.000	29.068.815.631	2.068.815.631
RD Capital Balanced Fund	17.896.255	16.500.000.000	20.576.039.974	4.076.039.974
Reksa Dana Syariah Victoria Obligasi Syariah	19.405.865	19.500.000.000	19.596.429.679	96.429.679
Jumlah		63.000.000.000	69.241.285.284	6.241.285.284

31 Desember 2017				
Nama Reksadana	Unit	Biaya Perolehan	Nilai Aset Bersih	Laba (Rugi) Belum Direalisasi
RD Capital Balanced Fund	30.079.108	30.000.000.000	31.566.519.947	1.566.519.947
Pacific Equity Growth Fund V	26.432.652	30.000.000.000	30.369.642.134	369.642.134
Reksa Dana Syariah Victoria Obligasi Syariah	19.405.864	19.500.000.000	19.500.000.000	-
Jumlah		79.500.000.000	81.436.162.081	1.936.162.081

Nilai realisasi atas keuntungan penjualan reksadana diperdagangkan adalah sebesar Rp 1.517.084.607, Rp 1.529.892.923 dan nihil masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 (Catatan 15).

6. PIUTANG PREMI

Rincian piutang premi ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan mata uang

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Rupiah	16.300.838.075	31.814.047.817	12.528.571.726

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Berdasarkan pelanggan

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Pihak Ketiga			
PT Dekai Indonesia	14.317.930.353	26.292.773.476	1.837.187.758
PT Asuransi Jasa Indonesia	762.951.998	4.640.413.605	-
PT Alih Risiko Makna Sejahtera	327.434.488	-	-
PT MNC Asuransi Indonesia	279.174.804	56.484.100	-
PT Asuransi Staco Mandiri	156.491.247	-	-
MUFG Bank, LTD., Jakarta Branch	128.520.740	79.051.486	-
PT Asuransi Asei Indonesia	79.330.607	226.973.681	10.691.383.968
Koperasi Karyawan Kopertis	65.630.984	317.889	-
KSP Werdhi Palasari	54.215.111	20.575.750	-
KPN Satwa Agung Dewata	47.448.638	23.916.300	-
PT Caraka Mulia	25.266.395	1.083.407	-
LPD Komala	21.962.120	-	-
KSP Hari Sejahtera	20.035.860	2.532.410	-
PT Asta Kanti	9.950.489	449.281.204	-
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	2.179.200	2.179.200	-
KSK Insurance Indonesia	1.643.041	1.643.041	-
PT Asuransi Berdikari	672.000	-	-
KSP Sinar Mandiri	-	5.297.880	-
PT Bintang Jasa Selaras Insurance Brokers	-	4.685.476	-
Koperasi Mahadhana	-	2.934.662	-
PT Cobra Direct Sales Indonesia	-	2.097.762	-
PT Bosowa Asuransil	-	934.350	-
PT Asuransi Tugu Kresna Pratama	-	872.138	-
Jumlah	16.300.838.075	31.814.047.817	12.528.571.726

c. Berdasarkan jenis asuransi

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Asuransi Kumpulan			
Jangka Warsa	8.721.904.688	30.026.534.267	10.691.383.968
Ekawarsa	7.578.261.387	1.787.513.550	1.837.187.758
Kecelakaan Diri	672.000	-	-
Jumlah	16.300.838.075	31.814.047.817	12.528.571.726

d. Berdasarkan umur (hari)

	31 Oktober 2019	31 Oktober	
		2018	2017
0 - 60 hari	14.475.337.353	29.661.259.921	12.188.546.898
61 - 90 hari	235.146.442	79.722.121	18.915.352
> 90 hari	1.590.354.280	2.073.066.375	321.109.476
Jumlah	16.300.838.075	31.814.048.417	12.528.571.726

Tidak terdapat penyisihan piutang tak tertagih karena manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang premi dapat ditagih.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

7. ASET REASURANSI

Aset reasuransi merupakan porsi reasuransi atas premi yang belum merupakan pendapatan dan liabilitas manfaat polis masa depan milik ASJN, Entitas Anak, dengan rincian :

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Liabilitas manfaat polis masa depan	13.903.046.000	17.309.626.566	9.186.545.059
Cadangan klaim	13.997.284.000	13.762.858.109	-
Premi yang belum merupakan pendapatan	3.280.452.000	741.598.036	597.420.955
Jumlah	31.180.782.000	31.814.082.711	9.783.966.014

8. UTANG REASURANSI

Rincian utang reasuransi milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
PT Tugu Reasuransi Indonesia	3.951.580.661	10.389.145.291	10.865.265.150
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	3.328.500.000	-	-
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	192.000	192.000	420.000
PT Reasuransi Nusantara Makmur	-	1.716.068	-
Jumlah	7.280.272.661	10.391.053.359	10.865.685.150

9. UTANG LAIN-LAIN

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Pihak berelasi (Catatan 21)	1.469.927.867	156.108.696.005	161.278.500.000
Pihak ketiga	148.132.199	24.830.121	322.576
Jumlah	1.618.060.066	156.133.526.126	161.278.822.576

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

10. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI

Rincian liabilitas kontrak asuransi milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Liabilitas manfaat polis masa depan	27.806.092.000	34.619.253.133	24.843.282.818
Estimasi liabilitas klaim	27.994.568.000	27.525.716.217	505.004.707
Cadangan risiko bencana	307.801.000	1.778.823.403	709.292.510
Premi yang belum merupakan pendapatan	5.759.598.000	1.483.196.071	1.194.841.910
Jumlah	61.868.059.000	65.406.988.824	27.252.421.945

Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan jumlah dana yang harus disediakan oleh penanggung untuk membayar manfaat dari klaim yang jatuh tempo di masa yang akan datang kepada pihak sebagaimana dinyatakan dalam polis dan dihitung berdasarkan pedoman asuransi jiwa di Indonesia.

Berikut ini adalah asumsi aktuarial yang digunakan oleh ASJN, Entitas Anak, dalam menghitung liabilitas manfaat polis masa depan :

	31 Oktober 2019	31 Desember 2018 dan 2017
Metode perhitungan	Metode Penilaian Gross Premium	Metode Penilaian Gross Premium
Tabel mortalita	Tabel Reasuransi	Tabel Reasuransi
Tingkat bunga	7% untuk polis dalam Rupiah	7% untuk polis dalam Rupiah
Asuransi kolektif	7% untuk polis dalam Rupiah	7% untuk polis dalam Rupiah
Umur	Menurut umur ulang tahun terdekat	Menurut umur ulang tahun terdekat
Masa pertanggungan	Menurut masa pertanggungan yang sebenarnya	Menurut masa pertanggungan yang sebenarnya

Terdapat perbedaan atas persyaratan antara Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia melalui PSAK 62 : "Kontrak Asuransi" dengan peraturan asuransi di Indonesia melalui PER-09/BL/2012 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017, mengenai asumsi tingkat diskonto. PSAK 62 mengatur asumsi tingkat diskonto yang digunakan sebagai dasar perhitungan cadangan menggunakan tingkat diskonto masa kini sedangkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017 mengatur asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung cadangan premi paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan penambahan paling tinggi 0,5% apabila diperlukan.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Perhitungan ASJN, Entitas Anak, berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017, yang mengatur asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung cadangan premi paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan penambahan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) apabila diperlukan.

Rincian liabilitas manfaat polis masa depan milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Jangka warsa			
Kumpulan	27.806.092.000	34.083.966.158	24.843.282.818
Individu	-	535.286.975	-
Jumlah	27.806.092.000	34.619.253.133	24.843.282.818

Perubahan liabilitas manfaat polis masa depan milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Saldo awal	34.619.253.133	24.843.282.818	-
Kenaikan liabilitas manfaat			
polis masa depan	(3.406.940.567)	1.652.888.807	15.656.737.760
Bagian reasuradur	(3.406.220.566)	8.123.081.508	9.186.545.058
Jumlah	27.806.092.000	34.619.253.133	24.843.282.818

Estimasi liabilitas klaim merupakan jumlah yang disisihkan untuk memenuhi liabilitas klaim yang terjadi dan yang masih dalam proses penyelesaian atas polis-polis asuransi yang masih berlaku (*policies in force*) selama periode akuntansi. Liabilitas ini meliputi klaim yang belum dilaporkan tetapi telah dihitung sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Estimasi liabilitas klaim berasal dari program jangka warsa.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Perubahan estimasi liabilitas klaim milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Saldo awal	27.525.716.217	505.004.707	-
Kenaikan estimasi liabilitas klaim	(13.528.432.217)	13.257.853.401	505.004.707
Bagian reasuradur	13.997.284.000	13.762.858.109	-
Jumlah	27.994.568.000	27.525.716.217	505.004.707

Cadangan *catastrophic*

Risiko bencana adalah risiko kerugian yang timbul akibat terjadinya fenomena alam atau risiko murni kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi ASJN, Entitas Anak.

Cadangan atas risiko bencana dihitung berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko bencana.

Perubahan cadangan *catastrophic* milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Saldo awal	1.778.823.403	709.292.511	-
Kenaikan cadangan <i>catastrophic</i>	(1.471.022.403)	1.069.530.892	709.292.511
Jumlah	307.801.000	1.778.823.403	709.292.511

Premi yang belum merupakan pendapatan

Rincian premi yang belum merupakan pendapatan milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Kumpulan			
Eka warsa	5.759.598.000	1.483.196.071	1.194.841.910

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Perubahan premi yang belum merupakan pendapatan milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Saldo awal	1.483.196.072	1.194.841.910	-
Kenaikan yang belum merupakan pendapatan	2.138.200.964	144.177.081	597.420.955
Bagian reasuradur	2.138.200.964	144.177.081	597.420.955
Jumlah	5.759.598.000	1.483.196.072	1.194.841.910

Estimasi Liabilitas Klaim

ASJN, Entitas Anak, melakukan pengujian kecukupan liabilitas (LAT) atas liabilitas kontrak asuransi yang dilakukan oleh aktuaris Independen PT RAS Actuarial Consulting dengan Laporan Aktuaris tanggal 17 Desember 2019. Hasil pengujian menunjukkan liabilitas kontrak asuransi yang dibentuk oleh ASJN, Entitas Anak, cukup, dengan nilai LAT sebesar Rp 56.829.290.000 pada tanggal 31 Oktober 2019. Pada tahun 2018 dan 2017, ASJN, Entitas Anak, melakukan pengujian LAT atas liabilitas kontrak asuransi yang dilakukan oleh aktuaris internal. Hasil pengujian menunjukkan liabilitas kontrak asuransi yang dibentuk oleh ASJN, Entitas Anak, cukup, dengan nilai LAT masing-masing sebesar Rp 33.256.484.519 dan Rp 12.429.596.905 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

11. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Imbalan Pasca kerja – Program Imbalan Pasti Tanpa Pendanaan

Grup menunjuk aktuaris independen untuk menentukan liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Liabilitas imbalan pasca kerja pada 31 Oktober 2019 dicatat berdasarkan Laporan Aktuaris PT RAS Actuarial Consulting tanggal 17 Desember 2019. Liabilitas imbalan pasca kerja Grup pada 31 Desember 2018 dan 2017 dicatat berdasarkan Laporan Aktuaris PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial pada tanggal 25 Maret 2019 dan 19 Maret 2018.

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi atas imbalan pasca kerja tersebut telah memadai untuk menutup kewajiban yang dimaksud.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial sebagai berikut :

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Tingkat bunga diskonto (% p.a)	: 8,0%	8,5%	7,2%
Tingkat kenaikan upah (% p.a)	: 5%	7%	7%
Tingkat mortalita	: Tabel TMI-III- 2011	Tabel TMI-III- 2011	Tabel TMI-III- 2011
Tingkat cacat	: 10% dari TMI-2011	1% dari TMI-2011	1% dari TMI-2011
Tingkat pengunduran diri	: 6% pada usia <= 30 tahun menurun secara bertahap ke 0% pada usia >= 52 tahun	5% dari Tabel TMI-III- 2011	5% dari Tabel TMI-III- 2011
Usia pensiun normal	: 55 tahun	55 tahun	55 tahun

Liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut :

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Nilai kini kewajiban imbalan pasti awal periode/ tahun	344.709.176	194.326.929	-
Beban yang dilaporkan dalam laporan laba rugi	477.424.000	239.141.304	194.326.929
Pengukuran kembali kewajiban/(aset) dalam penghasilan komprehensif lain	295.819.000	(88.759.057)	-
Jumlah	1.117.952.176	344.709.176	194.326.929

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Rincian beban imbalan pasca kerja yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut :

	31 Oktober		31 Desember	
	2019 (Sepuluh Bulan)	2018 (Sepuluh Bulan)	2018 (Dua Belas Bulan)	2017 (Delapan Bulan)
Beban jasa kini	471.574.000	185.519.596	222.623.515	194.326.929
Beban bunga	24.417.000	13.764.824	16.517.789	-
Beban jasa lalu dan (keuntungan) kerugian atas penyelesaian	(18.567.000)	-	-	-
Jumlah	477.424.000	199.284.420	239.141.304	194.326.929

Jumlah yang diakui di laporan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut :

	31 Oktober		31 Desember	
	2019 (Sepuluh Bulan)	2018 (Sepuluh Bulan)	2018 (Dua Belas Bulan)	2017 (Delapan Bulan)
(Keuntungan)/Kerugian aktuarial karena perubahan asumsi keuangan	(179.396.000)	(44.288.333)	(53.146.000)	-
(Keuntungan)/Kerugian aktuarial karena perubahan asumsi demografik	(120.884.000)	-	-	-
Penyesuaian pengalaman atas kewajiban	596.099.000	(29.677.548)	(35.613.057)	-
Jumlah	295.819.000	(73.965.881)	(88.759.057)	-

Rekonsiliasi perubahan pada liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut :

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Saldo awal tahun	344.709.176	194.326.929	-
Biaya jasa:			
Biaya jasa kini	471.574.000	222.623.515	194.326.929
Biaya bunga	24.417.000	16.517.789	-
Biaya jasa lalu	(18.567.000)	-	-
Komponen atas biaya imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif lain	295.819.000	(88.759.057)	-
Jumlah	1.117.952.176	344.709.176	194.326.929

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Tabel analisa sensitivitas adalah sebagai berikut :

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Diskonto			
Penurunan (-1%)			
Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO)	1.231.401.000	384.690.774	-
Biaya jasa kini	-	250.170.849	-
Kenaikan (+1%)			
Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO)	1.019.286.000	309.981.659	-
Biaya jasa kini	-	198.821.664	-
Kenaikan gaji			
Penurunan (-1%)			
Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO)	1.016.133.000	314.046.768	-
Biaya jasa kini	-	199.587.097	-
Kenaikan (+1%)			
Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO)	1.233.271.000	379.459.595	-
Biaya jasa kini	-	248.787.409	-

12. MODAL SAHAM

Susunan kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut :

Nama pemegang saham	Jumlah saham	31 Oktober 2019	
		Persentase kepemilikan (%)	Jumlah modal disetor (Rp)
PT Nasional Niaga Abadi	2.700.000.000	90	270.000.000.000
PT Surya Duta Mas (d/h PT Nasional Mitra Abadi)	300.000.000	10	30.000.000.000
Jumlah	3.000.000.000	100	300.000.000.000

Nama pemegang saham	Jumlah saham	31 Desember 2018 dan 2017	
		Persentase kepemilikan (%)	Jumlah modal disetor (Rp)
PT Nasional Niaga Abadi	70	70	70.000.000
PT Surya Duta Mas (d/h PT Nasional Mitra Abadi)	30	30	30.000.000
Jumlah	100	100	100.000.000

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan akta nomor 1261 tanggal 24 September 2019 dari Arif Yulianto, S.H., M.Kn., notaris dari Kota Cirebon, para pemegang saham Perusahaan menyetujui :

- perubahan susunan direksi dan komisaris Perusahaan;
- perubahan nama pemegang saham Perusahaan;
- perubahan nama Perusahaan;
- perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari semula sebesar Rp 1.000.000 menjadi Rp 100 per saham;
- peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula Rp 400.000.000 menjadi Rp 1.200.000.000.000;
- peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula Rp 100.000.000 menjadi Rp 300.000.000.000. Diambil bagian seluruhnya oleh PT Nasional Niaga Abadi d/h PT Cakrawala Mega Utama sebesar Rp 270.000.000.000 dan PT Surya Duta Mas sebesar Rp 30.000.000.000.

Perubahan tersebut telah diterima pemberituannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0337198 dan AHU-AH.01.03-0337199 tanggal 25 September 2019 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0074929.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019.

Perubahan modal saham ditujukan untuk modal kerja dan investasi pada Entitas Anak.

13. PREMI BRUTO

Rincian premi bruto milik ASJN, Entitas Anak, berdasarkan kelompok usaha dan metode pembayaran :

	31 Oktober		31 Desember	
	2019 (Sepuluh Bulan)	2018 (Sepuluh Bulan)	2018 (Dua Belas Bulan)	2017 (Delapan Bulan)
Kumpulan - Neto	37.025.514.473	32.862.045.155	60.956.711.881	33.284.964.150
Individu	501.000.000	561.000.000	1.062.000.000	-
Jumlah	37.526.514.473	33.423.045.155	62.018.711.881	33.284.964.150

Rincian premi bruto milik ASJN, Entitas Anak, berdasarkan jenis asuransi :

	31 Oktober		31 Desember	
	2019 (Sepuluh Bulan)	2018 (Sepuluh Bulan)	2018 (Dua Belas Bulan)	2017 (Delapan Bulan)
Jangka warsa	26.262.246.331	30.736.663.901	56.672.558.127	31.116.562.788
Eka warsa	10.741.945.642	2.124.756.254	4.283.528.754	2.168.401.362
Dwiguna	501.000.000	561.000.000	1.062.000.000	-
Kecelakaan diri	21.322.500	625.000	625.000	-
Jumlah	37.526.514.473	33.423.045.155	62.018.711.881	33.284.964.150

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

14. PREMI REASURANSI

Rincian premi reasuransi milik ASJN, Entitas Anak, berdasarkan reasuradur :

	31 Oktober		31 Desember	
	2019 (Sepuluh Bulan)	2018 (Sepuluh Bulan)	2018 (Dua Belas Bulan)	2017 (Delapan Bulan)
PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugu Re)	9.991.553.880	9.353.379.871	18.365.588.943	10.865.265.150
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	3.328.500.000	-	-	-
PT Reasuransi Nusantara Makmur (Nusantara Re)	3.462.660	10.444.174	12.160.242	-
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	-	432.000	432.000	420.000
Jumlah	13.323.516.540	9.364.256.045	18.378.181.185	10.865.685.150

Rincian premi reasuransi milik ASJN, Entitas Anak, berdasarkan jenis asuransi :

	31 Oktober		31 Desember	
	2019 (Sepuluh Bulan)	2018 (Sepuluh Bulan)	2018 (Dua Belas Bulan)	2017 (Delapan Bulan)
Jangka warsa	8.313.355.509	8.884.957.247	17.351.479.814	10.323.941.900
Eka warsa	5.007.173.996	479.205.985	1.026.592.246	541.743.250
Kecelakaan Diri	2.889.160	-	-	-
Dwiguna	97.875	92.813	109.125	-
Jumlah	13.323.516.540	9.364.256.045	18.378.181.185	10.865.685.150

15. HASIL INVESTASI

	31 Oktober		31 Desember	
	2019 (Sepuluh Bulan)	2018 (Sepuluh Bulan)	2018 (Dua Belas Bulan)	2017 (Delapan Bulan)
Laba penjualan saham	11.770.000.000	-	-	-
Laba belum direalisasi dari reksadana	3.421.235.032	4.103.957.324	2.775.230.279	1.936.162.081
Bunga deposito berjangka	2.698.520.548	2.709.616.437	3.251.095.889	3.673.479.451
Kupon surat berharga negara	1.888.104.491	1.691.822.269	2.019.749.231	-
Laba penjualan reksadana	1.517.084.607	-	1.529.892.923	-
Laba (rugi) belum direalisasi dari obligasi	1.310.042.000	(4.442.269.660)	(2.448.056.200)	43.841.199
Beban penjualan saham	(224.614.000)	-	-	-
Beban kustodi	(22.062.336)	(18.261.222)	(22.187.916)	(1.650.000)
Jumlah	22.358.310.342	4.044.865.148	7.105.724.206	5.651.832.731

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

16. BEBAN ASURANSI

Rincian beban asuransi milik ASJN, Entitas Anak :

	31 Oktober		31 Desember	
	2019 (Sepuluh Bulan)	2018 (Sepuluh Bulan)	2018 (Dua Belas Bulan)	2017 (Delapan Bulan)
Klaim dan manfaat dibayar	35.431.115.901	9.880.128.990	12.154.748.114	-
Klaim reasuransi	(17.827.681.098)	(4.840.348.319)	(5.714.328.274)	-
Perubahan manfaat polis masa depan dan estimasi liabilitas klaim	(4.643.177.077)	4.407.237.852	15.980.273.101	16.871.034.978
Jumlah	12.960.257.726	9.447.018.523	22.420.692.941	16.871.034.978

17. BEBAN AKUISISI

Rincian beban akuisisi milik ASJN, Entitas Anak :

	31 Oktober		31 Desember	
	2019 (Sepuluh Bulan)	2018 (Sepuluh Bulan)	2018 (Dua Belas Bulan)	2017 (Delapan Bulan)
Komisi	8.423.599.725	4.486.412.335	6.702.078.206	1.118.671.462
Administrasi	136.811.124	668.752.929	671.047.329	2.207.800.475
Jumlah	8.560.410.849	5.155.165.264	7.373.125.535	3.326.471.937

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

18. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	31 Oktober		31 Desember	
	2019 (Sepuluh Bulan)	2018 (Sepuluh Bulan)	2018 (Dua Belas Bulan)	2017 (Delapan Bulan)
Beban pegawai dan pengurus	16.051.357.227	13.020.406.283	15.380.197.999	4.067.236.010
Sewa	2.395.163.000	1.995.724.820	2.464.797.955	145.273.975
Imbalan pasca kerja	477.424.000	199.284.420	239.141.304	194.326.929
Penyusutan dan amortisasi	224.811.382	116.608.180	153.292.731	19.038.022
Pelatihan dan pengembangan	194.975.517	201.085.282	235.508.692	10.200.000
Kendaraan	177.945.986	101.519.570	148.587.130	-
Keanggotaan	125.583.041	122.267.244	145.035.261	172.097.581
Komunikasi	116.243.012	113.928.537	150.594.020	18.079.417
Umum dan kantor	84.022.572	106.923.823	192.181.333	1.640.000
Jasa profesional	35.200.000	28.509.500	116.509.500	63.800.000
Jamuan	24.636.415	25.133.757	53.589.772	1.750.000
Pemeliharaan dan perbaikan	20.904.478	181.971.881	449.104.024	13.660.000
Listrik dan air	6.257.955	18.088.060	19.724.500	719.895
Lain-lain	60.089.161	59.942.074	60.856.260	-
Jumlah	19.994.613.746	16.291.393.431	19.809.120.481	4.707.821.829

19. PERPAJAKAN**a. Utang pajak**

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Pajak penghasilan			
Pasal 21	213.343.477	252.657.802	337.547.080
Pasal 29	78.435.250	59.855.250	28.708.000
Pasal 23	6.411.147	15.793.427	349.975
Pasal 4 (2)	-	150.000	1.250.445
Jumlah	298.189.874	328.456.479	367.855.500

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Pajak penghasilanPajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan sebagai berikut :

	<u>31 Oktober</u>		<u>31 Desember</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	<u>(Sepuluh Bulan)</u>	<u>(Sepuluh Bulan)</u>	<u>(Dua Belas Bulan)</u>	<u>(Delapan Bulan)</u>
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	3.263.562.234	(2.590.641.286)	982.380.955	202.218.291
Laba (rugi) sebelum pajak - Entitas Anak	3.114.921.391	(2.798.318.845)	733.198.512	(27.456.526)
Laba (rugi) sebelum pajak - Perusahaan	148.640.843	207.677.559	249.182.443	229.674.817
Beda tetap	(103)	(4.227)	(4.443)	(10.817)
Beda temporer	-	-	-	-
Taksiran laba kena pajak - Perusahaan	148.640.740	207.673.332	249.178.000	229.664.000

Perhitungan beban pajak kini dan utang pajak kini sebagai berikut :

	<u>31 Oktober</u>		<u>31 Desember</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	<u>(Sepuluh Bulan)</u>	<u>(Sepuluh Bulan)</u>	<u>(Dua Belas Bulan)</u>	<u>(Delapan Bulan)</u>
Taksiran beban pajak kini dengan tarif pajak pajak yang berlaku				
Perusahaan	18.580.000	25.959.125	31.147.250	28.708.000
Entitas Anak	-	-	-	-
Dikurangi: pembayaran pajak penghasilan dibayar di muka	-	-	-	-
Taksiran utang pajak kini - Pasal 29	18.580.000	25.959.125	31.147.250	28.708.000
Rincian taksiran utang pajak kini				
Perusahaan	18.580.000	25.959.125	31.147.250	28.708.000
Entitas anak	-	-	-	-
Jumlah	18.580.000	25.959.125	31.147.250	28.708.000

Jumlah laba kena pajak di atas digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan Perusahaan kepada Kantor Pajak.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Grup menghitung, melaporkan dan menyeter pajak-pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri (*self assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima (5) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

c. Aset pajak tangguhan

	2019			
	Saldo 1 Januari 2019	Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (Dibebankan) entitas anak	Saldo 31 Oktober 2019
Imbalan pasca kerja	86.177.294	-	193.310.750	279.488.044
	2018			
	Saldo 1 Januari 2018	Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (Dibebankan) entitas anak	Saldo 31 Desember 2018
Imbalan pasca kerja	48.581.732	-	37.595.562	86.177.294
	2017			
	Saldo 23 Mei 2017	Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (Dibebankan) entitas anak	Saldo 31 Desember 2017
Imbalan pasca kerja	-	-	48.581.732	48.581.732

ASJN, Entitas Anak, tidak mengakui nilai tercatat rugi fiskal dalam aset pajak tangguhan dikarenakan manajemen tidak meyakini, berdasarkan keadaan kini, bahwa kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

d. Surat ketetapan pajak

Sampai dengan tanggal laporan tidak ada ketetapan pajak (keberatan atau banding).

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

20. LABA PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba (rugi) per saham dasar adalah sebagai berikut :

	31 Oktober		31 Desember	
	2019 (Sepuluh Bulan)	2018 (Sepuluh Bulan)	2018 (Dua Belas Bulan)	2017 (Delapan Bulan)
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	3.293.923.137	(2.517.040.995)	989.290.255	216.915.516
Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar selama periode/ tahun	367.214.521,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Laba (rugi) per saham dasar	8,97	(2.517,04)	989,29	216,92

21. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASISifat Pihak Berelasi

- Anggota komisaris dan direksi Perusahaan, merupakan manajemen kunci Perusahaan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan.
- PT Intro Aneka Abadi merupakan kelompok usaha yang sama dengan Perusahaan.

Transaksi Pihak Berelasi

Pihak berelasi	Hubungan pihak berelasi	Jenis transaksi	Pos Laporan Keuangan Terkait	Nilai transaksi		% jumlah	
				31 Oktober 2019	31 Desember 2018	Aset	Beban umum dan administrasi
PT Intro Aneka Abadi Komisaris dan Direksi	Pengendali yang sama Personil manajemen kunci	Operasional Remunerasi	Utang lain-lain-Pihak berelasi Beban pegawai dan pengurus	1.469.927.867 450.000.000		0,38% -	- 2,25%
PT Intro Aneka Abadi Komisaris dan Direksi	Pengendali yang sama Personil manajemen kunci	Operasional Remunerasi	Utang lain-lain-Pihak berelasi Beban pegawai dan pengurus	156.108.696.005 350.000.000		65,36% -	- 1,77%
PT Intro Aneka Abadi Komisaris dan Direksi	Pengendali yang sama Personil manajemen kunci	Operasional Remunerasi	Utang lain-lain-Pihak berelasi Beban pegawai dan pengurus	161.278.500.000 250.000.000		79,18% -	- 5,31%

Pada bulan Mei 2017, sebagaimana telah diubah dengan perjanjian pada bulan Mei 2019, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Intro Aneka Abadi, maksimum sebesar Rp 5 Milliar, tanpa bunga, jaminan dan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

22. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

	31 Oktober 2019				
	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi	Efek tersedia untuk dijual	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Aset Keuangan					
Kas dan bank	-	-	10.468.506.145	-	10.468.506.145
Deposito berjangka	-	-	205.000.000.000	-	205.000.000.000
Surat berharga negara	35.191.227.000	-	-	-	35.191.227.000
Reksadana	34.023.010.443	43.669.122.248	-	-	77.692.132.691
Piutang hasil investasi	-	-	941.153.098	-	941.153.098
Piutang premi	-	-	16.300.838.075	-	16.300.838.075
Jumlah	69.214.237.443	43.669.122.248	232.710.497.318	-	345.593.857.009
Liabilitas Keuangan					
Utang klaim	-	-	-	1.706.533.213	1.706.533.213
Utang reasuransi	-	-	-	7.280.272.661	7.280.272.661
Utang pajak	-	-	-	298.189.874	298.189.874
Beban akrual	-	-	-	64.780.243	64.780.243
Utang komisi	-	-	-	147.950.525	147.950.525
Utang lain-lain	-	-	-	1.618.060.066	1.618.060.066
Jumlah	-	-	-	11.115.786.582	11.115.786.582

	31 Desember 2018			
	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Aset Keuangan				
Kas dan bank	-	7.117.880.843	-	7.117.880.843
Deposito berjangka	-	60.000.000.000	-	60.000.000.000
Surat berharga negara	33.881.185.000	-	-	33.881.185.000
Reksadana	69.241.285.284	-	-	69.241.285.284
Piutang hasil investasi	-	482.428.930	-	482.428.930
Piutang premi	-	31.814.047.817	-	31.814.047.817
Piutang lain-lain	-	1.213.000	-	1.213.000
Jumlah	103.122.470.284	99.415.570.590	-	202.538.040.874
Liabilitas Keuangan				
Utang klaim	-	-	763.425.044	763.425.044
Utang reasuransi	-	-	10.391.053.359	10.391.053.359
Utang pajak	-	-	328.456.479	328.456.479
Beban akrual	-	-	196.218.465	196.218.465
Utang komisi	-	-	763.038.730	763.038.730
Utang lain-lain	-	-	156.133.526.126	156.133.526.126
Jumlah	-	-	168.575.718.203	168.575.718.203

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Desember 2017			Jumlah
	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi	
Aset Keuangan				
Kas dan bank	-	2.261.259.626	-	2.261.259.626
Deposito berjangka	-	65.000.000.000	-	65.000.000.000
Surat berharga negara	31.478.241.200	-	-	31.478.241.200
Reksadana	81.436.162.081	-	-	81.436.162.081
Piutang hasil investasi	-	527.072.015	-	527.072.015
Piutang premi	-	12.528.571.726	-	12.528.571.726
Piutang lain-lain	-	193.576.000	-	193.576.000
Jumlah	112.914.403.281	80.510.479.367	-	193.424.882.648
Liabilitas Keuangan				
Utang reasuransi	-	-	10.865.685.150	10.865.685.150
Utang pajak	-	-	367.855.500	367.855.500
Beban akrual	-	-	84.291.687	84.291.687
Utang komisi	-	-	216.139.736	216.139.736
Utang lain-lain	-	-	161.278.822.576	161.278.822.576
Jumlah	-	-	172.812.794.649	172.812.794.649

23. RISIKO MODAL, KEUANGAN DAN ASURANSI

a. Manajemen Risiko Modal

Pengelolaan risiko permodalan Grup dilakukan dengan tujuan untuk menjamin bahwa modal Grup dijaga pada tingkat tertentu sedemikian rupa sehingga memiliki kesehatan keuangan dan *Risk Based Capital* yang lebih baik sebagaimana dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya untuk mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, Grup melalui ASJN, Entitas Anak, memenuhi persyaratan minimum atas batas tingkat solvabilitas di atas yaitu masing-masing sebesar 885,12%, 909,51% dan 1.023,04%.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Perhitungan batas tingkat solvabilitas ASJN, Entitas Anak adalah sebagai berikut :

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Tingkat Solvabilitas			
Kekayaan yang diperkenankan	208.761.527.776	207.154.918.285	171.958.869.373
Liabilitas	75.423.362.509	80.917.560.953	46.880.835.524
Jumlah tingkat solvabilitas	133.338.165.267	126.237.357.332	125.078.033.849
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko kredit	2.856.229.278	4.008.295.088	1.964.816.734
Risiko likuiditas	879.134.765	760.681.380	393.321.365
Risiko pasar	7.119.933.075	6.502.854.099	7.700.129.537
Risiko asuransi	3.979.518.100	2.415.620.471	2.123.426.716
Risiko operasional	229.640.920	192.236.118	44.476.218
Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko	15.064.456.137	13.879.687.156	12.226.170.570
Kelebihan (kekurangan) tingkat solvabilitas	118.273.709.130	112.357.670.176	112.851.863.279
Rasio pencapaian tingkat solvabilitas	885,12%	909,51%	1023,04%

b. Manajemen Risiko Keuangan

Kerangka pengelolaan risiko keuangan didasarkan pada identifikasi seluruh risiko utama, penetapan kebijakan untuk menentukan tingkat yang tepat dari risiko yang dapat diterima, pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko dalam batas tertentu.

Tujuan Grup adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian dan meminimalisasi potensi akibat memburuknya kinerja keuangan Grup.

i. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika *counterparty* Grup gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Grup. Grup juga menghadapi risiko kredit lainnya yang berasal dari investasi pada efek utang dan reksadana.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko kredit merupakan salah satu risiko bagi ASJN, Entitas Anak, sehingga manajemen melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati. Manajemen dan pengendalian atas risiko kredit dipusatkan pada komite investasi, yang bertanggung jawab kepada Direksi. Penilaian risiko kredit atas suatu portofolio aset memerlukan estimasi-estimasi, seperti kemungkinan terjadinya wanprestasi, rasio kerugian dan korelasi wanprestasi antara lawan transaksi.

Penyisihan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan (jika ada) hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian atas posisi keuangan (berdasarkan bukti objektif atas penurunan nilai).

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit untuk aset keuangan :

	31 Oktober 2019	31 Desember	
		2018	2017
Kas dan bank	10.468.506.145	7.117.880.843	2.261.259.626
Deposito berjangka	205.000.000.000	60.000.000.000	65.000.000.000
Surat berharga negara	35.191.227.000	33.881.185.000	31.478.241.200
Reksadana	77.692.132.691	69.241.285.284	81.436.162.081
Piutang hasil investasi	941.153.098	482.428.930	527.072.015
Piutang premi	16.300.838.075	31.814.047.817	12.528.571.726
Piutang lain-lain	-	1.213.000	193.576.000
Jumlah	345.593.857.009	202.538.040.874	193.424.882.648

ii. Risiko Likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan strategi alokasi investasi yang mengharuskan komposisi tertentu dari total portofolio ditanamkan pada aset kas, dan pemilihan efek-efek yang lancar (pasar uang, obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun).

Sesuai dengan kebijakan likuiditas ASJN, Entitas Anak, persentase minimum dari jumlah kas dan bank diadakan di deposito berjangka untuk memastikan bahwa ada dana cair yang cukup tersedia untuk memenuhi liabilitas asuransi.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Tabel Risiko Likuiditas

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan dengan periode pembayaran yang disepakati ASJN, Entitas Anak :

	31 Oktober 2019					Jumlah
	Periode jatuh tempo					
	Kurang dari satu bulan	1 - 3 bulan	3 bulan - 1 tahun	1 - 5 tahun	Di atas 5 tahun	
Tanpa bunga						
Liabilitas kontrak asuransi	-	-	34.777.547.000	13.473.440.000	13.617.072.000	61.868.059.000
Utang reasuransi	6.906.237.139	374.035.522	-	-	-	7.280.272.661
Utang klaim	259.393.944	1.447.139.269	-	-	-	1.706.533.213
Utang pajak	219.754.624	-	-	-	-	219.754.624
Utang komisi	147.950.525	-	-	-	-	147.950.525
Beban akrual	64.780.243	-	-	-	-	64.780.243
Utang lain-lain	773.243.000	28.387.571	41.766.555	2.174.662.940	-	3.018.060.066
Jumlah liabilitas keuangan	8.371.359.475	1.849.562.362	34.819.313.555	15.648.102.940	13.617.072.000	74.305.410.332
	31 Desember 2018					
	Periode jatuh tempo					
	Kurang dari satu bulan	1 - 3 bulan	3 bulan - 1 tahun	1 - 5 tahun	Di atas 5 tahun	Jumlah
Tanpa bunga						
Liabilitas kontrak asuransi	-	-	-	-	65.406.988.824	65.406.988.824
Utang reasuransi	10.391.053.359	-	-	-	-	10.391.053.359
Utang pajak	268.601.229	-	-	-	-	268.601.229
Utang komisi	-	763.038.730	-	-	-	763.038.730
Beban akrual	196.218.465	-	-	-	-	196.218.465
Utang lain-lain	2.783.526.126	-	-	-	-	2.783.526.126
Jumlah liabilitas keuangan	13.639.399.179	763.038.730	-	-	65.406.988.824	79.809.426.733

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Desember 2017					
	Kurang dari satu bulan	Periode jatuh tempo				Jumlah
		1 - 3 bulan	3 bulan - 1 tahun	1 - 5 tahun	Di atas 5 tahun	
Tanpa bunga						
Liabilitas kontrak asuransi	-	-	-	27.252.421.945	-	27.252.421.945
Utang reasuransi	10.865.685.150	-	-	-	-	10.865.685.150
Utang pajak	339.147.500	-	-	-	-	339.147.500
Utang komisi	-	216.139.736	-	-	-	216.139.736
Beban akrual	84.291.687	-	-	-	-	84.291.687
Utang lain-lain	5.000.000.000	-	3.144.962.312	-	-	8.144.962.312
Jumlah liabilitas keuangan	16.289.124.337	216.139.736	3.144.962.312	27.252.421.945	-	46.902.648.330

iii. Risiko Pasar

Risiko pasar terdiri atas potensi peristiwa terjadinya pergerakan nilai pasar suatu atau beberapa instrumen investasi (portofolio) akibat faktor volatibilitas harga dan/atau mekanisme penawaran dan permintaan pasar.

Grup melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga terhadap portofolio investasi diperdagangkan.

a) Risiko Suku Bunga

Tabel risiko likuiditas dan suku bunga

Tabel berikut merinci ekspektasi jatuh tempo untuk aset keuangan Grup.

Tabel disusun berdasarkan jatuh tempo kontrak tak terdiskonto dari aset keuangan termasuk bunga yang akan diperoleh dari aset tersebut.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

31 Oktober 2019					
Periode jatuh tempo					
Tingkat bunga efektif tertimbang (%)					Jumlah
	< 1 tahun	1 tahun ≤ umur ≤ 5 tahun	5 tahun ≤ umur ≤ 10 tahun	> 10 tahun	
Tanpa bunga					
Reksadana	77.692.132.691	-	-	-	77.692.132.691
Piutang hasil investasi	941.153.098	-	-	-	941.153.098
Piutang premi	16.300.838.075	-	-	-	16.300.838.075
Jumlah	94.934.123.864	-	-	-	94.934.123.864
Instrumen tingkat bunga variabel					
Kas dan bank	0,50% - 2%	10.468.506.145	-	-	10.468.506.145
Instrumen tingkat bunga tetap					
Deposito berjangka	6,50% - 6,75%	205.000.000.000	-	-	205.000.000.000
Surat berharga negara	7,5% - 10,25%	5.002.735.000	3.042.192.000	27.146.300.000	35.191.227.000
Jumlah		210.002.735.000	3.042.192.000	27.146.300.000	240.191.227.000
31 Desember 2018					
Periode jatuh tempo					
Tingkat bunga efektif tertimbang (%)					Jumlah
	< 1 tahun	1 tahun ≤ umur ≤ 5 tahun	5 tahun ≤ umur ≤ 10 tahun	> 10 tahun	
Tanpa bunga					
Reksadana	69.241.285.584	-	-	-	69.241.285.584
Piutang hasil investasi	482.428.930	-	-	-	482.428.930
Piutang premi	31.814.047.817	-	-	-	31.814.047.817
Piutang lain-lain	1.213.000	-	-	-	1.213.000
Jumlah	101.538.975.331	-	-	-	101.538.975.331
Instrumen tingkat bunga variabel					
Kas dan bank	0,5% - 2,0%	7.117.880.843	-	-	7.117.880.843
Instrumen tingkat bunga tetap					
Deposito berjangka	6,75%	60.000.000.000	-	-	60.000.000.000
Surat berharga negara	7,50% - 10,25%	-	4.817.500.000	2.812.500.000	33.881.185.000
Jumlah		60.000.000.000	4.817.500.000	2.812.500.000	93.881.185.000

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

31 Desember 2017					
Tingkat bunga efektif tertimbang (%)	Periode jatuh tempo				Jumlah
	< 1 tahun	1 tahun ≤ umur ≤ 5 tahun	5 tahun ≤ umur ≤ 10 tahun	> 10 tahun	
Tanpa bunga					
Reksadana	81.436.162.081	-	-	-	81.436.162.081
Piutang hasil investasi	527.072.015	-	-	-	527.072.015
Piutang premi	12.528.571.726	-	-	-	12.528.571.726
Piutang lain-lain	193.576.000	-	-	-	193.576.000
Jumlah	94.685.381.822	-	-	-	94.685.381.822
Instrumen tingkat bunga variabel					
Kas dan bank	0,5% - 2,0%	2.261.259.626	-	-	2.261.259.626
Instrumen tingkat bunga tetap					
Deposito berjangka	6,75%	65.000.000.000	-	-	65.000.000.000
Surat berharga negara	7,50% - 10,25%	-	3.156.750.000	28.321.491.200	31.478.241.200
Jumlah		65.000.000.000	-	3.156.750.000	28.321.491.200
				28.321.491.200	96.478.241.200

b) Risiko Asuransi

Risiko asuransi adalah ketidakpastian kinerja produk yang disebabkan oleh perbedaan antara kenyataan aktual dengan asuransi yang diharapkan yang mempengaruhi jumlah klaim, pembayaran manfaat, beban dan biaya opsi dan garansi melekat terkait dengan risiko asuransi.

Risiko asuransi dikelola dengan sejumlah proses, termasuk:

- Analisa profitabilitas terutama melalui prosedur yang mengatur persetujuan peluncuran produk, termasuk pengendalian produk risiko manajemen yang baru dan peraturan *underwriting* yang lengkap dan tepat;
- Kebijakan reasuransi untuk mengurangi risiko guna membatasi eksposur perusahaan dan melindungi solvabilitas dan mengurangi gejala indikator keuangan utama;
- Penelaahan pengalaman masa lalu secara reguler.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko teknis yang menyangkut bidang *underwriting* dan klaim

Dalam bidang *underwriting* terdapat potensi timbulnya kerugian yang berkaitan dengan proses akseptasi risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut ASJN, Entitas Anak, selalu konsisten menerapkan kebijakan akseptasi yang wajar dan berhati-hati, melakukan survei risiko sebelum akseptasi, meningkatkan kualitas pada *underwritemya* dan memiliki prosedur baku yang tertuang dalam manual akseptasi yang diperbaharui secara berkala.

ASJN, Entitas Anak, melakukan evaluasi atas semua potensi kerugian yang ada dan meminimalkan dengan proteksi reasuransi yang tepat dengan limit yang memadai dari perusahaan-perusahaan reasuransi yang berkualitas untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin terjadi.

Persetujuan produk

Manajemen melalui komite produk melakukan reviu untuk memastikan semua produk ASJN, Entitas Anak, menjalani proses persetujuan menyeluruh sebelum produk ditawarkan kepada masyarakat.

Pengendalian utama terhadap proses pengembangan produk diatur dalam dokumen-dokumen berikut :

- Proses pengembangan produk;
- Melakukan tes profit terhadap asumsi-asumsi utama untuk memahami risiko-risiko utama pada produk yang dapat menyebabkan perubahan pada profitabilitas;
- Sebelum bisnis diluncurkan, evaluasi risiko dilakukan untuk memastikan bahwa produk tersebut berada pada batas toleransi risiko perusahaan;
- Setelah bisnis diluncurkan, evaluasi risiko dilakukan untuk memastikan bahwa profitabilitas dan pengendalian risiko yang tepat terus dipenuhi;
- Kerangka profitabilitas ini melengkapi aturan *underwriting* yang mendasar untuk memastikan bahwa tidak ada risiko yang diambil di luar toleransi perusahaan dan nilai tersebut diciptakan dengan harga dan risiko yang memadai.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Tabel di bawah ini menyajikan konsentrasi liabilitas kontrak asuransi jiwa; yaitu liabilitas kepada pemegang polis dan premi yang belum merupakan pendapatan, berdasarkan tipe produk :

	31 Oktober 2019		
	Liabilitas bruto	Aset reasuransi	Liabilitas neto
Non par Traditional			
Produk dasar tradisional	61.868.059.000	31.180.782.000	30.687.277.000
Jumlah liabilitas keuangan	61.868.059.000	31.180.782.000	30.687.277.000
	31 Desember 2018		
	Liabilitas bruto	Aset reasuransi	Liabilitas neto
Non par Traditional			
Produk dasar tradisional	65.406.988.824	31.814.082.711	33.592.906.113
Jumlah liabilitas keuangan	65.406.988.824	31.814.082.711	33.592.906.113
	31 Desember 2017		
	Liabilitas bruto	Aset reasuransi	Liabilitas neto
Non par Traditional			
Produk dasar tradisional	27.252.421.945	9.783.966.014	17.468.455.931
Jumlah liabilitas keuangan	27.252.421.945	9.783.966.014	17.468.455.931

Cadangan teknik ASJN, Entitas Anak, sensitivitas terhadap tingkat suku bunga dan tingkat mortalitas.

Tabel berikut menyajikan sensitivitas nilai liabilitas asuransi dan dampak kepada laba rugi terhadap perubahan asumsi kunci yang mungkin terjadi dalam penilaian liabilitas asuransi, dengan asumsi yang lain adalah tetap konstan. Korelasi asumsi bisa berdampak signifikan terhadap liabilitas aktuarial. Tetapi, asumsi-asumsi berubah pada suatu waktu untuk menunjukkan sensitivitas liabilitas aktuarial untuk perubahan masing-masing asumsi.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Oktober 2019		
	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas	Dampak terhadap laba rugi komprehensif
Penurunan tingkat suku bunga	50bps	632.265.943	(632.265.943)
Kenaikan tingkat mortalitas	10%	554.485.189	(554.485.189)
Penurunan tingkat mortalitas	10%	(201.848.888)	201.848.888

	31 Desember 2018		
	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas	Dampak terhadap laba rugi komprehensif
Penurunan tingkat suku bunga	50bps	270.053.512	(270.053.512)
Kenaikan tingkat mortalitas	10%	1.489.223.966	(1.489.223.966)
Penurunan tingkat mortalitas	10%	(1.329.420.287)	1.329.420.287

	31 Desember 2017		
	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas	Dampak terhadap laba rugi komprehensif
Penurunan tingkat suku bunga	50bps	1.994.675.271	(1.994.675.271)
Kenaikan tingkat mortalitas	10%	2.174.051.710	(2.174.051.710)
Penurunan tingkat mortalitas	10%	(1.788.642.294)	1.788.642.294

c) Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya.

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Penjelasan lebih lanjut diberikan pada paragraf-paragraf berikut.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi

Investasi berupa dana jaminan berbentuk obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan obligasi yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo disajikan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif/*effective interest rate* ("SBE/EIR"), dan tingkat diskonto yang digunakan mengacu pada tingkat suku bunga obligasi yang bersangkutan.

Instrumen keuangan dengan nilai tercatat yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya

Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat (berdasarkan nilai nasional) investasi berupa dana jaminan berbentuk deposito berjangka, penyertaan saham dan pinjaman polis, kas dan bank, piutang premi, piutang hasil investasi, utang klaim dan utang reasuransi kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan

Tabel berikut ini memberikan analisis dari instrumen keuangan yang diukur setelah pengakuan awal sebesar nilai wajar, dikelompokkan ke Tingkat 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).
- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang tidak dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Informasi mengenai segmen Grup sebagai berikut :

	31 Oktober 2019		Jumlah segmen
	Asuransi Jiwa	Lain - lain	
a. Laba (rugi) usaha segmen			
PENDAPATAN			
Pendapatan premi	22.465.449.968	-	22.465.449.968
Pendapatan Investasi	22.358.310.342	-	22.358.310.342
Jumlah pendapatan	44.823.760.310		44.823.760.310
Beban usaha	(41.138.773.013)	(455.830.499)	(41.594.603.512)
Hasil segmen	3.684.987.297	(455.830.499)	3.229.156.798
Penghasilan (beban) lainnya	37.375.312	(2.969.876)	34.405.436
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	3.722.362.609	(458.800.375)	3.263.562.234
Manfaat (beban) pajak	119.356.000	(18.580.000)	100.776.000
Laba (rugi) neto tahun berjalan	3.841.718.609	(477.380.375)	3.364.338.234
Penghasilan komprehensif lainnya	1.447.257.998	-	1.447.257.998
Laba (rugi) neto komprehensif periode berjalan	5.288.976.607	(477.380.375)	4.811.596.232
b. Aset dan liabilitas segmen			
Aset segmen	237.678.251.898	145.636.822.439	383.315.074.337
Liabilitas segmen	75.423.362.509	(1.321.564.751)	74.101.797.758

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Desember 2018		
	Asuransi Jiwa	Lain - lain	Jumlah Segmen
a. Laba (rugi) usaha segmen			
PENDAPATAN			
Pendapatan premi	43.496.353.615	-	43.496.353.615
Pendapatan Investasi	7.105.724.206	-	7.105.724.206
Jumlah pendapatan	50.602.077.821	-	50.602.077.821
Beban usaha	(49.294.884.336)	(346.166.509)	(49.641.050.845)
Hasil segmen	1.307.193.485	(346.166.509)	961.026.976
Penghasilan (beban) lainnya	23.019.778	(1.665.799)	21.353.979
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	1.330.213.263	(347.832.308)	982.380.955
Manfaat (beban) pajak	59.785.326	(31.147.250)	28.638.076
Laba (rugi) neto tahun berjalan	1.389.998.589	(378.979.558)	1.011.019.031
Penghasilan komprehensif lainnya	66.569.293	-	66.569.293
Laba (rugi) neto komprehensif periode berjalan	1.456.567.882	(378.979.558)	1.077.588.324
b. Aset dan liabilitas segmen			
Aset segmen	237.879.503.231	947.593.319	238.827.096.550
Liabilitas segmen	80.917.560.953	153.409.855.250	234.327.416.203

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Desember 2017		
	Asuransi Jiwa	Lain-lain	Jumlah Segmen
a. Laba (rugi) usaha segmen			
PENDAPATAN			
Pendapatan premi	19.436.568.424	-	19.436.568.424
Pendapatan Investasi	5.651.832.731	-	5.651.832.731
Jumlah pendapatan	25.088.401.155	-	25.088.401.155
Beban usaha	(24.657.432.241)	(249.171.503)	(24.906.603.744)
Hasil segmen	430.968.914	(249.171.503)	181.797.411
Penghasilan (beban) lainnya	20.746.063	(325.183)	20.420.880
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	451.714.977	(249.496.686)	202.218.291
Manfaat (beban) pajak	48.581.732	(28.708.000)	19.873.732
Laba (rugi) neto tahun berjalan	500.296.709	(278.204.686)	222.092.023
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-
Laba (rugi) neto komprehensif periode berjalan	500.296.709	(278.204.686)	222.092.023
b. Aset dan liabilitas segmen			
Aset segmen	202.382.376.428	1.299.259.118	203.681.635.546
Liabilitas segmen	46.880.835.523	153.378.708.000	200.259.543.523

25. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Berdasarkan akta No. 62 tanggal 22 Januari 2020 dari Yulia, S.H. notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui untuk mengoreksi nomenklatur (penyebutan tata nama) susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :
- Direktur Utama : Dimas Teguh Mulyanto, S.E., Ak.
 - Direktur : Chandra Sim
 - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Paul Rachmat Wullur
 - Komisaris : Ang Hendra Setiawan Angkaw
- Perubahan tersebut telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0038918 tanggal 22 Januari 2020.
- b. Berdasarkan akta No. 652 tanggal 11 November 2019 dari Arief Yulianto, S.H., M.Kn., notaris di Kota Cirebon, para pemegang saham menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perusahaan menjadi bidang konsultasi manajemen-lainnya dan aktivitas *holding*.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0093747.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 13 November 2019.

- c. Berdasarkan akta No. 76 tanggal 16 Desember 2019 dari Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui, antara lain :
- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan.
 - Menyetujui rencana untuk mengeluarkan saham baru melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100.
 - Menyetujui penggantian susunan pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Paul Rachmat Wullur
 - Komisaris Independen : Ang Hendra Setiawan Angkaw
 - Direktur Utama : Dimas Teguh Mulyanto, S.E., Ak.
 - Direktur : Chandra Sim

Perubahan tersebut telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0374084 tanggal 17 Desember 2019 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0105840.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019.

- d. Berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 19 Desember 2019, Perusahaan telah menetapkan Chandra Sim sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- e. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan di Luar Rapat Perusahaan yang berlaku efektif tanggal 17 Desember 2019, Perusahaan menetapkan pembentukan Komite Audit Perusahaan dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Paul Rachmat Wullur
 - Anggota : Ferry Laksmana
 - Anggota : David Christian Elisa Dengah

Masa tugas Komite Audit bersamaan dengan masa jabatan Dewan Komisaris.

- f. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan di Luar Rapat Perusahaan yang berlaku tanggal 17 Desember 2019, Perusahaan menetapkan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Paul Rachmat Wullur
 - Anggota : Maya Noorita Sugandhy
 - Anggota : Suvie
- g. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi Perusahaan di Luar Rapat Perusahaan yang berlaku efektif tanggal 18 Desember 2019, Perusahaan menetapkan Erwin Subianto sebagai kepala unit audit internal Perusahaan.

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk
(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- h. Berdasarkan akta No.01 tanggal 3 Maret 2020 dari Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui tentang perubahan tugas dan wewenang Dewan Komisaris. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0121751. Tahun 2020 tanggal 4 Maret 2020.

26. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham Perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, dan 2017 serta untuk periode 8 (Delapan) bulan sejak 23 Mei 2017 (Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2017 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku dengan disertai perubahan penyajian dan tambahan pengungkapan pada Laporan Keuangan Konsolidasian sebagai berikut :

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
3. Laporan Arus Kas Konsolidasian
4. Perubahan dan tambahan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian :
 - a. Umum (Catatan 1 a, 1 b dan 1 c)
 - b. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (2 a, 2 m dan 2 o)
 - c. Piutang Premi (Catatan 6 b)
 - d. Modal Saham (Catatan 12)
 - e. Hasil Investasi (Catatan 15)
 - f. Laba Per Saham Dasar (Catatan 20)
 - g. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Catatan 21)
 - h. Informasi Segmen (Catatan 24)
 - i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (Catatan 25)
 - j. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian (Catatan 26)

27. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2020.

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

NO: 00012/2.1254/AU.1/09/1530-1/1/III/2020

Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Bhakti Multi Artha Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bhakti Multi Artha Tbk (d/h PT Nasional Mitra Utama) ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Oktober 2019 serta 31 Desember 2018, dan 2017 serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketetapan kebijakan akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bhakti Multi Artha Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Oktober 2019 serta 31 Desember 2018, dan 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Bhakti Multi Artha Tbk, di Bursa Efek Indonesia serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen NO: 00005/2.1254/AU.1/09/1530-1/1/I/2020 dan NO: 00009/2.1254/AU.1/09/1530-1/1/III/2020 tertanggal 10 Januari 2020 dan 12 Maret 2020 atas laporan keuangan konsolidasian PT Bhakti Multi Artha Tbk, dan entitas anak tanggal 31 Oktober 2019 serta 31 Desember 2018, dan 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Sehubungan dengan rencana PT Bhakti Multi Artha Tbk, dan entitas anak untuk melakukan penawaran umum saham perdana, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian PT Bhakti Multi Artha Tbk, dan entitas anak tanggal 31 Oktober 2019 serta 31 Desember 2018, dan 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang disertai perubahan maupun tambahan penyajian dan pengungkapan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian, sebagaimana diungkapkan pada catatan 26 atas laporan keuangan konsolidasian.

Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli



Helmiansyah Irawan, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., ACPA.

Nomor registrasi Akuntan Publik No. AP. 1530

30 Maret 2020